SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal setiap 5 (lima) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Suber Daya Lokal Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah, orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang terkait dengan pembangunan Pangan dan Gizi.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut RAD-PGBPSDL adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mendukung

pencapaian target Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

7. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam Pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,aman, merata dan terjangkau.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi berupa penjabaran dari RPJMD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi Pemangku Kepentingan dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan bidang Pangan dan Gizi secara inklusif untuk diimplementasikan secara terperinci dalam membangun keterpaduan dan sinergitas yang optimal mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing guna percepatan pembangunan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan;
b. meningkatkan kemampuan analisis perkembangan situasi Pangan dan Gizi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar:
    1. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan dan Gizi;
    2. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
    3. mampu membangun dan memfungsikan lembaga Pangan dan Gizi;
    4. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan Pangan dan Gizi.

BAB III

RAD-PGBPSDL

Pasal 4

(1) RAD-PGBPSDL merupakan dokumen perencanaan yang disajikan dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program

serta kegiatan yang dijadikan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

(2) RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : ANALISIS SITUASI DAERAH
   c. BAB III : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
   d. BAB IV : STRATEGI DAN RENCANA AKSI
   e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
   f. BAB VI : PENUTUP

(3) Dokumen RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-PGBSDL sebagaimana Pasal 4 ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan Daerah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PGBPSDL.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dengan RAD-PGBPSDL yang dilaksanakan di Daerah.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim

Pasal 7

(1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk tim pelaksana pemantauan dan evaluasi.
(2) Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari forum pengarah dan forum teknis.
(3) Forum pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tim yang bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PGBPSDL mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.
(4) Forum teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tim yang bertanggung jawab terkait proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PGBPSDL.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibantu oleh kelompok kerja yaitu:
    a. kelompok kerja ketersediaan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan Pangan nasional dan Daerah:
    b. kelompok kerja keterjangkauan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung keterjangkauan Pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga Pangan pokok serta bantuan Pangan;
    c. kelompok kerja pemanfaatan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung pemanfaatan Pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi; dan
    d. kelompok kerja kelembagaan merupakan kelompok kerja yang merekomendasikan aksi yang mendukung

penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem Pangan dan Gizi.

(6) Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pemantauan

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pemantauan RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke lapangan pada kecamatan atau kelurahan/desa yang menjadi lokus rencana aksi Pangan dan Gizi.

(2) Pelaksanaan pemantauan RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal dua kali setahun pada pertengahan dan akhir tahun berjalan.

(3) Substansi yang dilakukan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program, kegiatan, dan indikator kinerja, target dan capaian indikator Pangan dan Gizi, dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan terkait Pangan dan Gizi di lokasi kegiatan.

(4) Hasil kunjungan di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pengarah dan tim teknis agar dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan program/kegiatan RAD-PGBPSDL tahun mendatang.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 9

(1) Pelaksanaan evaluasi RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui pertemuan/ workshop/lokakarya dengan substansi dan

komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PGBPSDL dan dokumen perencanaan lainnya di daerah.

(2) Pelaksanaan evaluasi RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pelaksana evaluasi RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Pemangku Kepentingan.

(4) Pelaksana evaluasi RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) juga dapat melibatkan Perangkat Daerah dari kecamatan atau kelurahan atau Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam rencana aksi Pangan dan Gizi yang menjadi lokus program/kegiatan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

(1) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

(2) Mekanisme pelaporan RAD-PGBPSDL sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Bupati mengirimkan hasil laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL di Daerah kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

b. Gubernur melakukan review atas laporan RAD-PGBPSDL yang disampaikan oleh Daerah dan menyampaikan hasil review kepada Daerah dengan menggunakan form pemantauan dan evaluasi;

c. laporan RAD-PGBPSDL dari Daerah akan menjadi bahan pembahasan pada workshop Pemantauan dan Evaluasi RAD-PGBPSDL tingkat Provinsi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan RAD-PGBPSDL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

Lampiran Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 29 Tahun 2025
Tentang : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter yang dapat dicapai dengan asupan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional

maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan dan gizi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.

Ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2001.

Untuk mencapai SDM yang berkualitas dan berdaya saing salah satunya diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial guna tercapainya status gizi masyarakat yang optimal melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun.

Dalam pemahaman baru, ketahanan pangan dan gizi didefinisikan sebagai perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu.

Pengertian status gizi menurut Kemenkes RI dan WHO adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk metabolisme. Status gizi individu sangat perlu diketahui untuk menggambarkan tingkat gizi seseorang melalui indikator-indikator status gizi yaitu gizi seimbang, gizi kurang maupun gizi lebih. Bersumber dari RAN-PG 2025-2029, dampak status gizi terhadap kualitas SDM yaitu:

1. Kekurangan gizi pada usia bayi dan balita meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung

dan pembuluh darah saat dewasa dan lansia.

2. Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berhubungan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah (9 tahun) dan (8-11 tahun), bahkan gangguan kognitif bersifat permanen.
3. Terganggunya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi pada dua tahun pertama berisiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remajanya, termasuk peningkatan gejala cemas dan depresi.
4. Anak yang sangat pendek (*severely stunted*) memiliki IQ poin yang lebih rendah dibandingkan anak yang pendek (*stunted*). IQ anak *stunting* rata- rata adalah 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tinggi badannya normal, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di sekolah.
5. Kekurangan gizi pada anak berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Pertanian merupakan sumber ketahanan pangan dan gizi menjadi sektor kunci untuk mewujudkan status gizi masyarakat yang optimal, tetapi perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu sehingga penting untuk memahami interaksinya dengan sektor lain seperti pola asuh, sanitasi dan air bersih, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu masalah gizi juga terkait dengan sosial inklusi yang menjadi peran penting seperti kemiskinan, pendidikan, budaya, agama, usia, suku, *disabilitas,* infrastruktur, teknologi dan industri, perubahan iklim, lingkungan dan sebagainya.

Ketahanan pangan keluarga menyangkut tiga hal penting yaitu ketersediaan, keterjangkauan (akses) dan pemanfaatan pangan (konsumsi pangan). Aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumber daya alam, fisik dan manusia. Sedangkan akses pangan dapat terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup.

Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi ketika semua orang pada segala waktu menerima secara fisik, sosial ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dengan kondisi

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya setempat. Berikut defenisi dan pengertian ketahanan pangan dari beberapa sumber referensi :

- Menurut FAO (2016), ketahanan pangan adalah kondisi dimana individu atau rumah tangga menerima akses secara fisik ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dan tidak berisiko kehilangan keduanya.
- Menurut FIVIMS (2005), ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
- Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (sustainable).
- Menurut Oxfam (2001), ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum di sini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim).
- Menurut DEPTAN (1996), ketahanan pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan ragam sesuai dengan budaya setempat dari waktu ke waktu agar tetap hidup sehat.

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2005), terdapat empat aspek yang membentuk ketahan pangan yaitu :

1. Ketersediaan pangan, yakni tersedianya pangan secara fisik pada daerah yang didapatkan dari produksi domestik, impor ataupun bantuan pangan tapi ketersediaanya lebih diutamakan dari produksi domestik.

2. Akses pangan, yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh kecukupan pangan, baik berasal dari produksi sendiri maupun pembelian, barter, hadiah, pinjaman, serta bantuan atau dari kelimanya semua.
3. Penyerapan pangan, dilihat dari penggunaan akan pangan oleh anggota keluarga pada masyarakat.
4. Status gizi merupakan *outcome* dari ketahanan pangan.

Adapun menurut Saragih (1998), aspek-aspek ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Aspek penyediaan jumlah pangan yang memadai untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi penduduk maupun karena peningkatan penduduk.
2. Aspek pemenuhan tuntutan kualitas dan keanekaragaman bahan pangan untuk mengantisipasi perubahan preferensi konsumen yang semakin perhatian pada persoalan kesehatan dan kebugaran.
3. Aspek tentang pendistribusian bahan-bahan pangan terhadap ruang dan waktu.
4. Aspek keterjangkauan pangan (*food accessibility*) yakni berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Menurut Webb dan Rogers (2003), terdapat beberapa indikator ketahanan pangan nasional, yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Ketersediaan (*food availability*)

   Ketersediaan pangan adalah suatu kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pangan pada jumlah yang cukup aman, bergizi dan sehat yang berasal dari produksi negara sendiri ataupun impor, maupun bantuan pangan sehingga dapat terpenuhinya jumlah kalori yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat.

b. Indikator Akses Pangan (*food access*)

   Indikator akses pangan adalah semua individu atau rumah tangga dengan kemampuan sumber daya yang ia miliki untuk memperoleh pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperoleh dari produksi pangan pribadi ataupun pembelian dan bantuan pangan. Terdapat beberapa akses rumah tangga maupun individu dalam pangan yaitu:

1. Akses ekonomi - Meliputi pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga.
2. Akses fisik - Menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi).
3. Akses sosial - Menyangkut tentang preferensi pangan.

c. Indikator Penyerapan Pangan (*food utilization*)
Penyerapan pangan adalah kebutuhan seseorang untuk hidup sehat dalam menggunakan pangan seperti kebutuhan akan energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan, pengetahuan anggota rumah tangga pada sanitasi, ketersediaan air, fasilitas layanan kesehatan, penyuluhan gizi, dan tingkat kesehatan balita sangat efektif dalam penyerapan pangan.

d. Status gizi (*Nutritional status*)
Status gizi ialah *outcome* yang berasal dari ketahanan pangan yang memiliki definisi sebagai cerminan dari kualitas hidup seseorang baik atau buruk, status gizi dihitung berdasarkan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

Menurut Thaha, dkk (2002), terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil kerja dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, yaitu:

1. **Subsistem ketersediaan**, yaitu pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan. Ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok, impor dan ekspor, yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan sebagian bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, pangan yang tersedia bagi keluarga harus cukup volume dan jenisnya, serta stabil dari waktu ke waktu.
2. **Subsistem distribusi**, yaitu mencakup upaya memperlancar proses peredaran pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. Surplus pangan tingkat wilayah, belum menjamin kecukupan pangan bagi individu/masyarakatnya.
3. **Subsistem konsumsi**, yaitu menyangkut pendidikan masyarakat agar mempunyai pengetahuan gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsi individu secara optimal sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Konsumsi pangan tanpa memperhatikan

asupan zat gizi yang cukup dan berimbang tidak efektif bagi pembentukan manusia yang sehat, daya tahan tubuh yang baik, cerdas dan produktif.

Beberapa kemajuan yang dialami Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi diantaranya akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang (*undernutrition*) terus menurun. Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan perbedaan status gizi antar daerah masih tetap besar. Selanjutnya pada saat bersamaan, Indonesia mengalami makin tingginya prevalensi kelebihan berat badan (*overweight*) dan obesitas, serta defesiensi zat gizi mikro (*micronutrient deficiensy*). Tiga masalah gizi *(triple burden malnutrition)* yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu prevalensi *stunting* pada balita, *wasting*, anemia pada ibu hamil, dan obesitas usia di atas 18 tahun.

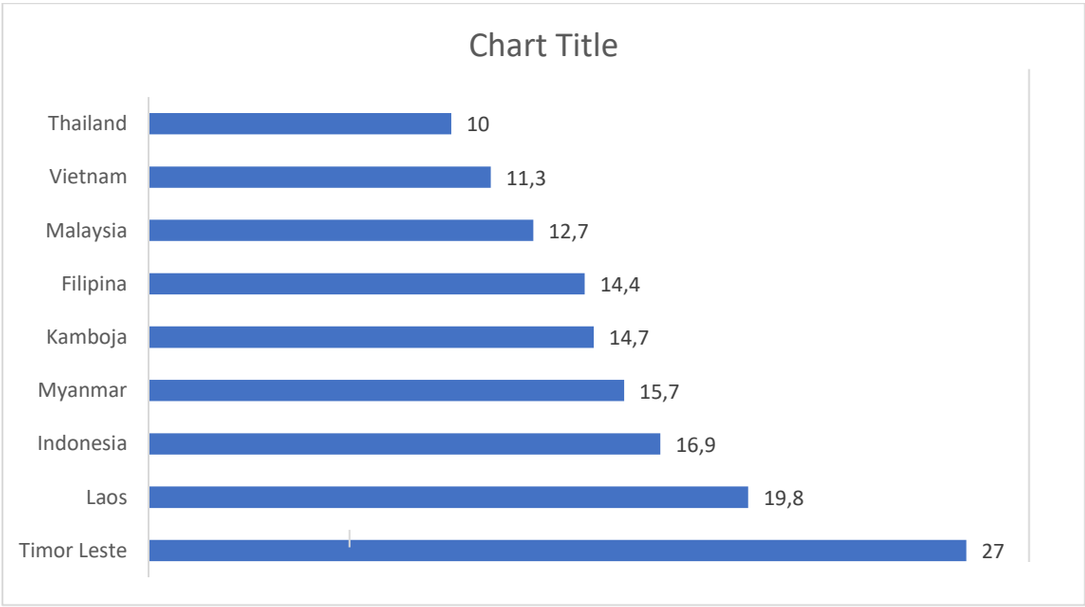
Masalah malnutrisi lainnya adalah kelebihan gizi yang juga tidak lepas juga dari faktor sosio-ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Untuk faktor lingkungan, secara umum kelebihan gizi lebih banyak ditemukan di perkotaan daripada di perdesaan. Pada orang dewasa, data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 17,8% orang dewasa di perdesaan mengalami obesitas, sementara di perkotaan angkanya lebih tinggi, yaitu 25,1%. Individu dari kelompok pendapatan lebih tinggi juga lebih rentan terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Setiap 1% peningkatan kesejahteraan rumah tangga berkaitan dengan kenaikan kemungkinan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas sebesar 0,6 poin persentase. Meskipun demikian, sejumlah bukti menunjukkan bahwa peningkatan kelebihan gizi terjadi secara lebih cepat di kalangan rumah tangga miskin. Data menunjukkan bahwa konsumsi makanan olahan meningkat dan tingkat aktivitas fisik telah menurun selama dekade terakhir. Daerah perkotaan, status ekonomi dan pendidikan tinggi serta konsumsi makanan olahan dikaitkan dengan kemungkinan kelebihan berat badan yang lebih tinggi di antara kebanyakan orang dewasa dan anak-anak.

Tahun 2024 angka indeks kelaparan Indonesia masih tinggi. Berdasarkan *Global Hunger Index* (GHI) tahun 2024, Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara.

Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 16,9 poin atau termasuk dalam level moderat. Indonesia berada di bawah Laos, yang menempati posisi kedua dengan skor 19,8. Secara global, Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 127 negara. Sementara, negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di wilayah Asia Tenggara adalah Timor Leste, yakni mencapai 32,4 poin atau masuk dalam level serius.

Gambar 1.1.

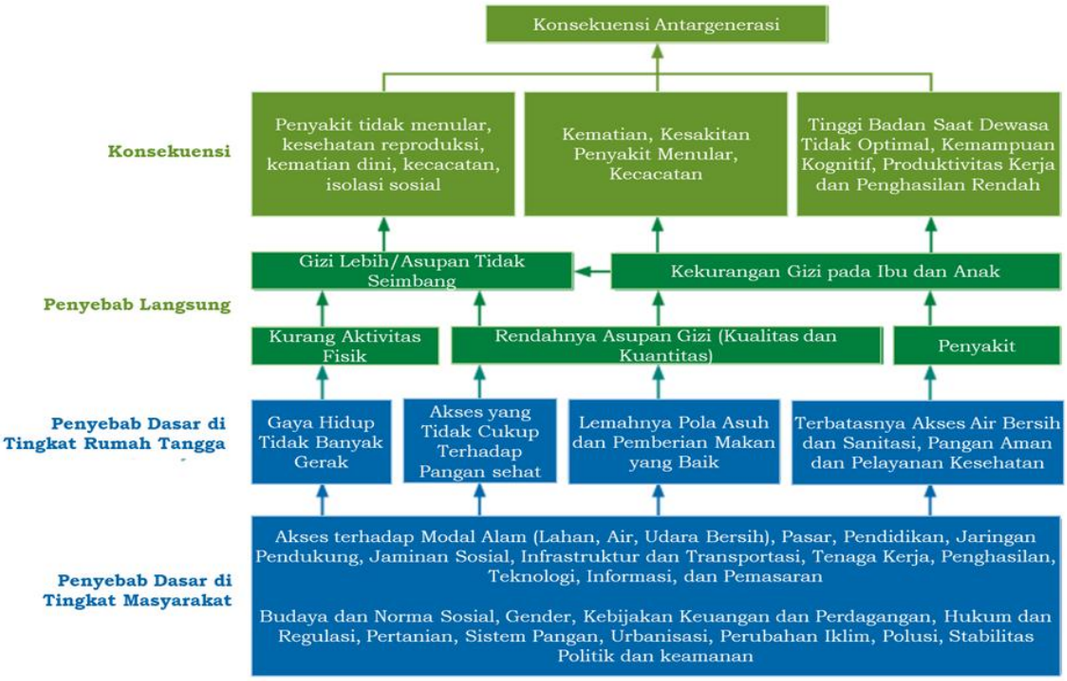
Angka Indeks Kelaparan/ *Global Hunger Index* (GHI) Negara Asia Tenggara 2024



Sumber: Global Hunger Index (GHI), 2024

Skor GHI dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti jumlah anak balita yang mengalami stunting, kekurangan gizi, dan meninggal sebelum ulang tahun kelima. Semakin tinggi skor GHI, semakin tinggi tingkat kelaparan di suatu negara. Indeks di bawah 9,9 poin menunjukkan kelaparan yang rendah, indeks 10-19,9 level moderat, dan indeks 20-34,9 dalam level serius. Selanjutnya, indeks 35-49,9 dalam level mengkhawatirkan dan di atas 50 sangat mengkhawatirkan.

Gambar 1.2.
Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi



Sumber: Diadaptasi dari ASEAN, UNICEF, WHO dalam Regional Report on Nutrition Security in ASEAN Volume 2, 2016

Faktor yang mempengaruhi status gizi yang memiliki konsekuensi antar-generasi yang merupakan interaksi berbagai penyebab malnutrisi. Tiga penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik, kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Seperti pada kasus pada balita *stunting* yang banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin, melainkan juga dikalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi.

Stunting merupakan masalah pada tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi pendek dari usianya. Masalah kekurangan gizi terjadi ketika bayi dalam kandungan hingga pada masa awal bayi dilahirkan. Namun kondisi ini baru terlihat setelah bayi berusia 2 tahun (Simbolon & Batbual, 2019). Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak yaitu tingkat kecerdasan anak tidak maksimal, anak menjadi rentan terhadap penyakit, dan berpotensi mengalami penurunan tingkat produktivitas di masa depan. Jika dampak secara luas, *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar ketimpangan, dan meningkatkan kemiskinan (Sutarto, dkk, 2018).

Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang mampu meningkatkan risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada

pertumbuhan mental ataupun motorik. *Stunting* diakibatkan oleh faktor multi dimensi serta tidak hanya diakibatkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil ataupun anak balita. Perlu diperhatikan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai intervensi yang paling menentukan dalam penurunan stunting (Djauhari, 2017).

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan berbagai faktor penyebab stunting yaitu praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan serta pembelajaran dini yang berkualitas. Faktor berikutnya yaitu kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan sehat dan bergizi, kurangnya akses sanitasi dan air bersih, penyakit infeksi, tingkat pengetahuan, masalah sosial ekonomi dan budaya. *Stunting* menjadi masalah kesehatan serius yang perlu mendapatkan upaya pencegahan guna terciptanya penurunan angka stunting. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif (Yanti, dkk, 2020). Intervensi gizi spesifik merupakan bagian dari sektor kesehatan dan kontribusinya sebesar 30% untuk menyelesaikan masalah stunting, Intervensi gizi spesifik bersifat jangka pendek dan hasilnya dicatat pada waktu relatif singkat (Prentice, dkk, 2013).

Pada intervensi gizi spesifik tersebut menjadikan ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga 1.000 HPK menjadi sasaran prioritas (Yekti, 2020). Pada intervensi gizi spesifik dengan intervensi prioritas yaitu ibu hamil diberikan makanan tambahan dari kelompok miskin dan suplementasi tablet tambah darah, sedangkan pada ibu menyusui dan anak 0-23 bulan diberikan promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, tata laksana gizi buruk akut, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut. Jika intervensi gizi spesifik dengan intervensi penting yaitu pada ibu hamil diberikan suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan, jika intervensi penting bagi ibu menyusui dan anak 0-23 bulan diberikan suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi zinc untuk pengobatan diare, suplementasi taburia imunisasi, dan manajemen terpadu balita sakit. Pada intervensi gizi spesifik yaitu remaja dan wanita usia subur serta anak 24-59 bulan sebagai sasaran penting. Pada intervensi prioritas dimana remaja dan wanita usia subur dapat diberikan suplementasi

tablet tambah darah dan anak 24-59 bulan diberikan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan. Pada intervensi penting, anak 24-59 bulan dapat diberikan diberikan suplementasi taburia, manajemen terpadu balita sakit, dan suplementasi zinc untuk pengobatan diare.

Pada intervensi gizi sensitif memiliki berbagai jenis intervensi diantaranya peningkatan penyediaan air minum dan sanitas melalui kegiatan akses sanitasi yang layak dan akses air minum yang aman. Intervensi peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan melalui kegiatan akses jaminan kesehatan (JKN), akses pelayanan keluarga berencana (KB), akses bantuan uang tunai untuk keluarga mampu (PKH). Intervensi peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak yaitu melalui kegiatan penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, penyebarluasan informasi melalui berbagai media, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akses pendidikan usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak, dan penyediaan konseling kesehatan serta reproduksi untuk remaja, intervensi peningkatan akses pangan bergizi melalui akses bantuan pangan non tunai untuk keluarga mampu, penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, akses fortifikasi bahan pangan utama, dan akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari (Sumarmini, 2017). Melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan berbagai program atau kegiatan yang dilakukan di dalamnya dengan melibatkan berbagai kelompok sasaran bisa menjadi upaya percepatan dalam pencegahan kasus stunting di Indonesia. Tentu perlunya bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya guna mendukung berjalannya intervensi tersebut dalam menciptakan Indonesia bebas *stunting*.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 63 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pangan

dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragan Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, menyebutkan bahwa untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumberdaya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu dan terkoordinasi dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pangan lokal merupakan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Didalam Perpres ini juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal setiap 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi maupun Rencana Aksi Daerah Percercepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal merupakan Rencana Aksi yang saling berkaitan, untuk itu untuk efektivitas dan sinergitas di Daerah maka kedua Rencana Aksi ini digabung menjadi satu yaiu Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang dikenal dengan RAD-PGBPSDL.

RAD-PGBPSDL 2025-2029 menggunakan empat tujuan strategis dengan penajaman aksi yang lebih fokus pada keterkaitan antara empat sistem utama dengan sistem pangan dan gizi atau disebit dengan nexus pangan-gizi-iklim. Adapun keempat sistem utama tersebut adalah sistem lingkungan, sistem air, sistem kesehatan dan sistem perlindungan sosial. Penguatan terhadap empat sistem utama dapat mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan gizi sekaligus mengurangi risiko memperburuk keadaaan perubahan iklim.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Poten Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Tahun 2025-2029 disusun dengan pendekatan multisektoral untuk sistem pangan dan pemenuhan gizi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan iklim terutama dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta fokus kepada kebijakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

1.2. Kedudukan RAD-PGBPSDL Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu "***Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan***" dan selaras dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Misi 1 **"Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif",** dan Misi 2 ***"Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan"***. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sehingga adanya sinkronisasi atas kebijakan strategi ketahanan pagan dan gizi di tingkat nasional dan daerah.

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PGBPSDL di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMD, RPJMN, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

RAD-PGBPSDL memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PGBPSDL juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi berkomitmen mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan pangan dan gizi dengan menetapkan beberapa kebijakan strategis, rencana aksi atau strategi daerah sehingga menjadi penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan-kebijakan tersebut seperti kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dan RAD-TPB.

Posisi RAD-PGBPSDL terhadap kebijakan nasional dan RAD lainnya menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti Percepatan Penurunan *Stunting*, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Selanjutnya posisi RAD-PGBPSDL terhadap kebijakan strategis nasional maupun daerah yang menunjukkan RAD-PGBPSDL berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi daerah yang mengacu kepada Rantekno RPJMD Tahun 2025-2029 dan RAD-TPB, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi daerah lainnya yang mendukung pembangunan pangan dan gizi.

Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3.
Posisi RAD-PGBPSDL dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan TPB/SDGs



Sumber: RAN-PG 2021-2024

Keterangan :

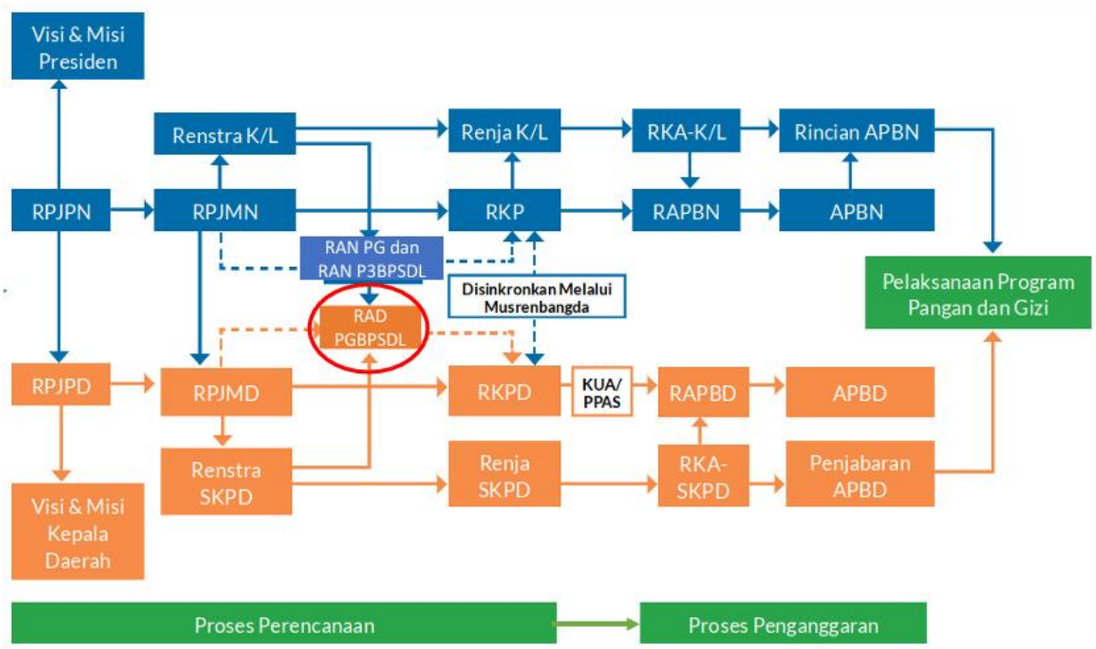
: disinkronkan

: mengacu

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PGBPSDL menjadi penting sebagai salah satu instrumen koordinasi pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan dalam mencapai TPB, terutama tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan promosi pertanian yang berkelanjutan.

Sedangkan dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029, penyusunan RAD-PGBPSDL diarahkan untuk penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD termasuk yang sudah dijabarkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKPD. Integrasi pembangunan pangan dan gizi dalam dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.4.
Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah:

1. RAD-PGBPSDL sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi dalam mempercepat tercapainya tujuan RPJMD terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menajamkan program dan kegiatan multisektor untuk pencapaian target RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan target kedua TPB/SDGs dalam pembangunan pangan dan gizi;
4. Sebagai instrumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RAD-PGBPSDL.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-UndangNo.18 tahun2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227,2012.Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNo.5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran NegaraTahun2017Nomor136);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/ 2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
16. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232).

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan RAD-PG Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 mempedomani sistematika RAN-PG 2025-2029 sebagai berikut.

Kata Pengantar

Daftar Isi Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kedudukan RAD-PGBPSDL Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

1.3. Tujuan Penyusunan

1.4. Dasar Hukum Penyusunan

1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II. ANALISIS SITUASI DAERAH

2.1. Profil Wilayah

2.2. Situasi Pangan dan Gizi di Daerah

2.3. Potensi dan Sumber Daya Pangan Lokal

2.4. Permasalahan dan Tantangan

2.5. Isu Strategis Pangan Lokal

2.6. Gangguan dan Bahaya Iklim Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi

2.7. Prioritas Daerah

BAB III. RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

3.1. Tujuan dan Sasaran RAD-PGBPSDL

3.2. Ruang Lingkup

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

3.4. Kebijakan dan Pendekatan Daerah dalam Penganekaragaman Pangan.

BAB IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

4.1. Strategi dan Aksi Daerah

4.2. Pengorganisasian

4.3. Peran Sektor Non-Pemerintah

4.4. Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya

BAB V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

5.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

5.3. Pelaporan dan Tindak Lanjut

BAB VI. PENUTUP

Daftar Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Matriks Rencana Aksi : Strategi, Aksi, Keluaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja/Output setiap Tahun Periode RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Lampiran 2 : Peta Potensi Pangan Lokal

Lampiran 3 : Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

BAB II
ANALISIS SITUASI DAERAH

2.1. Profil Wilayah

Kabupaten Dairi memiliki wilayah yang berada pada pegunungan di dataran tinggi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1.927,80 km^2 atau sekitar 2,69 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang, dengan 15 (lima belas) kecamatan dan 169 desa/ kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km2/ sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (Persen)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
3.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Pungga-Pungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	Gunung Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			**169**	**1.927,80**	**100,00**

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2024

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara)

Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir

Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat

Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan)

Gambar 2. 1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak yang cukup strategis, yakni dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 4 jam yang membuat aksesibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter di atas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

b. Topografi/Kelerengan

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan, dengan ketinggian 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut. Topografi tersebut mempengaruhi daya dukung untuk pertanian dan perkebunan, namun membutuhkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta strategi mitigasi perubahan iklim terhadap risiko bencana longsor dan banjir.

Kabupaten Dairi didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelerengan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43 persen dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70 persen dari luas Kabupaten Dairi.

Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsoran.

Tabel 2.2.
Luas Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelerengan (ha) dan Ketinggian (mdpl)

NO.	KECAMATAN	KELERENGAN					JUMLAH	KETINGGIAN (M. DPL)
		DATAR	BEROM BAK	BERGELOM BANG	CURAM	TERJAL		
1.	Sidikalang	11.165	10.395	4.620	7.315	5.005	38.500	1.068
2.	Sitinjo[1)]	-	-	-	-	-	-	1.080
3.	Berampu[1)]	-	-	-	-	-	-	880
4.	Parbuluan[1)]	-	-	-	-	-	-	1.431
5.	Sumbul	9.119	4.828	6.169	4.828	1.876	26.820	1.021
6.	Silahisabungan[2)]	-	-	-	-	-	-	956
7.	Silima Pungga-Pungga	1.444	1.444	1.444	1.011	9.097	13.640	596
8.	Lae Parira[3)]	-	-	-	-	-	-	777
9.	Siempat Nempu	1.550	4.134	6.640	2.067	11.449	26.020	655
10.	Siempat Nempu Hulu[4)]	-	-	-	-	-	-	935
11.	Siempat Nempu Hilir[4)]	-	-	-	-	-	-	434
12.	Tigalingga	2.162	1.297	6.054	8.648	25.079	43.240	473
13.	Gunung Sitember[5)]	-	-	-	-	-	-	416
14.	Pegagan Hilir[5)]	-	-	-	-	-	-	1.171
15.	Tanah Pinem	879	1.318	2.197	3.955	35.591	43.940	200
KABUPATEN DAIRI		26.319	23.416	27.124	27.824	88.097	192.780	200-1.431

Sumber : RTRW Kab. Dairi Tahun 2014-2034, Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025. Keterangan:[1)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sidikalang; [2)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sumbul; [3)] Masih bergabung dengan Kecamatan Silima Pungga-Pungga; [4)] Masih bergabung dengan Siempat Nempu

c. Geologi

Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang diatasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Di atas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmppt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu

lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras diatasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

d. Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu. Satuan jenis tanah tersebut diantaranya yaitu tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85 persen dari luas total Kabupaten Dairi yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Tanah masa permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26 persen, tanah masa palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83 persen, tanah garbo diabase sepentijin seluas 23.017,93 ha atau sekitar 11,94 persen dan sisanya jenis tanah masa jura seluas 231,34 ha. Kedalaman efektif tanah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu tanah dengan kedalaman efektif < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Pungga-Pungga, kedalaman efektif tanah 30 – 90 cm terdapat di sebelah selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah apabila ditinjau dari sifat kekasarannya, dibedakan menjadi tanah bertekstur halus dan kasar. Tekstur halus menyebar di seluruh kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah barat Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Pungga-Pungga.

e. Hidrologi

Karakteristik hidrologi memiliki nilai penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi aliran air permukaan dan air bawah tanah. Aliran air permukaan direpresentasikan dengan Wilayah Sungai (WS) dan aliran air bawah tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT).

1. Wilayah Sungai (WS)

   Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

   - WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas

110.260 ha;

- WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara – Lintas Provinsi).

Tabel 2.3
Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Pungga-Pungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Pungga-Pungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Pungga-Pungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Pungga-Pungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Pungga-Pungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Sungai – sungai di Kabupaten Dairi dominan mengalir secara gravitasi ke arah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Fungsi dari sungai-sungai di Kabupaten Dairi berfungsi sebagai saluran drainase alami yang mengalirkan air hujan di atas permukaan tanah *(surface run off).* Di antara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum.

2. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km^2.

3. Ketahanan Air Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi memiliki jaringan sungai yang luas yang mendukung pertanian, namun juga rentan terhadap banjir tahunan. Perlu ada upaya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan air untuk memastikan ketahanan air jangka panjang dengan komponen Indeks Ketahanan Air Kabupaten Dairi yaitu kapasitas tampungan air (M^3 /Kapita) dengan target 63,45 pada Tahun 2025.

f. Klimatologi

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrem berpotensi memperburuk banjir di Kabupaten Dairi. Strategi mitigasi, seperti peningkatan kapasitas sistem drainase dan konservasi lahan kritis, harus segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana. Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979),* pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Iklim B1

   Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Pungga-Pungga.

2. Iklim C1

   Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.

3. Iklim D1

   Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 m.dpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 m. dpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 m. dpl.

g. Penggunaan Lahan

Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 192.780 ha. Hutan negara sebagai tutupan lahan memiliki luasan sebesar 95.603 hektar atau sekitar 49,60 persen. Perkebunan Campuran memiliki luasan penggunaan lahan terluas selanjutnya, yaitu sebesar 77.011,74 hektar atau sekitar 40,00 persen. Penggunaan lahan berupa ladang seluas 10.463 hektar atau sekitar 5,43 persen. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 hektar atau sekitar 0,91 persen dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	(Persen)
1.	Hutan	95.603,00	49,592
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	39,948
3.	Ladang	10.463,39	5,428
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,528
5.	Permukiman	1.755,99	0,911
6.	Sungai	520,29	0,270
7.	Perkebunan Kopi	318	0,165
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,057
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,058
10.	Pertambangan	43,5	0,023
11.	Danau/Waduk	24,33	0,013
13.	Tambak	15,84	0,008
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,005
Kabupaten Dairi		**192.789,45**	**100**

Kabupaten Dairi tentu telah mengalami perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Adanya laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk, menjadi diantara komponen yang turut berkontribusi terhadap dinamika perubahan lahan di Kabupaten Dairi. Dinamika penduduk tersebut yang selanjutnya juga menuntut terhadap ketersedian lahan yang juga semakin meningkat. Dampak selanjutnya maka pembangunan menjadi masif dan tentu berkontribusi dalam mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi.

Adapun perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian per kecamatan di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5.
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Luas Lahan
Kabupaten Dairi Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Luas Lahan Pertanian (Ha)		
				Sawah	Non Sawah	Total
1	Sidikalang	57.612	815,23	192	4.737	4.929
2	Berampu	9.530	236,55	418	1.713	2.131
3	Sitinjo	15.496	296,90	178	3.989	4.167
4	Parbuluan	27.919	121,67	207	10.675	10.882
5	Sumbul	47.822	251,37	2.356	15.029	17.385
6	Silahisabungan	6.020	82,43	120	2.505	2.625
7	Silima Pungga-Pungga	15.634	180,53	93	8.196	8.289
8	Lae Parira	15.774	376,80	1.138	2.704	3.842
9	Siempat Nempu	21.403	360,95	420	4.847	5.267
10	Siempat Nempu Hulu	21.294	229,79	198	8.518	8.716
11	Siempat Nempu Hilir	12.565	121,02	125	9.107	9.232
12	Tigalingga	25.666	131,94	116	16.401	16.517
13	Gunung Sitember	11.217	147,39	0	6.647	6.647
14	Pegagan Hilir	18.367	121,05	266	14.293	14.559
15	Tanah Pinem	24.270	56,14	14	43.313	43.327
Jumlah		**330.586**	**174,50**	**5.841**	**152.674**	**158.515**

Sumber : Dinas Pertanian, 2024

2.2. Situasi Pangan dan Gizi di Daerah

2.2.1. Ketersediaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ketersediaan Pangan adalah Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan diwilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.

a. Tanaman Pangan

Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

NO	KOMODITI	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)
1.	Padi Sawah	57.771	69.674	71.058	68.889	69.062
2.	Padi Ladang	9.947	26.132	14.068	16.325	23.275
3.	Jagung	230.115	278.495	248.749	296.941	298.131
4.	Ubi Kayu	9.510	22.228	12.725	13.555	20.309
5.	Ubi Jalar	26.930	25.821	32.544	26.151	22.099
6.	Kacang Tanah	208	208	488	277	274

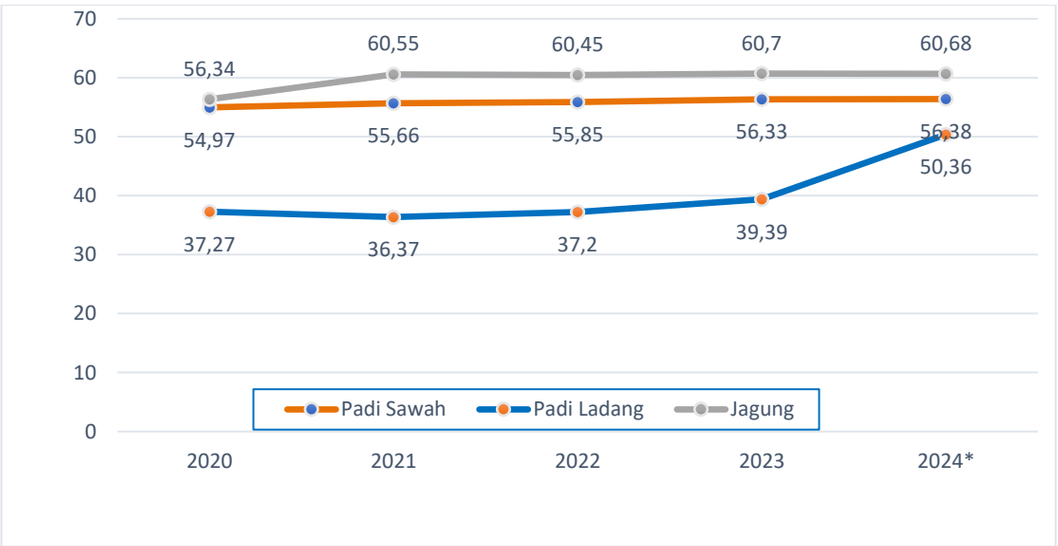
Sumber Dairi Dalam Angka, 2025

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada Tahun 2020 sebesar 54,97 kw/ha, lalu meningkat pada Tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 55,85 kw/ha. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 56,33 kw/Ha dan Tahun 2024 meningkat sedikit menjadi 56.38 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada Tahun 2020 sebanyak 37,53 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan ke angka 36,37 kw/ha dan pada Tahun 2022 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan menjadi 37,2 kw/ha, pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 39.39 kw/ha. Pada Tahun 2024 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50,36 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada Tahun 2020 sebanyak 56,34 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada Tahun 2022 menurun sedikit menjadi 60,45 kw/ha dan pada Tahun 2023 produktivitas jagung meningkat menjadi 60,7 kw/ha. Demikian juga pada Tahun 2024 terjadi peningkatan produktivitas menjadi 60,68 kw/ha. Peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh upaya intensifikasi yang dilakukan melalui pemberian bibit unggul yang bersertifikat, perbaikian jaringan irigasi dan penyuluhan pengelolaan tanaman terpadu.

Gambar 2.2
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

b. Hortikultura

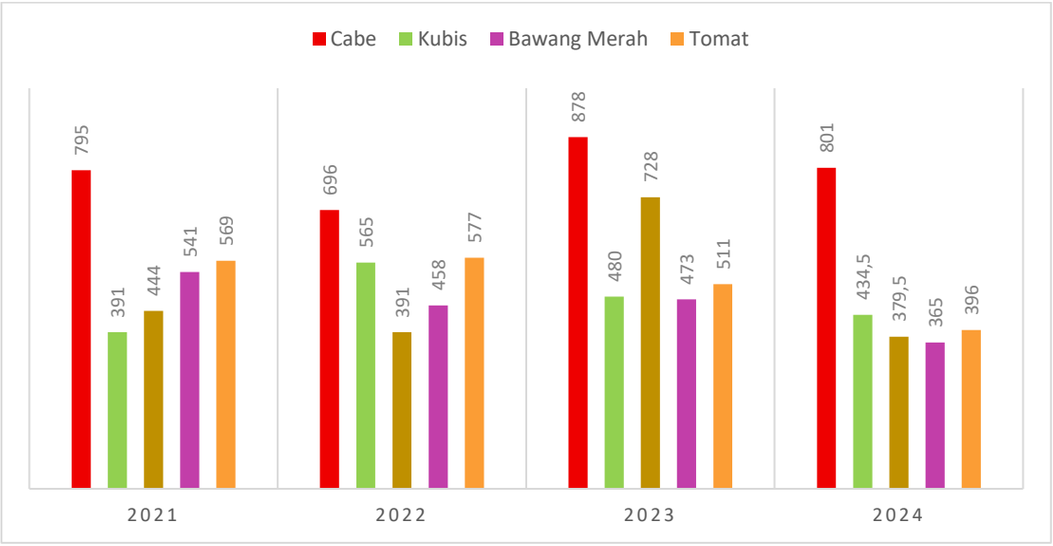
Luas panen tanaman sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2021 luas panen tanaman bawang merah sejumlah 541 ha, cabe 795 ha, kubis 391 ha, kentang 444 ha, tomat 569 ha. Pada Tahun 2022 produksi bawang merah adalah 458 ha, cabe 696 ha, kubis 565 ha, kentang 391 ha, tomat 577 ha. Pada Tahun 2023 luas panen bawang merah adalah 473 ha, cabe 878 ha, kubis 480 ha, kentang 728 ha, dan tomat sebanyak 511 ha. Pada Tahun 2024 luas panen bawang merah adalah 365 ha, cabe 801 ha, kubis 434,5 ha, kentang 379,5 ha, dan tomat sebanyak 396 ha. Luas Panen komoditas hortikultura di Kabupaten Dairi menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan pola tanam hortikultura yang belum teratur. Penanaman hortikultura hanya sesuai dengan keinginan petani, belum berorientasi pasar. Untuk itu diperlukan kelembangaan yang baik ditingkat petani.

Tabel 2.7
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2021-2024

NO	KOMODITI	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)
1.	Cabe	248.264	163.096	208.868	183.630
2.	Kentang	56.989	50.193	94.284	94.392
3.	Kubis	36.598	51.261	43.848	40.380
4.	Bawang Merah	43.236	46.980	54.025	43.361
5.	Tomat	29.064	31.772	28.441	22.288
6.	Bawang Daun	10.628	9.810	17.005	20.057
7.	Buncis	11.166	5.562	4.993	6.953
8.	Terung	10.313	7.164	8.682	6.025
9.	Kacang Panjang	4.173	3.662	4.333	5.309
10.	Wortel	1.908	2.243	1.931	2.067
11.	Petsai/Sawi	1.707	2.518	2.206	1.242

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Gambar 2.3
Luas Panen Sayur dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Tahun 2021-2024 (ha)

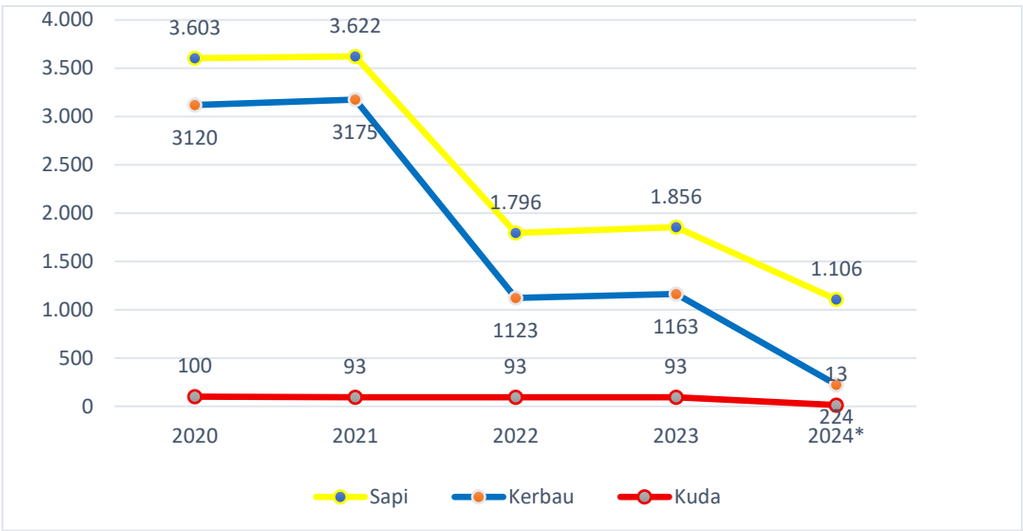


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

c. Peternakan

Kabupaten Dairi juga memiliki populasi ternak yang besar. Indikator populasi ternak umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor peternakan. Pada gambar di bawah ini dijelaskan tentang perkembangan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.

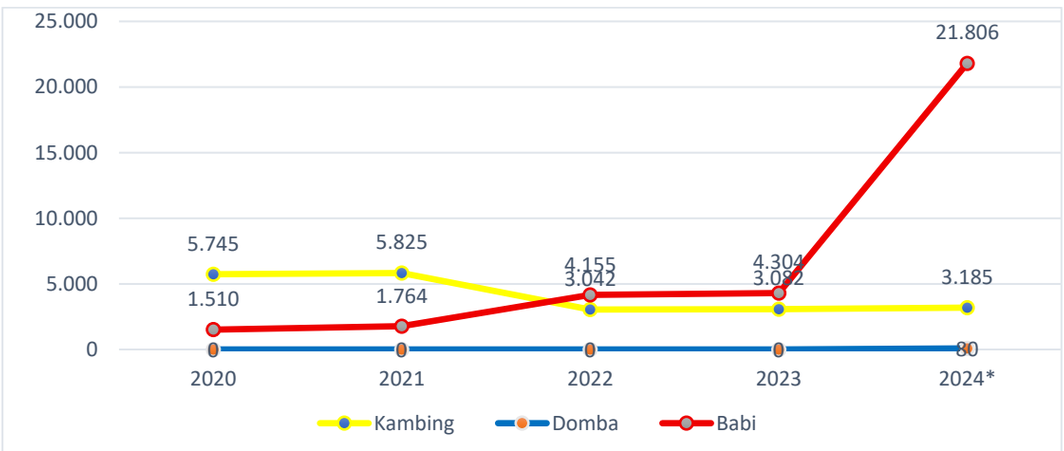
Gambar 2.4
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak besar di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia pada umumnya.

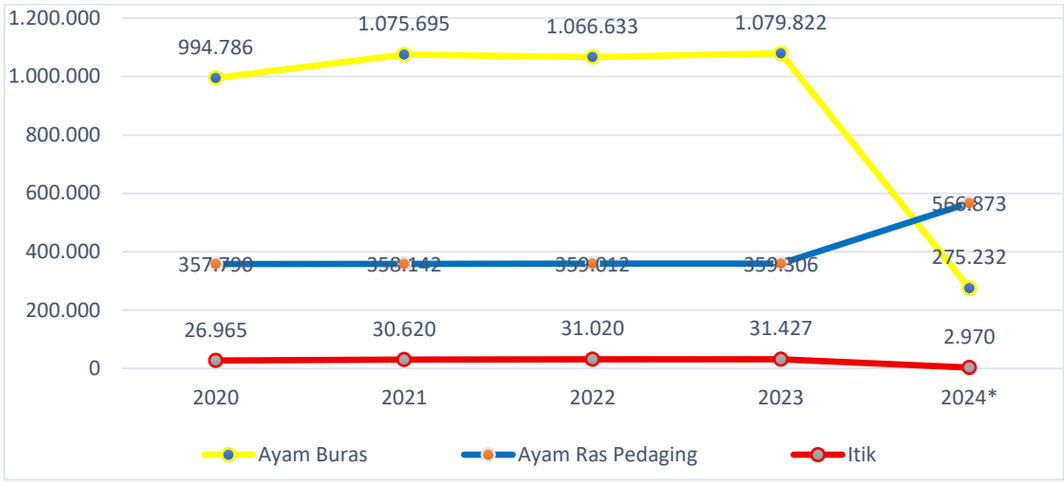
Gambar 2.5
Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 perkembangannya cukup stabil. Pada Tahun 2024 populasi ternak babi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan timbulnya minat petani untuk beternak babi karena pandemi serangan penyakit *African Swine Fever (ASF)* pada babi sudah berkurang.

Gambar 2.6
Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.



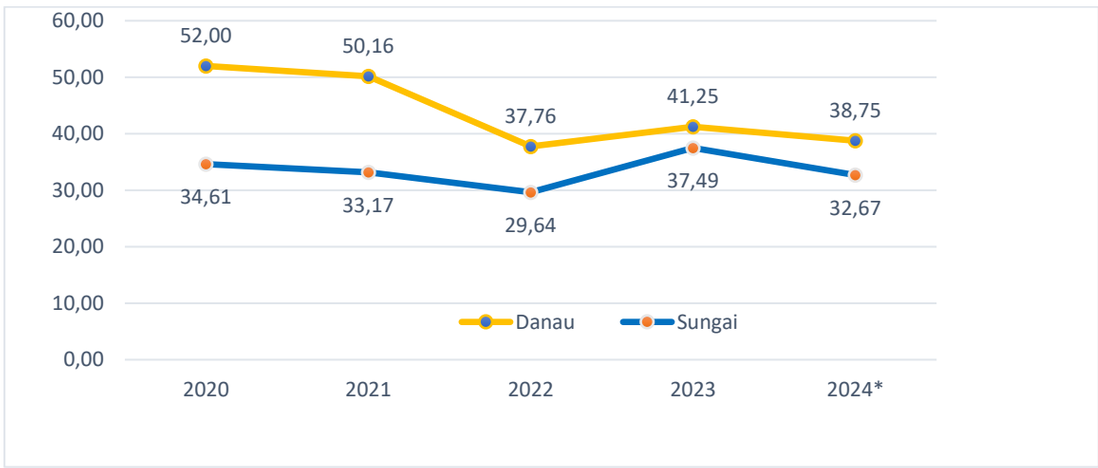
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

d. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Dairi ini didominasi oleh hasil perikanan air tawar yaitu ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan lainnya.

1. Perikanan tangkap

Gambar 2.7
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020– 2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Dari gambar di atas dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Produksi perikanan tangkap dari Danau dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunun yang cukup signifikan dari 52 ton/tahun menjadi 38,75 ton/tahun. Sumber perikanan tangkap danau adalah dari Danau Toba di Kecamatan Silahisabungan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya daya dukung Danau Toba dan adanya ikan predator yang berkembang dengan pesat, sehingga mengurangi populasi ikan mas dan

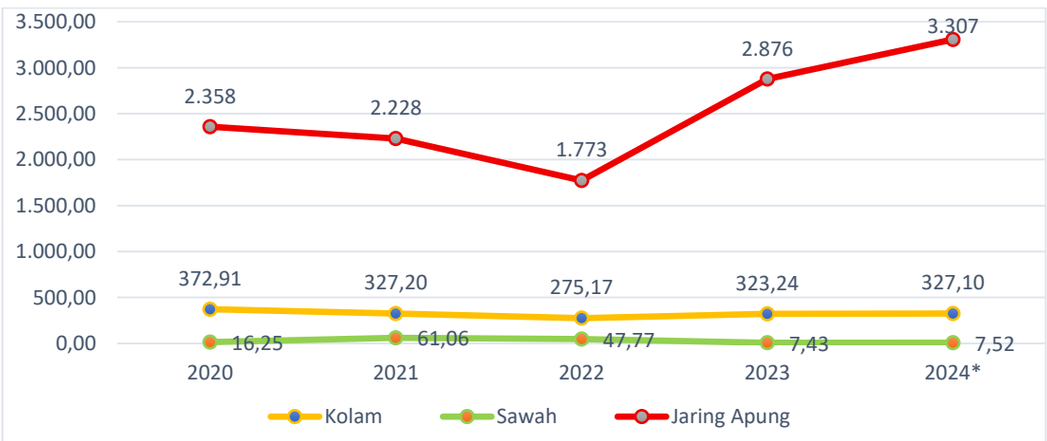
ikan mujahir di Danau Toba. Untuk perikanan tangkap dari sungai cenderung menurun dengan landai. Hal ini juga disebabkan menurunnya daya dukung sungai akibat pencemaran lingkungan.

2. Perikanan budidaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut, perikanan budidaya dari keramba jaring apung pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat untuk membersihkan keramba jaring apung dari Danau Toba, termasuk perairan Silahisabungan. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 produksi kembali meningkat karena penataan/zonasi keramba jaring apung sudah dilakukan, sehingga petani bisa kembali membudidayakan ikan pada keramba jaring apung dengan penataan dan pada zonasi tertentu yang diijinkan. Untuk produksi perikanan budidaya dari kolam dan sawah cenderung stabil walaupun ada turun dan naik setiap tahunnya.

Saat ini telah dikembangkan perikanan budidaya dengan menggunakan kolam terpal dan sistem *bioflok*. Sistem ini nantinya secara bertahap akan menggantikan perikanan budidaya keramba jaring apung.

Gambar 2.8
Produksi Perikanan Budidaya Tahun (Ton) 2020–2024



Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2.2.2. Keterjangkauan

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena

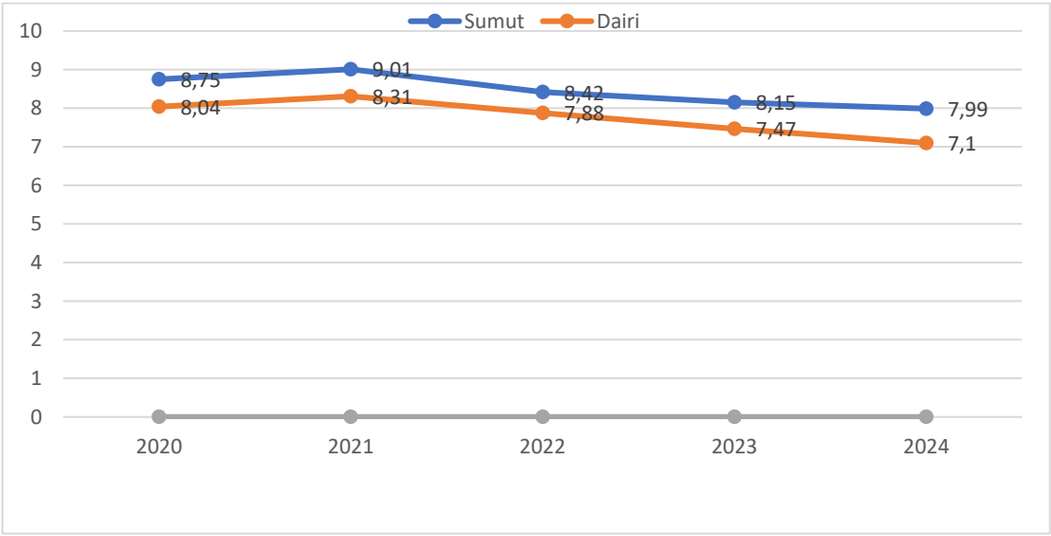
terbatasnya akses ekonomi (kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi, akses fisik (keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan dan akses sosial (modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial).

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan asupan pangan yang dikonsumsi yang menentukan status gizi. Untuk mencapai status gizi yang baik, pangan yang dikonsumsi harus dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga tersebut. Semakin tinggi daya beli rumah tangga maka semakin tinggi peluang rumah tangga tersebut untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya (Mangkuprawira dalam Ariani, 1993).

Dilihat dari aspek ekonomi, keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan membeli pangan, sehingga semakin rendah pendapatan, akan berdampak pada makin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan. Dampaknya asupan atas kebutuhan energi dan protein yang dikonsumsinya juga semakin rendah, sehingga peran *social safety net* berupa bantuan pangan menjadi hal penting agar pendistribusiannya tepat sasaran terutama pada penduduk miskin dan kelompok rawan pangan/gizi buruk

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup dan aman sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk diselesaikan.

Gambar 2.9
Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024 (%)



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia, BPS 2025

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Kemiskinan, P1, dan P2 Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,96	1,09	1,24	0,65	0,93
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,22	0,20	0,28	0,08	0,17

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia, BPS 2025

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa trend persentase kemiskinan di kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 cukup fluktuatif dimana berada angka 8,04% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,31% dan terjadi penurunan pada Tahun 2022 menjadi 7,88% kemudian pada Tahun 2023 kembali terjadi penurunan menjadi 7,47% sedangkan Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 7,10%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020–2024 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dimana pada Tahun 2020 menurun menjadi 8,75% dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 9,01% dan kembali menurun pada Tahun 2022 ke angka 8,42%, kemudian ada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 8,15% sedangkan Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 7,99%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 0,96, pada Tahun 2021 mencapai 1,09, dan pada Tahun 2022 meningkat di angka 1,24 dan kembali menurun ke angka 0,65 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,93. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi Tahun 2020 mencapai 0,22, turun menjadi 0,20 pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 mencapai 0,28 dan pada Tahun 2023 menurun angka 0,08 dan meningkat di angka 0,17 pada Tahun 2024. Walaupun angka kemiskinan memiliki tren menurun, namun indeks kedalaman kemiskinan masih cukup tinggi sehingga hal ini perlu diintervensi dalam pelaksanaan RAD-PG melalui *social safety net* berupa bantuan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan adalah alat ukur komposit yang menilai ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan dan stabilitas pangan di suatu wilayah yang dapat dijadikan sebagai dasar penentuan prioritas intervensi program ketahanan pangan.

Tabel 2.9
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Dataran Tinggi Sumatera Utara.

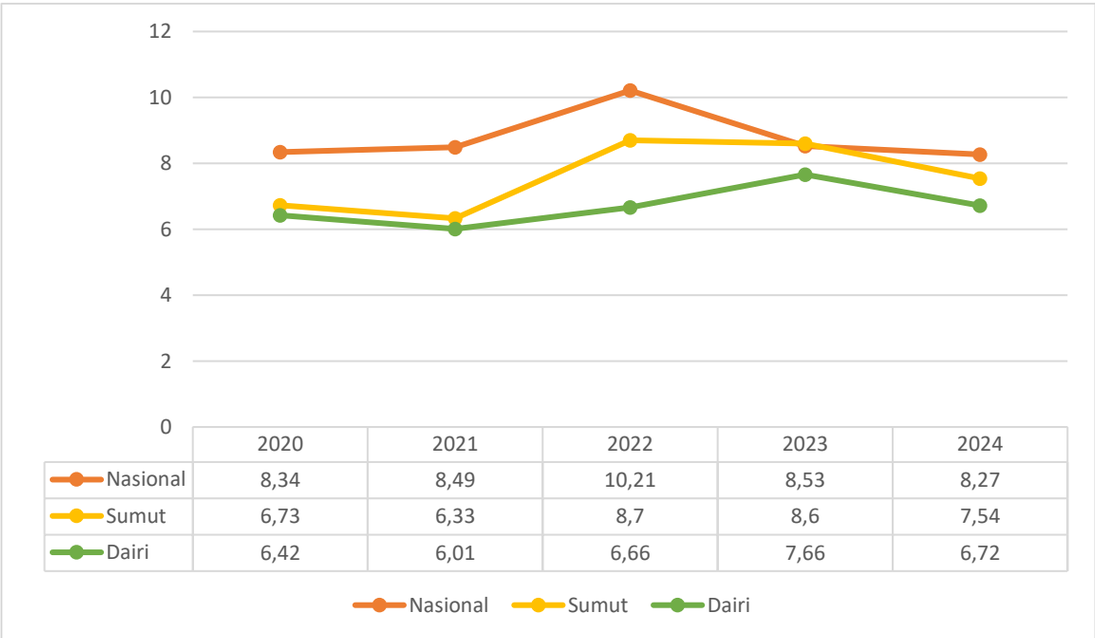
No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dairi	77,86	80,71	80,17	82,92	82,50
2.	Pakpak Bharat	71,65	71,12	70,52	77,32	75,52
3.	Humbang Hasundutan	77,29	75,51	77,91	78,90	81,16
4.	Samosir	75,95	77,60	75,06	78,89	80,35
5.	Karo	83,37	83,22	80,36	81,35	82,28
6.	Simalungun	80,34	81,77	80,84	81,41	81,41
7.	Tapanuli Utara	77,84	77,70	76,30	77,29	78,14
8.	Toba	80,80	81,27	82,79	83,09	84,33
9.	Pematang Siantar	78,70	79,63	78,42	70,83	89,82

Sumber : Bapanas, 2025

Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara

keseluruhan. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan. PoU menjadi "*ultimate target*" dalam RPJMN 2025-2029 yang akan diampu oleh lintas K/L, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. PoU Indonesia Tahun 2024 sebesar 8,27%, mengalami perbaikan dari Tahun 2023 sebesar 8,53%, meskipun belum mencapai target RPJMN sebesar 5% (tahun 2024).PoU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 7,54% mengalami perbaikan dari 8,60 pada tahun 2023. Sedangkan PoU Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah sebesar 6,72% mengalami perbaikan dari 7,66 % pada tahun 2023. Secara keseluruhan PoU Kabupaten Dairi jika dibanding dengan PoU Nasional dan PoU Provinsi Sumatera Utara masih lebih baik. Pada gambar berikut menjelaskan tentang perkembangan PoU Nasional, Sumatera Utara dan Dairi Tahun 2020-2024.

Gambar 2.9
PoU Nasional, Sumatera Utara dan Dairi Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27
Sumut	6,73	6,33	8,7	8,6	7,54
Dairi	6,42	6,01	6,66	7,66	6,72

Sumber BPS, 2024

Kabupaten Dairi dengan jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 287.131 jiwa, terdapat 19.301 jiwa yang mengalami ketidakcukupan pangan (*Undernourished*).

Ismanti (2017) mengemukakan bahwa status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Penyebab langsung gizi kurang adalah makan tidak seimbang, baik jumlah dan mutu asupan gizinya. Penyebab tidak langsung adalah tidak cukup tersedianya pangan di rumah tangga,

kurang baiknya pola pengasuhan anak terutama pada balita, kurang memadainya sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kurang baiknya pelayanan kesehatan.

Secara normal, status gizi seseorang dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Penghitungan status gizi dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Faktor yang memengaruhi status gizi secara langsung adalah asupan makanan dan infeksi. Pengaruh tidak langsung dari status gizi ada tiga faktor yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, dan lingkungan kesehatan yang tepat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan (Riyadi, 1996).

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, dalam pemenuhannya harus memperhatikan keberagaman jenis (diversifikasi) dan jumlah pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai anjuran, untuk itu telah ditetapkan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya.

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Kecukupan gizi ini dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk. Sesuai dengan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI (Tahun 2018), telah ditetapkan Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan skor ideal sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Energi (AKE) konsumsi skor ideal yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan skor ideal sebesar 63 gram/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) konsumsi skor ideal sebesar 57 gram/kapita/hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara nasional selama kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 ketersediaan energi telah mampu memenuhi ketersediaan ideal sebesar 2.400 kkal/kapita/hari sebagaimana rekomendasi WNPG XI tahun 2018. Sedangkan untuk konsumsi energi masih di bawah angka kecukupan konsumsi ideal yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Skor AKE (Angka Kecukupan Energi) ketersediaan Tahun 2024 masih di atas rekomendasi, yaitu AKE Ketersediaan telah mencapai 2.755 kkal/kap/hari di atas skor ideal 2.400 kkal/kap/hari. Sedangkan AKE Konsumsi masih dibawah angka

skor ideal yaitu mencapai 2.052 kkal/kap/hari di mana skor ideal yaitu sebesar 2.150 kkal/kap/hari.

Demikian juga untuk Skor AKP (Angka Kecukupan Protein) ketersediaan maupun AKP (Angka Kecukupan Protein) konsumsi Maret 2024 masih di atas rekomendasi, yaitu AKP Ketersediaan telah mencapai 81,4 gram/kap/hari di atas skor ideal 63 gram/kap/hari dan AKP Konsumsi telah mencapai 61,98 gram/kap/hari diatas skor ideal 57 gram/kap/hari.

Di Kabupaten Dairi kurun waktu 2020-2024 ketersediaan energi belum mencapai angka ketersediaan ideal. Dari kurun waktu 2020-2024, hanya tahun 2020 yang capaian 100,63%, sedangkan tahun yang lain tidak mencapai angka ideal. Demikian juga dengan capaian ketersediaan protein, tidak mencapai target ideal protein perkapita.

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan dan AKE Ideal Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Energi Per Kapita (%)	100,63	64,47	n/a	92,32%	93,16
Protein Per Kapita (%)	95,63	71,04	n/a	97,00%	97,34

Sumber : RPJMD Kab.Dairi 2025-2029

Hasil Susenas 2024 mencatat bahwa rata-rata konsumsi kalori masyarakat Kabupaten Dairi sebesar 2.049,20 Kkal/kapita dan konsumsi protein 62,94 gram/kapita. Kelompok makanan padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta minyak dan kelapa merupakan tiga kelompok makanan yang kandungan kalorinya paling besar dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Dairi, dengan proporsi masing-masing sebesar 49,62 persen, 12,71 persen dan 12,67 persen. Sedangkan proporsi konsumsi kalori terendah ada di kelompok komoditas bumbu-bumbuan, umbi-umbian dan kacang-kacangan, dengan proporsi masing-masing sebesar 0,86 persen, 1,26 persen dan 1,68 persen.

Tabel 2.11
Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari
Menurut Kelompok Komoditas Makanan tahun 2024

Kelompok Komoditas	Kalori		Protein	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. Bahan Makanan dan Minuman	**1.788,65**	**87,29**	**56,55**	**89,84**
- Padi-padian	1.016,85	49,62	23,81	37,83
- Umbi-umbian	25,85	1,26	0,32	0,51
- Ikan/udang/cumi/kerang	89,63	4,37	17,03	27,05
- Daging	58,94	2,88	3,00	4,77
- Telur dan Susu	44,61	2,18	2,57	4,08
- Sayur-sayuran	48,11	2,35	2,97	4,72
- Kacang-kacangan	34,33	1,68	3,76	5,97
- Buah-buahan	57,90	2,83	0,59	0,94
- Minyak dan Kelapa	259,71	12,67	0,31	0,49
- Bahan Minuman	102,79	5,02	1,00	1,58
- Bumbu-bumbuan	17,62	0,86	0,50	0,80
- Konsumsi Lainnya	32,31	1,58	0,69	1,10
B. Makanan dan Minuman Jadi	**260,55**	**12,71**	**6,40**	**10,16**
Kabupaten Dairi	**2.049,20**	**100,00**	**62,94**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2024, BPS Provinsi Sumatera Utara

Begitu juga dengan konsumsi protein, bahwa kelompok makanan padi-padian, ikan/cumi/udang/kerang, serta makanan dan minuman jadi, merupakan tiga kelompok makanan yang kandungan proteinnya paling besar dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Dairi, dengan proporsi masing-masing sebesar 37,83 persen, 27,05 persen dan 10,16 persen. Sedangkan proporsi konsumsi kalori terendah ada di minyak dan kelapa, umbi-umbian dan bumbu-bumbuan dengan proporsi masing-masing sebesar 0,49 persen, 0,51 persen dan 0,80 persen.

Keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan membeli pangan, sehingga semakin rendah pendapatan, akan berdampak pada makin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan. Dampaknya asupan atas kebutuhan energi dan protein yang dikonsumsinya juga semakin rendah.

2.2.3. Pemanfaatan Pangan

Setiap individu membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Makanan yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap kondisi fisiologis tubuh. Oleh karena itu, asupan makanan harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas ditentukan berdasarkan kandungan gizi dari komoditas pangan dimana di dalamnya terkandung beragam nilai gizi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian kuantitas merupakan jumlah asupan makanan yang diperlukan oleh tubuh sesuai

dengan umur dan jenis kelamin.

Untuk memenuhi aspek kualitas dan kuantitas tersebut maka sekarang kita mengenal konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), artinya setiap makanan yang dikonsumsi harus beragam komoditasnya, bernilai gizi yang baik bagi kesehatan tubuh, seimbang yaitu sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan aman dari cemaran yang berpotensi mengganggu kesehatan.

Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi di tingkat keluarga dapat menentukan kualitas konsumsi masyarakat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Adapun parameter yang mengukur situasi kualitas konsumsi pangan masyarakat adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai "komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya". Maka PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Pola Pangan Harapan (PPH) ini ditunjukkan melalui skor dengan skor maksimal 100.

Konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ini berkaitan erat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Karena implementasi pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat keluarga akan berdampak pada cakupan masyarakat yang lebih luas sehingga memengaruhi capaian skor PPH. Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (berasal dari 100% dibagi 3).

Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buaj serta lain-lain. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2018, ditetapkan bahwa jumlah kalori harian yang ideal dikonsumsi di Indonesia sebesar 2.150 kkal. Secara lengkap komposisi setiap kelompok pangan yang ideal untuk dikonsumsi yaitu:

Tabel 2.12
Komposisi Setiap Kelompok Pangan Yang Ideal di Konsumsi

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional					% AKG (FAO-RAPA) ****
		WNPG XI, 2018		% AKG	Bobot **	Skor PPH ***	
		Gram/ hari	Energi (kkal)				
1	Padi-padian	275	1075	50,0	0,5	25,0	40,0 - 60,0
2	Umbi-umbian	100	129	6,0	0,5	2,5	0,0 - 8,0
3	Pangan Hewani	150	258	12,0	2,0	24,0	5,0 - 20,0
4	Minyak dan Lemak	20	215	10,0	0,5	5,0	5,0 – 15,0
5	Buah/Biji Berminyak	10	64,5	3,0	0,5	1,0	0,0 – 3,0
6	Kacang-kacangan	35	107,5	5,0	2,0	10,0	2,0 – 10,0
7	Gula	30	107,5	5,0	0,5	2,5	2,0 – 15,0
8	Sayur dan Buah	250	129	6,0	5,0	30,0	3,0 – 8,0
9	Lain-lain	-	64,5	3,0	0,0	0,0	0,0 – 5,0
Jumlah			2.100*	100,0	-	100,0	

Keterangan :

* *AKE di tingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan WNPG XI, 2018)*

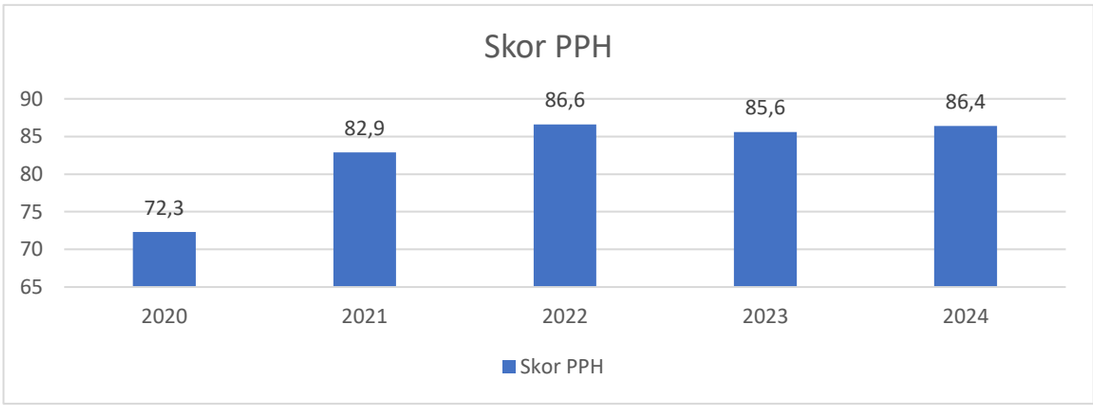
** *Bobot kelompok pangan digunakan untuk perhitungan skor PPH nasional dan regional*

*** *Hasil pengolahan data oleh GMSK-IPB dan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2004*

**** *Kisaran persentase energi terhadap AKG (FAO-RAPA, 1989) sebagai acuan menuju komposisi ideal*

Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Oleh karena itu semakin beragam dan proporsional konsumsi pangan masyarakat maka skor PPH-nya makin tinggi. Selama kurun waktu 2020-2024, perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang berfluktuasi. Tahun 2020 skor PPH sebesar 72,3, meningkat menjadi 82,9 di tahun 2021, kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 86,6 dan mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 85,8. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 86,4 Hal ini menunjukan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Dairi mesih perlu diperhatikan serius.

Gambar 2.10
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi



Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Dairi, 2025

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi Indikator Kinerja Pemerintah untuk menilai kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Dairi. Skor PPH ini juga menjadi dasar perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di Kabupaten Dairi. Untuk meningkatkan skor PPH, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Beberapa diantaranya adalah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, Instruksi Mendagri (Inmendagri) No. 1 Tahun 2025 memerintahkan kepala daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)-PGBPSDL sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2024 tersebut. Sebelumnya ada Peraturan Menteri Pertanian No.43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal sebagai acuan yang lebih operasional dalam implementasinya. Kabupaten Dairi belum terdapat Peraturan tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah Kabupaten Dairi. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan yang di konsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan dalam pengelolaan perikanan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, selama kurun waktu 2020-2024, jumlah konsumsi ikan mengalami tren peningkatan dari 43 kg/kap/tahun meningkat menjadi 49,10 kg/kap/tahun. Capaian AKI tahun 2019 masih

dibawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dimana AKI nasional tercatat sebesar 55,37 kg/kap/tahun dan Sumatera Utara tercatat sebesar 57,17 kg/kap/tahun.

Mengkonsumsi ikan sangat baik baik kesehatan karena ikan mengandung banyak asam lemak Omega-3 serta bergizi tinggi, yang sangat baik untuk kecerdasan dan mampu mengisi kebutuhan gizi serta mencegah stunting pada anak. Pemerintah Kabupaten Dairi dalam meningkatkan jumlah konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di kalangan masyarakat.

a. Capaian Bidang Gizi

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masalah gizi yang beragam. Sejumlah penelitian turut menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan laporan gizi global (*Global Nutrition Report)* tahun 2018, Indonesia termasuk ke dalam 17 (tujuh belas) negara yang memiliki 3 permasalahan gizi (*triple burden malnutrition)* sekaligus yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* /obesitas) dan kekurangan zat gizi mikro *(mikronutrien)*.

Masalah gizi yang paling mengancam kesehatan saat ini adalah *stunting* (pendek), *wasting* (kurus), dan *overweight* (obesitas). Permasalahan gizi di Kabupaten Dairi saat ini hampir sama dengan kondisi nasional seperti masalah *stunting*, gizi buruk, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Prevalensi *Stunting*

Stunting (pendek dan sangat pendek) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, prevalensi status gizi balita Nasional Tahun 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang baik dimana prevalensi balita *stunting* (tinggi badan menurut umur) menurun dari 24,4 (SSGBI-2021) menjadi 21,6% (SSGBI-2022) kemudian menjadi 21,5% (SSGI-2023), dan menurun kembali menjadi

19,8% (SSGI-2024) namun prevalensi balita *wasting* (berat badan menurut tinggi badan) naik dari 7,1% (SSGBI-2021) menjadi 7,7% (SSGI-2022), menurun di tahun 2023 menjadi 6,4% (SSGBI-2023) dan menurun kembali menjadi 6,2 pada tahun 2024) (SSGI-2024). Begitu juga pada prevalensi balita *underweight* (berat badan menurut umur) terjadi peningkatan dari 17,0% (SSGBI-2021) menjadi 17,1% (SSGI-2022) dan pada tahun 2023 turun menjadi 12,9% (SSGBI-2023, tetapi naik pada tahun 2024 menjadi 16,8% (SSGI-2024). Prevalensi balita *overrweight* berfluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 sebesar 3,8% , turun menjadi 3,5% pada tahun 2022 tetapi naik kembali menjadi 4,2% pada tahun 2023 dan turun kembali pada tahun 2024 menjadi 3,4%. Perkembangan prevalensi status gizi balita Nasional Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Prevalensi Status Gizi Balita Nasional Tahun 2020-2024

No	Status Gizi Balita	2020	2021	2022	2023	2024
1	*Stunting*	27,18	24,4	21,6	21,5	19,8
2	*Wasting*		7,1	7,7	6,4	6,2
3	*Underweight*		17,0	17,1	12,9	16,8
4	*Overweight*		3,8	3,5	4,2	3,4

Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2024), Kemenkes RI

Tabel 2.14
Prevalensi Status Gizi Balita Sumatera Utara Tahun 2024

No	Status Gizi Balita	2024
1	*Stunting*	22
2	*Wasting*	6,9
3	*Underweight*	14,1
4	*Overweight*	2,3

Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024), Kemenkes RI

Tabel 2.15
Prevalensi Status Gizi Balita Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Status Gizi Balita	2024
1	*Stunting*	29
2	*Wasting*	0,9
3	*Underweight*	11,5
4	*Overweight*	2,2

Perkembangan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SSGII) 2024, angka prevalensi stunting Sumut 2024 tercatat sebesar 22%, lebih buruk daripada Prevalansi Stunting Nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen pada Tahun 2024. Perkembangan prevalensi balita stuntingl Provinsi se Indonesia Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

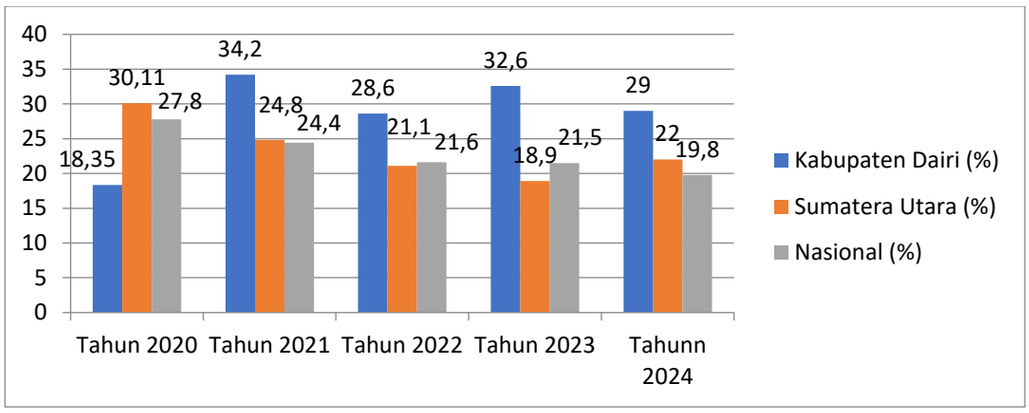
Tabel 2.16
Prevalensi Balita *Stunting* (Tinggi Badan Menurut Umur)
Provinsi Tahun 2021-2024

NO	PROVINSI	PREVALENSI BALITA STUNTING			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	ACEH	33,2	31,2	29,4	28,6
2	SUMATERA UTARA	25,8	21,1	18,9	22
3	SUMATERA BARAT	23,3	25,2	23,6	24,9
4	RIAU	22,3	17	13,6	20,1
5	JAMBI	22,4	18	13,5	17,1
6	SUMATERA SELATAN	24,8	18,6	20,3	15,8
7	BENGKULU	22,1	19,8	20,2	18,8
8	LAMPUNG	18,5	15,2	14,9	15,9
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	18,6	18,5	20,6	20,1
10	KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4	16,8	15
11	DKI JAKARTA	16,8	14,8	17,6	17,2
12	JAWA BARAT	24,5	20,2	21,7	15,9
13	JAWA TENGAH	20,9	20,8	20,7	17
14	DI YOGYAKARTA	17,3	16,4	18	17,4
15	JAWA TIMUR	23,5	19,2	17,7	14,7
16	BANTEN	24,5	20	24	21,1
17	BALI	10,9	8	7,2	8,6
18	NUSA TENGGARA BARAT	31,4	32,7	24,6	29,8
19	NUSA TENGGARA TIMUR	37,8	0	37,9	37
20	KALIMANTAN BARAT	29,8	27,8	24,5	26,8
21	KALIMANTAN TENGAH	27,4	26,9	23,5	22,1
22	KALIMANTAN SELATAN	30	24,6	24,7	22,9
23	KALIMANTAN TIMUR	22,8	23,9	22,9	22,3
24	KALIMANTAN UTARA	27,5	22,1	17,4	17,6
25	SULAWESI UTARA	21,6	20,5	21,3	20,8
26	SULAWESI TENGAH	29,7	28,2	27,2	26,1
27	SULAWESI SELATAN	27,4	27,2	27,4	23,2
28	SULAWESI TENGGARA	30,2	27,7	30	26,1
29	GORONTALO	29	23,8	26,9	23,9
30	SULAWESI BARAT	33,8	35	30,3	35,4
31	MALUKU	28,7	26,1	28,4	28,3
32	MALUKU UTARA	27,5	26,1	23,7	23,2
33	PAPUA BARAT	26,2	30	24,8	24,7
34	PAPUA	29,5	34,6	28,6	24,7
35	PAPUA BARAT DAYA			31	30,5
36	PAPUA SELATAN			25	25,7

NO	PROVINSI	PREVALENSI BALITA STUNTING			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
37	PAPUA TENGAH			39,4	
38	PAPUA PEGUNUNGAN			37,3	

Sumber : *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)*

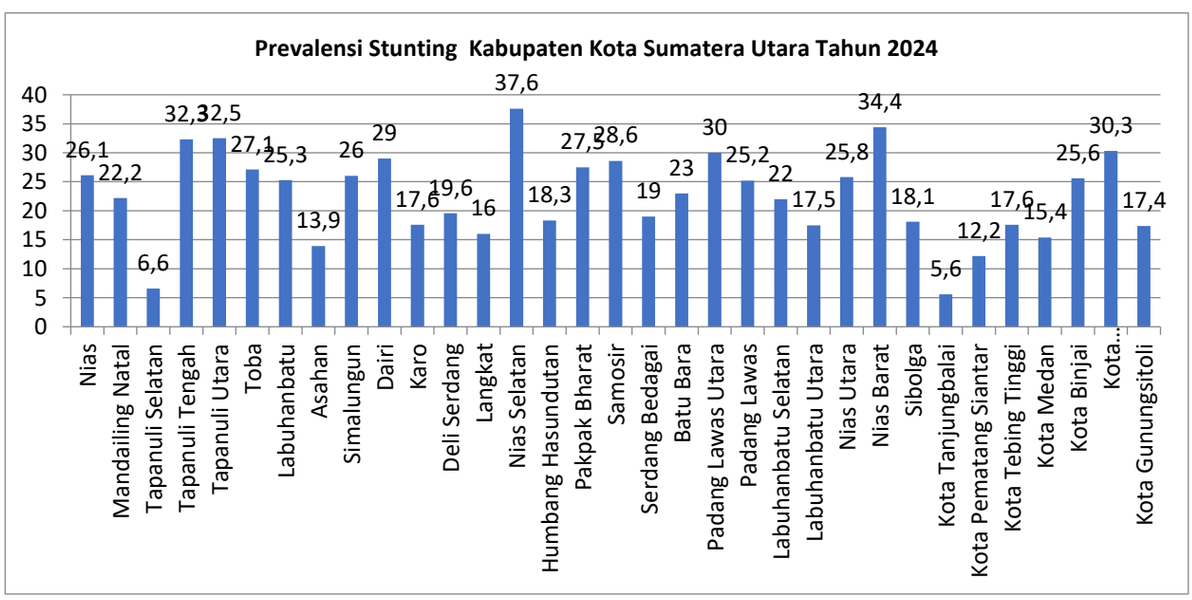
Gambar 2.11.
Kondisi Stunting Nasional ,Provinsi Sumatera Utara
dan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber : *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI-2024)*

Kabupaten/Kota dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Sumatera Utara pada Tahun 2024 yaitu Nias Selatan, Nias Barat, Taput, Tapteng, Padang Sidempuan dan Padang Lawas Utara.. Prevalensi Stunting terendah pada Tahun 2024 yaitu Tanjungbalai, Tapsel, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Langkat Tinggi. Perkembangan prevalensi balita stunting kabupaten/kota se Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.12
Prevalensi Stunting Balita Kabupaten-Kota se Sumatera Utara Tahun 2024 Berdasarkan, SSGI 2024

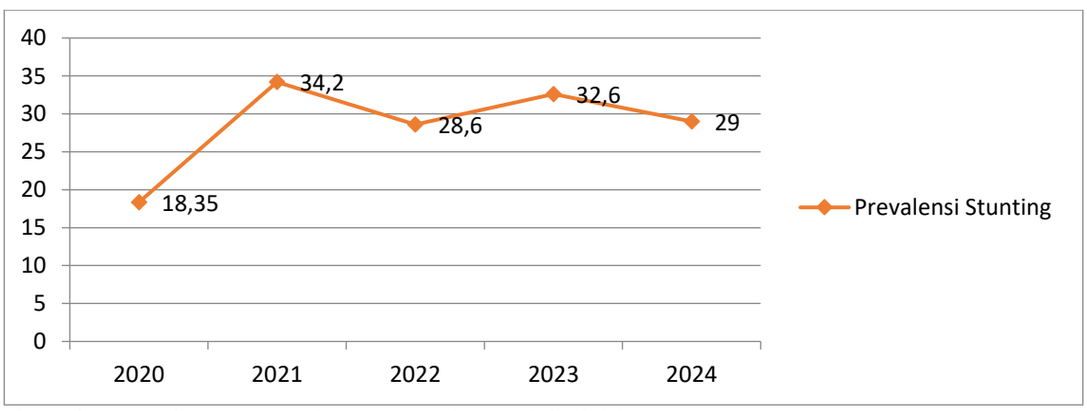


Pada RPJMD 2025-2029, isu *stunting* masih menjadi prioritas utama dengan dijadikannya indikator prevalensi *stunting* menjadi salah satu indiktor utama. Hal ini dalam rangka mendukung program nasional Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Kabupaten Dairi telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Dairi Tahun 2024 sesuai Keputusan Bupati Nomor 21/400.2.4/I/2024 serta menyusun rencana aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan multisektor.

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14,2 Persen pada Tahun 2029. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya. Angka stunting Kabupaten Dairi relative tinggi di Sumatera Utara. Hal ini menjadi fokus pemeritah daerah untuk menyelesaikan isu stunting ke depannya. Sehingga isu stunting menjadi sangat strategis dan prioritas utama di dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Selama periode lima Tahun (2020-2024), di Kabupaten Dairi prevalensi stunting yang cukup signifikan yakni sebanyak 29 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.13
Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi, 2024

Tabel 2.17.
Prevalensi Stunting Desa Lokus Tahun 2024 di Kabupaten Dairi

No	Desa Lokus Tahun 2024	Prevalensi		
		2022	2023	2024
1	Desa Hutarakyat	22,56	4,89	8,93
2	Kelurahan Sidikalang	8,87	6,98	0,12
3	Kelurahan Bintang Hulu	10,04	6,33	7,14
4	Desa Sukadame	4,50	3,3	0,76
5	Desa Pamah	10,45	11,11	1,87
6	Desa Lau Njuhar	3,13	10,47	0,98
7	Desa Sinar Pagi	9,68	0	38,71
8	Desa Pasir Tengah	8,06	36,59	9,09
9	Kelurahan Parongil	3,47	1,55	0,96
10	Desa Urukbelin	6,00	6,38	4,17
11	Desa Banjar Toba	12,82	15,38	28,57
12	Desa Lumbantoruan	9,09	17,31	19,30
13	Desa Lumban Sihite	29,58	30,49	28,36
14	Desa Sempung Polling	22,00	30,20	17,16
15	Desa Kaban Julu	2,13	5	3,88
16	Desa Paropo I	25,00	25,81	16,48
17	Desa Silalahi II	34,78	29,76	25,00
18	Desa Jambur Indonesia	13,21	29,55	2,08
19	Desa Lae Luhung	33,33	30,16	19,67
20	Desa Janji	14,29	22,94	17,48
21	Desa Tupak Raja	36,72	30,08	29,27
22	Desa Bukit Lau Kersik	28,46	29,57	31,25
23	Desa Bandar Huta Usang	6,38	9,76	0
24	Desa Sukandebi	17,88	7,33	7,64

Faktor determinan yang masih menjadi kendala dalam perbaikan status gizi (stunting) balita adalah akses air bersih, jamban, Pemberian ASI Eksklusif dan perilaku merokok. Beberapa wilayah mengalami kesulitan dalam akses air bersih dan jamban yang mana hal tersebut selain dari segi ketersediaan jamban ataupun air bersih ada beberapa daerah yang mana hal tersebut merupakan perilaku yang sulit untuk diubah. Remaja Putri telah mendapatkan intervensi berupa pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja yang ada di sekolah. Namun, ada sebahagian remaja putri yang masih belum mau mengkonsumsi TTD secara teratur meskipun telah mendapatkannya karena kurangnya motivasi diri ataupun minat remaja putri tersebut untuk mengkonsumsi TTD tersebut.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menurunkan angka *stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yaitu:

a. Komitmen dan visi kepemimpinan;
b. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;
c. Konvergensi program pusat, daerah dan desa;
d. Ketahanan Pangan dan Gizi; dan

e. Pemantauan dan Evaluasi.

Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi non pemerintah, seperti swasta, masyarakat madani dan komunitas.

Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional yang juga harus menjadi prioritas dari setiap tingkat pemerintahan dalam penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional maupun daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan prinsip efisiensi dan efektif dalam pencegahan stunting, dipandang perlu dilakukan konvergensi dalam program/kegiatan dan sumber pembiayaan pada lokasi desa yang ditetapkan.

Upaya konvergensi pencegahan stunting merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama. Upaya ini harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.

Pemerintah kabupaten bertanggungjawab dalam memastikan intervensi lintas sektor untuk pencegahan stunting sehingga memastikan secara efektif ditingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa.

4. Prevalensi Balita *Underweight*

Underweight (berat badan kurang) merupakan permasalahan gobal, termasuk Indonesia. *Underweight* merupakan gabungan gizi kurang dan gizi buruk yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia atau dapat diartikan sebagai berat badan rendah akibat gizi kurang.

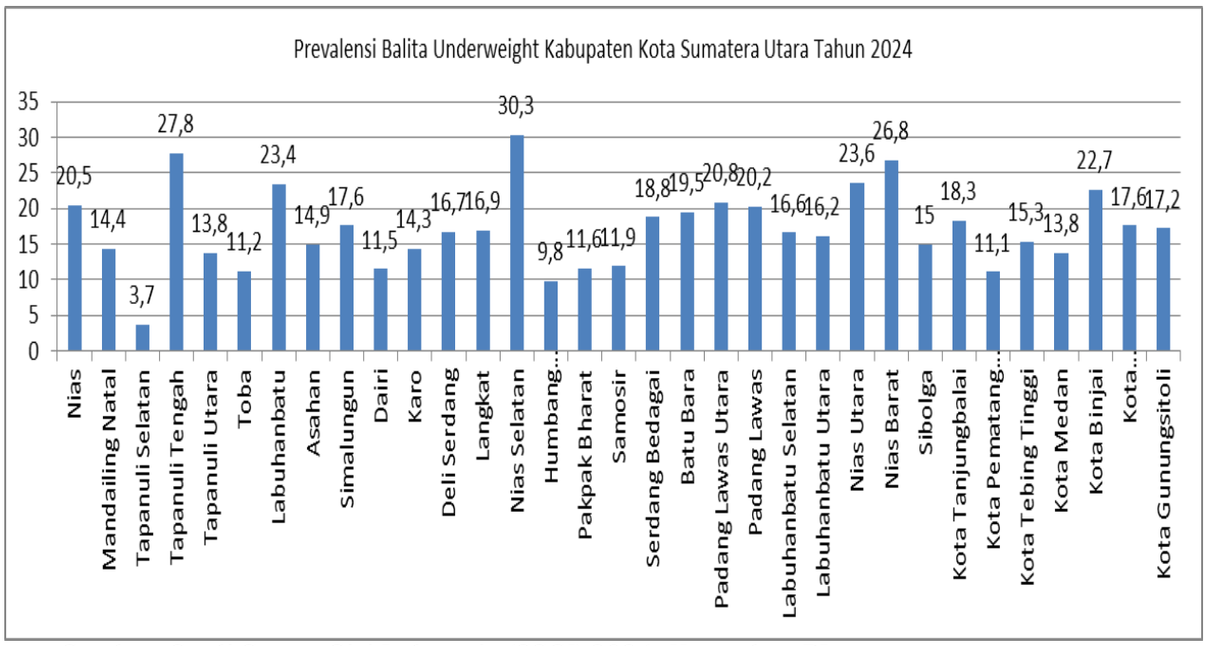
Sesuai data SSGBI 2019, perkembangan *underweight* (berat badan menurut umur) di tingkat Nasional sebesar 16,3% dan meningkat di tahun 2021 sebesar 17,0% (SSGI 2021). Hal ini disebabkan masih rendahnya standar pemantauan pertumbuhan balita (≥ 8 kali) rendah secara nasional sekitar 39% sebagai dampak adanya pandemic Covid-19. Untuk itu perlu meningkatkan pemantauan pertumbuahan balita di posyandu maupun di faskes lainnya.

Kasus *underweight* di Kabupaten Dairi masih cukup tinggi. Faktor penyebab *underweight*, adalah pola konsumsi makan, penyakit infeksi, pola asuh, dan perilaku menimbang berat badan. Untuk mencegah terjadinya *underweight* disarankan petugas kesehatan aktif memberikan informasi mengenai PMT pabrikan, edukasi gizi seimbang kepada ibu balita, serta pentingnya melakukan penimbangan berat badan sebagai langkah pencegahan dan pengendalian faktor risiko *underweight*.

Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi balita *underweight* di Kabupaten Dairi mencapai 11,5% lebih rendah dari Provinsi Sumatera

Utara 14,1% dan Nasional 16,8 dan menempatkan Kabupaten Dairi berada pada urutan ke-5 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.14.
Prevalensi Balita *Underweight* (Berat Badan Menurut Umur) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, SSGI 2024



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Kemenkes RI

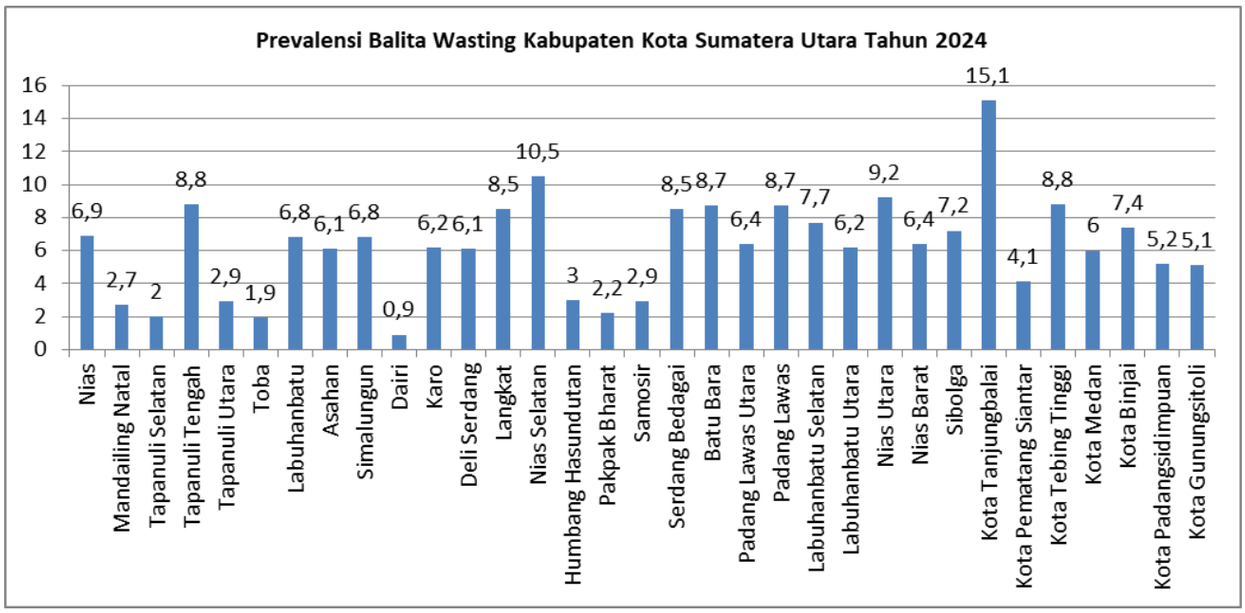
Prevalensi Balita *Wasting*

Selain *stunting, wasting* (kurus dan sangat kurus) menjadi persolan yang cukup serius. *Wasting* adalah kondisi ketika berat badan anak menurun, sangat kurang, atau berada di bawah rentang normal. Anak yang mengalami *wasting* terlihat kurus, proporsi berat badanya tidak ideal dibandingkan dengan tinggi badannya.

Sesuai data SSGBI 2024, perkembangan *wasting* (berat badan menurut tinggi badan-BB/TB) di tingkat Nasional sebesar 3,4%

Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi balita *wasting* di Kabupaten Dairi mencapai 0,9% lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara 6,9% dan nasiona 6,2 dan menempatkan Kabupaten Dairi berada pada urutan ke-1 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.15.
Prevalensi Balita *Wasting* (Berat Badan Menurut Tinggi Badan)
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, SSGI 2024



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Kemenkes RI

Wasting dapat meningkatkan risiko kerentanan terhadap pemnyakit, bahkan kematian. Berdasarkan hasil sejumlah riset menyebutkan tingkat kematian pada anak dengan gizi buruk akut 11,6 kali lebih tinggi dibandingkan pada anak dengan gizi baik. Selain itu, *wasting* dapat meningkatkan risiko *stunting* pada anak. *Wasting* adalah kondisi kekurangan gizi yang disebabkan tidak terpenuhinya asupan nutrisi atau ada penyakit pada anak. Kondisi ini bisa menyebabkan berat badan anak berkurang drastis sehingga tidak proporsional dengan tinggi badannya atau berada dibawah angka normal.

Wasting dan U*nderweight* dua hal yang berbeda. *Underweigt* adalah orang yang memiliki berat badan kurang dari yang direkomendasikan untuk usia tertentu, sedangkan *Wasting* merupakan orang yang memiliki berat badan di bawah tingkat yang direkomendasikan untuk tinggi tubuh tertentu.

Penyebab *wasting* adalah asupan gizi yang kurang atau terjadinya penyakit. Beberapa faktor risiko *wasting* pada anak yaitu asupan makan tidak bergizi, makanan terbatas dan pilihannya tidak beragam, kurangnya pengetahuan mengenai nutrisi anak, kebersihan lingkungan yang buruk, dan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan.

Cara mengatasi *wasting* pada anak : memberi anak makanan padat energi, memberi makanan bergizi seimbang, memberi formula *ready to use therapeutic food* (RUTF), memberi suplemen penambahan berat badan,

berkonsultasi pada layanan konseling gizi, mengobati penyakit dan pantau berat badan anak.

Sedangkan cara mencegah anak *wasting* adalah memberikan ASI ekslusif, mencukupi kebutuhan gizi anak, mencuci sayur dan buah dengan air bersih sebelum dimasak, melakukan imunisasi rutin, meningkatkan sanitasi dan kebersihan lingkungan, dan membawa anak ke pelayanan kesehatan ketika sakit.

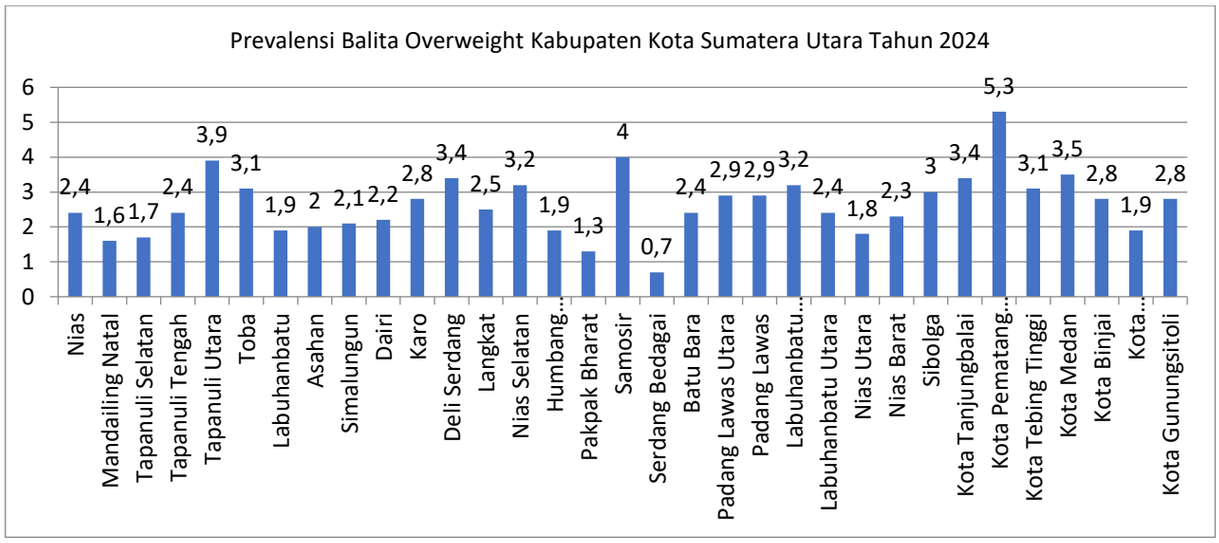
5. Prevalensi Obesitas

Obesitas atau kegemukan adalah suatu keadaan yang terjadi jika kuantitas jaringan lemak tubuh dibandingkan dengan berat badan total lebih besar dari keadaan normal, atau suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal. Sedangkan gizi lebih atau overweight adalah keadaan di mana berat badan seseorang melebihi berat badan normal. Obesitas dan gizi lebih dapat terjadi karena adanya ketidak-seimbangan antara energi dari makanan yang masuk lebih besar dibanding dengan energi yang digunakan tubuh. Masalah obesitas dan gizi lebih tidak hanya terjadi di negara yang sudah maju, tetapi mulai meningkat prevalensinya di negara berkembang.

Kelebihan gizi tidak lepas juga dari faktor sosio-ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Untuk faktor lingkungan, secara umum kelebihan gizi lebih banyak ditemukan di perkotaan daripada di perdesaan

Sedangkan pada anak umur 5-12 tahun (menurut IMT/U), prevalensi kegemukan sebesar 5,71% dan obesitas 6,03%. Pada Remaja umur 13-15 tahun (menurut IMT/U) prevalensi kegemukan sebesar 15,82% dan obesitas 2,83%. Sedangkan pada Remaja umur 16-18 tahun (menurut IMT/U), prevalensi kegemukan sebesar 12,39%, dan obesitas 3,83%.

Gambar 2.16.
Prevalensi Balita *Overweight* (Berat Badan Menurut Tinggi Badan)
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, SSGI 2024



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Kemenkes RI

6. Kasus Gizi Buruk (*Malnutrition)*

Gizi buruk berbeda dengan *stunting*. Gizi buruk ditandai dengan badan anak yang terlalu kurus dibandingkan tinggi badannya. Sedangkan *stunting* ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya.

Perkembangan gizi buruk di Kabupaten Dairi selama 2020-2024 menunjukkan tren menurun dari 111 pada tahun 2020 menurun menjadi 14 tahun 2024.. Penyebab utama gizi buruk adalah kekurangan asupan makanan yang bernutrisi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok usia anak. Kekurangan asupan bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik.

Resiko terjadi gizi buruk pada anak dapat meningkat jika ibu hamil memiliki beberapa kondisi seperti hamil diusia remaja, malnutisi, kebiasaan merokok, minuman beralkohol dan narkoba, terinfeksi HIV, sifilis dan hepatitis B, tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan. Gizi buruk bisa dicegah dengan melakukan beberapa upaya yaitu : memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan anak, menerapkan pola asuh yang baik, Memberikan ASI eksklusif hingga usia anak 6 bulan, dilanjutkan dengan memberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang bergizi lengkap dan seimbang, mengukur tinggi dan berat badan anak secara berkala dan membawa segera berobat bila terkena penyakit infeksi.

Tabel 2.18
Perkembangan Gizi Buruk 2020-2024 Menurut Kecamatan Kabupaten Dairi

Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Bayi Lahir (jiwa)	Gizi Buruk (*Malnutrition)*	Bayi Lahir (jiwa)	Gizi Buruk (*Malnutrition)*	Bayi Lahir (jiwa)	Gizi Buruk (*Malnutrition)*	Bayi Lahir (jiwa)	Gizi Buruk (*Malnutrition)*	Bayi Lahir (jiwa)	Gizi Buruk (*Malnutrition)*
Sidikalang	1156	3	1001	17	820	5	835	11	913	1
Berampu	164	2	161	0	118	2	141	0	120	0
Sitinjo	268	0	279	2	157	1	186	2	177	0
Parbuluan	550	3	481	3	356	1	183	3	352	2
Sumbul	706	12	754	11	523	2	465	10	491	4
Silahisabungan	83	7	88	4	85	2	155	0	49	0
Silima Punggapungga	270	26	226	1	178	7	200	3	143	0
Lae Parira	207	3	218	4	198	2	208	4	169	3
Siempat Nempu	333	1	290	5	286	1	172	2	171	0
Siempat Nempu Hulu	348	3	381	0	267	4	231	8	238	1
Siempat Nempu Hilir	190	8	166	15	153	21	162	3	99	0
Tigalingga	355	17	404	6	285	9	160	13	267	1
Gunung Sitember	152	8	216	53	130	9	127	3	119	2
Pegagan Hilir	335	18	295	4	273	7	239	1	231	0
Tanah Pinem	354	0	344	0	308	12	257	3	268	0
	5471	**111**	**5304**	**125**	**4137**	**85**	**3721**	**66**	**3807**	**14**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

7. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan bayi risiko tinggi karena mempunyai kesakitan dan kematian lebih besar yang dikaitkan dengan kelahiran dan penyesuaian setelah lahir. Bayi risiko tinggi lahir dari ibu dengan kehamilan risiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi adalah salah satu kehamilan yang di dalamnya kehidupan atau kesehatan ibu atau janin dalam bahaya akibat gangguan kehamilan yang kebetulan atau unik (Sarwono, 2010).

Bayi dengan BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Hal ini merupakan masalah utama di negara berkembang termasuk Indonesia yang menyebabkan meningkatkan angka kesakitan dan kematian bayi. Adapun penyebab BBLR adalah faktor maternal, faktor janin dan faktor plasenta. Faktor maternal dipengaruhi oleh penyakit kehamilan, trauma fisik dan psikologis, infeksi, maupun usia ibu hamil yang kurang dari 20 tahun. Sedangkan faktor janin dipengaruhi oleh hodramnion dan kehamilan kembar. Faktor plasenta dimana terdapat penyakit pembuluh darah, malformasi atau adanya tumor juga penyebab bayi lahir dengan BBLR.

BBLR perlu menjadi perhatian karena bayi BBLR mempunyai peluang lebih kecil untuk bertahan hidup dan lebih rentan terhadap penyakit hingga dewasa. BBLR cenderung mengalami gangguan perkembangan kognitif, retardasi mental, serta lebih mudah mengalami infeksi yang dapat mengakibatkan kesakitan atau bahkan kematian (De Onis et al., 2019). Dampak lain yang muncul pada orang dewasa yang memiliki riwayat BBLR yaitu berisiko menderita penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan beban ekonomi individu dan masyarakat (WR, 2019).

Penyebab dari bayi BBLR adalah ibu hamil dengan umur dibawah 20 tahun (20 tahun), kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil dan tingkat pendidikan ibu hamil. Upaya pencegahan dan pengendalian BBLR sangat penting dilakukan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB),

Upaya pencegahan dan pengendalian BBLR diantaranya pendidikan kesehatan, pengawasan dan pemantauan, pencegahan hipotermia pada bayi, melakukan terapi gratis, dan mengukur status gizi ibu hamil.

Tabel 2.19
Perkembangan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi

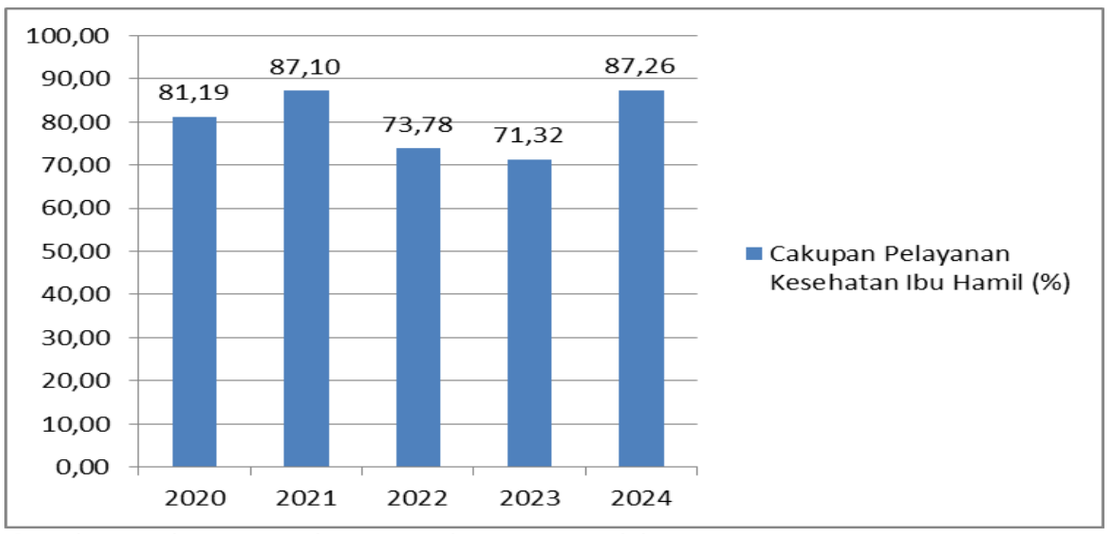
Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Bayi Lahir (jiwa)	BBLR dan dirujuk (jiwa)	Bayi Lahir (jiwa)	BBLR dan dirujuk (jiwa)	Bayi Lahir (jiwa)	BBLR dan dirujuk (jiwa)	Bayi Lahir (jiwa)	BBLR dan dirujuk (jiwa)	Bayi Lahir (jiwa)	BBLR dan dirujuk (jiwa)
Sidikalang	1156	3	1001		820		835		913	18
Berampu	164	1	161		118		141	1	120	6
Sitinjo	268		279		157		186		177	8
Parbuluan	550		481		356		183		352	10
Sumbul	706	2	754	2	523		465		491	8
Silahisabungan	83		88		85		155		49	
Silima Punggapungga	270	1	226		178	1	200	1	143	
Lae Parira	207		218		198	1	208		169	5
Siempat Nempu	333	1	290		286	1	172		171	6
Siempat Nempu Hulu	348		381	1	267		231		238	3
Siempat Nempu Hilir	190		166		153		162		99	4
Tigalingga	355		404	1	285		160		267	7
Gunung Sitember	152		216		130		127		119	2
Pegagan Hilir	335	2	295		273		239		231	9
Tanah Pinem	354	1	344	1	308		257		268	2
Jumlah	**5471**	11	**5304**	5	**4137**	**3**	**3721**	**2**	**3807**	**88**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Perkembangan Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan kecenderungan berfluktuatif dari 81,19% tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 87,10 di tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 73,78%., dan mengalami penurunan di tahun 2023, tetapi pada tahun 2024 meningkat menjadi 87,26% Penurunan pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh masih ditemukannya ibu hamil pada kunjungan tidak sesuai dengan laporannya dan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita.

Gambar 2.17
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

Cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil meliputi :

8.1. Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 dan K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0 - 12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12 - 24 minggu), dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal yang dilakukan diupayakan memenuhi standar kualitas, yaitu:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (Fundus Uteri);
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi;
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana);
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) dan
10. Tatalaksana kasus. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4.

Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun(Kemenkes, 2016).

Cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan sehingga kemungkinan persalinnnya akan ditolong tenaga kesehatan. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 akan meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sehingga akan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Perkembangan ibu hamil melakukan kunjungan K1 dan K4 selama 2020-2024 belum mencapai seratus persen setiap tahun. Hal perlu ditingkatkan dalam rangka deteksi dini faktor risiko komplikasi kehamilan agar bayi lahir dalam kondisi sehat dan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 2.20
Perkembangan Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1,Kunjungan K4,
Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi

Kegiatan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ibu Hamil	5382	5780	5177	4413
Melakukan Kunjungan K1	5382	5780	5177	4413
Melakukan Kunjungan K4	5062	5576	4489	3935

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

8.2. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Mendapat Zat Besi (Fe)

Status kesehatan gizi dipengaruhi oleh nutrisi yang dikonsumsi hingga dapat memperlihatkan keadaan gizi seseorang. Ibu hamil yang merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap masalah gizi diharapkan bahwa nutrisi selama masa kehamilan dapat terpenuhi agar dapat terhindar dari permasalahan gizi kehamilan yaitu Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anemia.

Jika status gizi ibu hamil kurang maka seorang ibu hamil akan mengalami masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Menurut WHO, persentase penyebab kematian pada ibu adalah infeksi dan pendarahan (28%) yang dapat disebabkan ibu mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Perkembangan ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis (KEK) selama 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini perlu menjadi perhatian guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat dengan meningkatkan nutrisi/gizi selama masa kehamilan. Sedangkan perkembangan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe) selama masa kehamilan cenderung menurun. Pemberian zat besi (Fe) pada masa kehamilan dalam rangka mencegah dan mengatasi anemia.

Tabel 2.21
Perkembangan Ibu Hamil KEK dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
2020-2024 Kabupaten Dairi

Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ibu Hamil	6969	6400	6345	6294	8178
Kurang Energi Kronis (KEK)	149	257	205	162	214
Mandapat Zat Besi (Fe)	6972	4333	4928	4182	4413

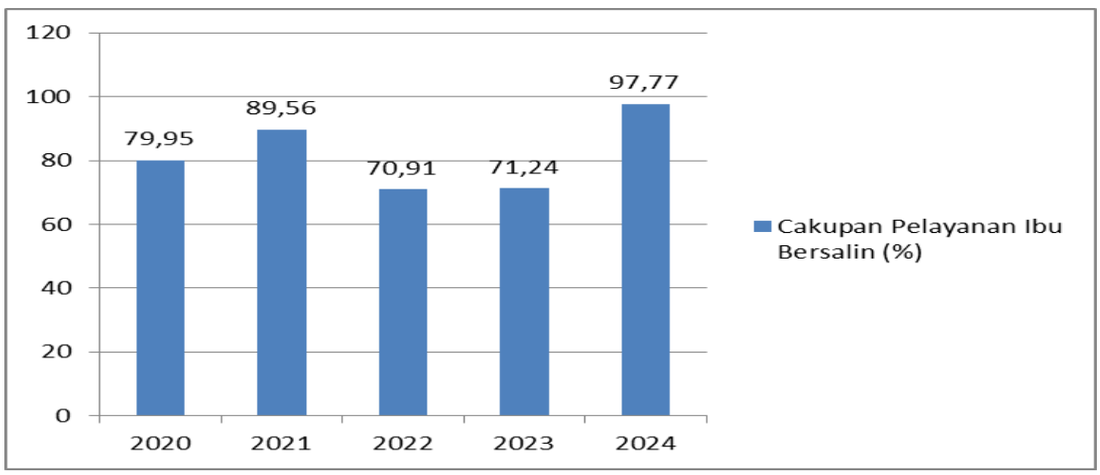
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

8. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Cakupan Pertolongan Persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes) dan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Semakin meningkat cakupan berarti semakin meningkat kesadaran masyarakat khususnya ibu bersalin untuk melakukan persalinan di fasyankes dan ditolong oleh tenaga kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

Perkembangan Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin menunjukkan kecenderungan kenaikan dan berfluktuatif dari 79,95% di tahun 2020 menjadi 89,56, kemudaian di tahun 2022 menurun menjadi 70,91% lalu meningkat menjadi 71,24% pada tahun 2023 dan menjadi 97,77% pada tahun 2024. Pencapaian belum maksimal disebabkan oleh masih ada ditemukannya persalinan di rumah (tidak difasilitas Kesehatan).

Gambar 2.18.
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Dairi , 2024

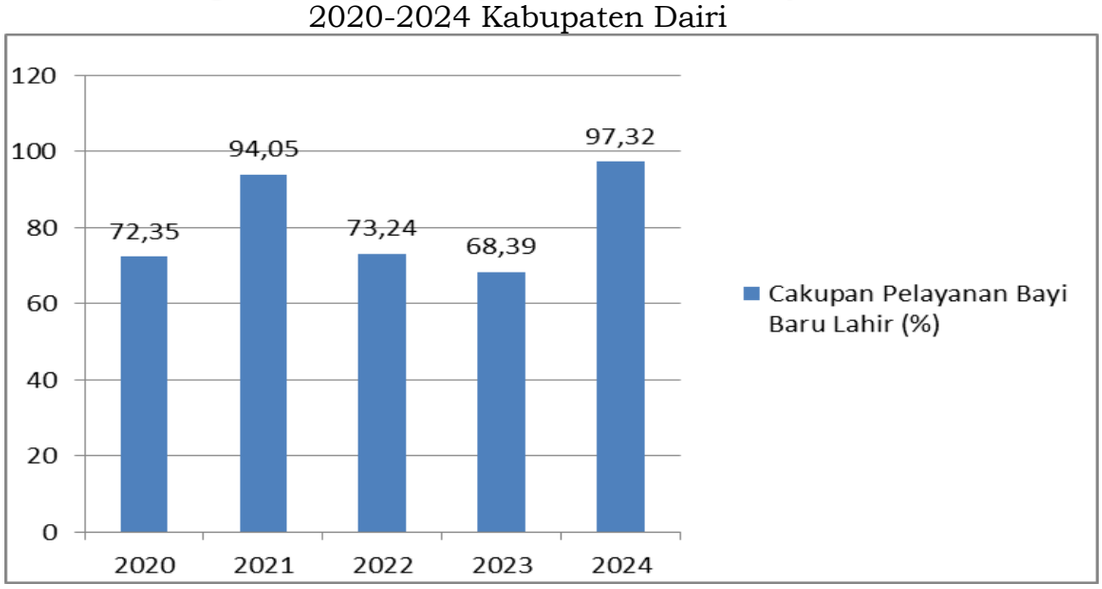
9. Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di

fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan). Capaian Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir selama 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 202, pelayanan kesehatan bayi baru lahir mencapai 72,35% dan mengalami keniakan pada tahun 2021 mejadi 94,05%, tetapi dua tahun berikutnya yakni tahun 2022 dan tahun 2023 menurun, tetapi pada tahun 2024 meningkat menjadi 97,32%.

Gambar 2.19.
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir,
2020-2024 Kabupaten Dairi

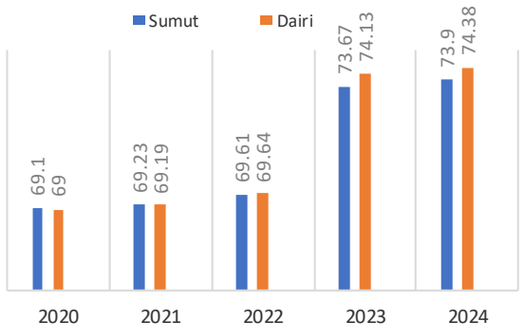


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Dairi , 2024

10. Indeks Kesehatan

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut :

Gambar 2.20
Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara,
Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 adalah 74,38 lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,90. Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dua tahun terakhir yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi kesehatan di Kabupaten Dairi secara umum dapat digambarkan dari jenis dan jumlah kasus penyakit yang ditangani pada pusat layanan kesehatan di Kabupaten Dairi. Tabel berikut menggambarkan kondisi penanganan kesehatan di Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Tabel 2.22

Jumlah dan Jenis Penyakit yang Ditangani Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Penyakit									
		Infeksi Sauran Pernasan	Hipertensi	Demam	Radang Sendi	Radang Lambung	Gangguan Pencernaan	Diabetes	Radang Kulit	Alergi	Muntaber
1	Sidikalang	333	3.070	1.652	403	257	1.926	1.029	320	217	71
2	Sumbul	1.341	1.559	225	340	929	1.996	673	201	127	253
3	Pegagan Hilir	910	395	544	483	115	1.160	83	51	355	107
4	Siempat Nempu Hulu	651	202	64	-	277	32	9	-	112	14
5	Siempat Nempu Hilir	473	311	-	371	475	93	-	284	-	-
6	Siempat Nempu	1.147	385	706	117	161	364	193	155	37	35
7	Silima Pungga Pungga	1.099	1.689	1.126	925	389	1.276	619	174	96	298
8	Berampu	920	412	175	164	120	534	101	107	70	360
9	Lae Parira	1.016	375	252	20	159	152	224	99	10	41
10	Parbuluan	3.602	905	433	283	981	546	493	303	607	427
11	Tigalingga	1.401	614	177	316	165	556	121	107	71	97
12	Tanah Pinem	598	295	96	85	213	105	274	59	34	143
13	Gunung Sitember	1.148	441	114	46	480	92	160	79	22	22
14	Silahisabungan	313	471	172	172	156	175	187	37	17	21
15	Sitinjo	956	720	92	350	88	735	-	284	-	-
Total		15.908	11.844	5.828	4.075	4.965	9.742	4.166	2.260	1.775	1.889

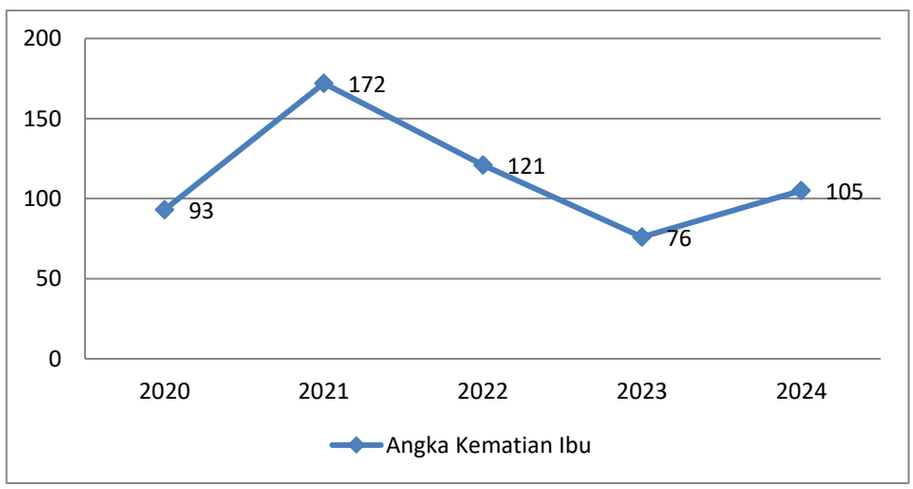
11. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu *(AKI)/Maternal Mortality Rate (MMR)* adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada masa tertentu. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (MMR*) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif . AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada Tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2024 sebanyak 105 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut kurang baik karena sudah berada diatas target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga, upaya penanganan kasus kematian ibu perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

Masih cukup tingginya capaian AKI disebabkan oleh masih rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, tim audit maternal belum berjalan maksimal serta masih rendahnya mutu tenaga Kesehatan.

Gambar 2.21
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



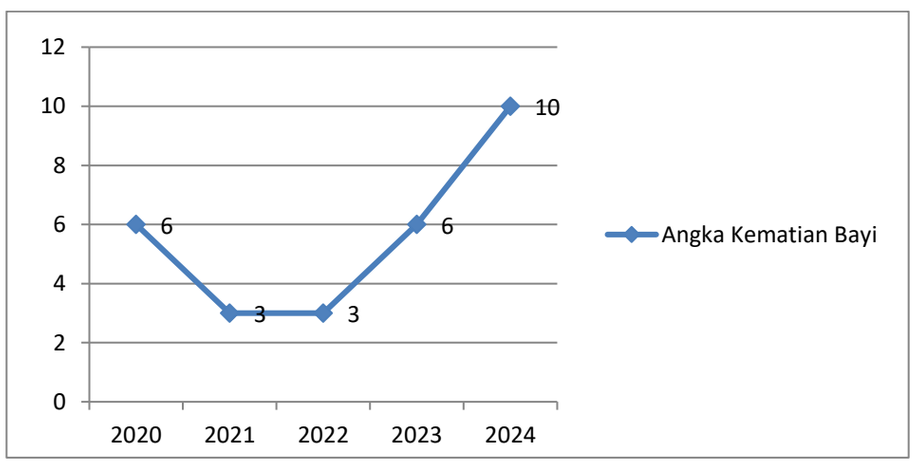
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2025

12. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kegunaan angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Selama periode 2020-2024, AKB di Kabupaten Dairi menunjukan trend meningkat, Tahun 2020 yaitu sebanyak 6 menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2021 dan 3 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2023 dan menjadi 10 kasus pada tahun 2024. Upaya peningkatan kualitas kesehatan bayi dapat dilakukan dengan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap, peningkatan ketersediaan alat kesehatan, tenaga kesehatan yang kompeten, serta peningkatan informasi terkait kesehatan ibu dan anak.

Gambar 2.22
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2024.

Tabel 2.23
Capaian Indikator Gizi dan Kesehatan Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi

INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Prevalensi stunting	%	18,35	34,2	28,6	32,6	29
Usia Harapan Hidup (UHH)	Thn	73,35	73,53	73,94	74,13	74,38
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH (kelahiran hidup)		93	172	121	76	105
Angka Kematian Bayi per 1000 KH (kelahiran hidup)		6	3	3	6	10
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	75	76,54	82,97	86,02	94,47
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	50,32	69,19	73,55	100	83,58
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	65	73,11	94,87	98,18	96,68
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	81,19	87,10	73,78	71,32	87,26
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	72,35	94,05	73,24	68,39	97,32
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	79,95	89,56	70,91	71,24	97,77
Cakupan pelayanan kesehatan Balita	%	69	70	76,70	80,30	95,86
Persentase kawasan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok	%	100	100	100	100	100
Persentase penduduk yang stop buang air besar sembarangan (BABS)	%	85	87	89	90	93

Sumber : Dinas Kesehatan

2.2. Potensi dan Sumber Daya Pangan Lokal

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 20212 Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Pangan lokal adalah berbagai jenis pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai kearifan dan potensi lokal tidak terbatas pada pangan sumber karbohidrat. Pangan lokal diproduksi dan tersedia di wilayah setempat, dikonsumsi secara nyata oleh masyarakat secara turun-temurun, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya setempat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 menjadi tonggak dalam mendorong percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penguatan pangan regional guna mendukung kedaulatan pangan nasional. Penganekaragaman pangan bukan hanya berbicara aspek gizi, tetapi juga menyangkut pemanfaatan

pangan lokal yang turut berkontribusi dalam peningkatan nilai ekonomi daerah. Perpres 81/2024 ini mengatur bukan hanya soal konsumsi, tapi dari hulu hingga hilir. Instrumen tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan integrasi program pangan lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Penganekaragaman Pangan adalah upaya untuk peningkatan ketersediaan dan Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Kabupaten Dairi memilki potensi alam yang menjanjikan dengan ketersediaan berbagai jenis pangan lokal. Pangan lokal selain padi dan jagung, yaitu kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan pisang. Sebagaimana diketahui , kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan pisang telah lama dijadikan sebagai bahan pangan pendamping atau pengganti nasi di Indonesia.

Perkembangan teknologi pengolahan juga sudah menemukan bentuk-bentuk olahan modern yang beragam dari bahan baku tersebut dan berpotensi besar untuk dikembangkan baik industri skala rumah tangga hingga industri besar. Perkembangan dan keberadaan agroindustri berbasis komoditi lokal sebagai salah satu upaya diversfisikasi pangan sangat tergantung dari ketersediaan bahan baku utama. Oleh karena itu peningkatan produksi komoditi lokal perlu menjadi perhatian seiring dengan semakin berkembangnya agroindustrinya.

Dalam kerangka diversifikasi pangan, ketersediaan sumber pangan tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai beralih dari nasi ke sumber pangan lokal. Perubahan paradigm tersebut apabila tidak ditunjangi dengan ketersediaan sumber pangan lokal akan mengembalikan ketergantungan masyarakat terhadap beras.

Pada beberapa sumber pangan lokal, seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kedele animo petani untuk budidaya komoditi tersebut masih sangat rendah. Hal ini diakibatkan belum adanya pangsa pasar yang jelas untuk komoditi tersebut seperti halnya ubi kayu, ubi jalar dan jagung yang sudah mempunyai pangsa pasar yang jelas di Provinsi Sumatera Utara.

Perkembangan teknologi pengolahan juga sudah menemukan bentuk-bentuk olahan modern yang beragam dari bahan baku tersebut dan berpotensi besar untuk dikembangkan baik industri skala rumah

tangga hingga industri besar. Perkembangan dan keberadaan agroindustri berbasis komoditi lokal sebagai salah satu upaya diversfisikasi pangan sangat tergantung dari ketersediaan bahan baku utama. Oleh karena itu peningkatan produksi komoditi lokal perlu menjadi perhatian seiring dengan semakin berkembangnya agroindustrinya. Perkembangan produksi, sumber pangan lokal selain padi dan jagung di setiap Kecamatan Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.24
Produksi Pangan Lokal berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024 (ton)

1. Ubi kayu

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sidikalang	391,10	2.206,38	815,77	451,98	608,70
2.	Berampu	351,77	1.035,78	540,18	566,75	527,70
3.	Sitinjo	887,60	1.085,89	352,13	358,82	382,40
4.	Parbuluan	475,05	981,77	832,69	712,58	598,40
5.	Sumbul	1.726,50	3.596,30	2.252,41	2.209,92	3.452,00
6.	Silahisabungan	53,53	35,68	53,53	0	0
7.	Silima Pungapungga	856,72	1.084,71	704,72	1.057,08	1.237,00
8.	Lae Parira	376,45	726,60	0	0	0
9.	Siempat Nempu	496,69	1.170,77	1.082,08	798,26	371,60
10.	Siempat Nempu Hulu	180,86	3.311,42	583,69	822,10	604,20
11.	Siempat Nempu Hilir	566,46	457,03	894,45	399,09	582,60
12.	Tigalingga	132,62	744,58	224,15	132,62	292,70
13.	Gunung Sitember	774,81	1.368,84	746,47	2.602,58	7.967,20
14.	Pegagan Hilir	1.045,73	3.739,02	2.978,23	2.547,30	2.639,30
15.	Tanah Pinem	1.194,84	684,05	664,63	896,13	1.045,60
Total		9.510,73	22.228,82	12.725,13	13.555,21	20.309,26

2. Ubi Jalar

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sidikalang	322,48	628,84	214,89	96,74	147,50
2.	Berampu	137,61	432,48	252,95	216,24	154,60
3.	Sitinjo	285,65	818,85	502,89	399,90	441,60
4.	Parbuluan	16.585,40	15.031,09	22,805,31	17,115,70	14.470,40
5.	Sumbul	6.982,08	5.978,41	5.854,28	5.542,03	4.643,20
6.	Silahisabungan	65,78	0	0	0	0
7.	Silima Pungapungga	434,39	308,90	621,18	386,12	386,50
8.	Lae Parira	163,90	110,75	0	0	0
9.	Siempat Nempu	485,67	422,32	673,10	411,76	615,20
10.	Siempat Nempu Hulu	52,34	300,98	143,95	52,34	63,80
11.	Siempat Nempu Hilir	233,37	466,73	443,35	381,87	440,80
12.	Tigalingga	0	0	0	0	0
13.	Gunung Sitember	391,37	322,31	23,02	0	0
14.	Pegagan Hilir	479,22	700,16	520,58	1.026,89	539,00
15.	Tanah Pinem	311,12	300,01	488,91	522,24	197,20
Total		26.930,37	25.821,83	32.544,41	26.151,83	22.099,83

3. Kacang Tanah

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sidikalang	16,49	16,49	15,04	0,97	4,80
2.	Berampu	11,27	11,27	18,37	5,43	6,60
3.	Sitinjo	24,61	24,61	16,66	11,45	11,90
4.	Parbuluan	0	0	2,87	9,28	3,20
5.	Sumbul	0	0	18,92	18,60	18,20
6.	Silahisabungan	0	0	35,20	52,00	40,30
7.	Silima Pungapungga	24,51	24,51	36,66	24,51	12,00
8.	Lae Parira	16,54	16,54	50,84	27,23	68,90
9.	Siempat Nempu	16,45	16,45	97,70	29,57	11,70
10.	Siempat Nempu Hulu	38,45	38,45	49,51	31,27	36,10
11.	Siempat Nempu Hilir	17,27	17,27	22,48	8,83	26,50
12.	Tigalingga	12,13	12,13	29,26	18,81	21,90
13.	Gunung Sitember	8,32	8,32	4,99	3,33	2,50
14.	Pegagan Hilir	20,10	20,10	84,32	33,32	6,70
15.	Tanah Pinem	2,78	2,78	5,56	2,79	2,80
Total		208,91	208,92	488,38	277,39	274,21

4. Pisang

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sidikalang	0	147,80	50,40	75,90	30,60
2.	Berampu	187,50	200,70	894,00	174,20	87,50
3.	Sitinjo	0	0	0	11,70	10,80
4.	Parbuluan	0	12,80	7,10	9,00	5,40
5.	Sumbul	57,50	61,80	35,50	37,50	19,70
6.	Silahisabungan	0	0	0	0	0
7.	Silima Pungapungga	122,00	142,00	78,10	78,50	50,10
8.	Lae Parira	77,00	160,80	217,90	50,80	55,10
9.	Siempat Nempu	0	6,50	80,40	67,00	385,00
10.	Siempat Nempu Hulu	640,00	571,20	406,50	263,90	278,30
11.	Siempat Nempu Hilir	58,00	13,10	31,20	102,60	99,90
12.	Tigalingga	493,00	141,20	147,20	90,10	29,60
13.	Gunung Sitember	46,00	43,60	33,00	25,60	19,70
14.	Pegagan Hilir	657,60	113,80	180,00	99,90	79,80
15.	Tanah Pinem	26,70	33,80	30,60	22,60	31,20
Total		2.365,30	1.649,10	1.387,30	1.109,30	836,20

Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2.4. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan analisis situasi menunjukkan bahwa Kabupaten Dairi berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, diantaranya menurunkan angka *stunting*, mempertahankan swasembada beras. Meski demikian masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

2.4.1. Tantangan Aspek Ketersediaan

Infrastruktur yang kurang memadai, seperti irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas penyimpanan, dapat menghambat produksi dan distribusi pangan. Keterbatasan ini menyebabkan hasil pertanian tidak optimal sehingga ketersediaan pangan juga tidak optimal. Masih tingginya alih fungsi lahan sawah juga dapat mengacam ketahanan pangan yang dapat

menyebabkan penurunan produksi beras dan swasembada beras. Belum ditetapkannya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di dalam RTRW atau kebijakan lainya yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Dairi. Selain itu populasi dan produksi daging ternak dan produksi perikanan harus menjadi perhatian pemerintah agar konsumsi energi dan protein masyarakat lebih baik.

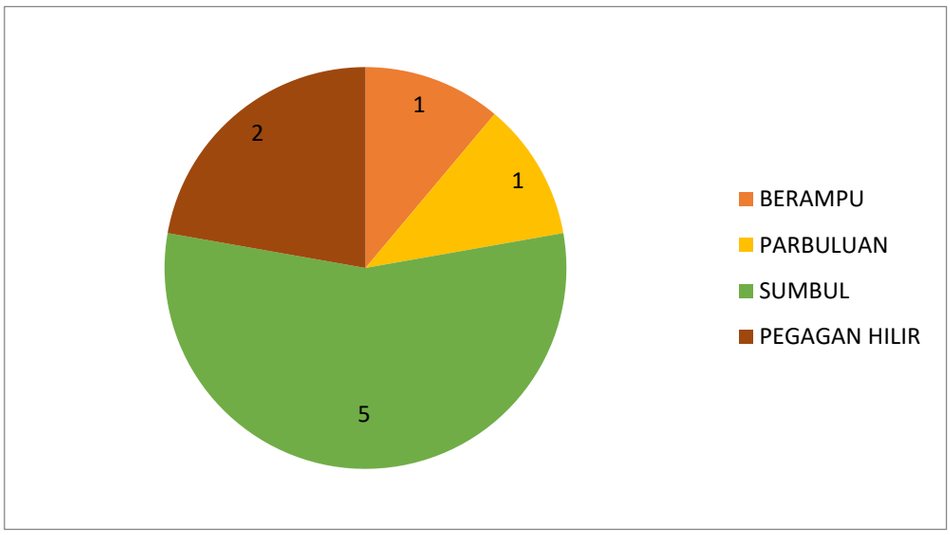
2.4.2. Tantangan Aspek Keterjangkauan

Masih tingginya angka kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan akan mempengaruhi akses masyarakat dalam mendapatkan pangan. Selain itu masih adanya daerah rawan pangan yang disebabkan oleh permasalahan aspek distribusi pangan.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 1144/500.6.12/XI/ 2024 tentang Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2024 diperoleh data kondisi kerentanan pangan suatu wilayah. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan kedalam 6 prioritas. Prioritas I merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas VI merupakan priritas yang relatif lebih tahan pangan. Bahwa sesuai dengan analisa komposit yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 169 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Dairi, tidak ada desa/keluarahan yang termasuk kategori I, terdapat 9 desa atau 5,32 persen yang masuk dalam prioritas II, 28 desa atau 16,56 persen masuk dalam prioritas III, 67 desa atau 39,64 persen yang masuk dalam priritas IV, 47 desa atau 27,81 persen yang termasuk pada prioritas V dan 18 desa atau 10,65 persen yang termasuk dalam prioriras VI.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan yang memiliki resiko tinggi adalah prioritas II. Terdapat di wilayah Kecamatan Berampu (1 desa), Kecamatan Parbuluan (1 desa), Kecamatan Sumbul (5 desa), dan Kecamatan Pegagan Hilir (2 desa), seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.22
Sebaran Jumlah Desa Prioritas II Per Kecamatan



Sumber : FSVA Kabupaten Dairi, 2024

Faktor penyebab kerentanan pangan antara lain adalah :

1. Masih banyaknya penduduk yang mempunyai penghasilan yang rendah/kurang mampu sehingga susah untuk dapat mengakses pangan dengan baik.
2. Sarana dan prasarana penyedia pangan yang belum memadai dan terdistribusi kurang merata sehingga masyarakat membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.
3. Masih banyaknya penduduk yang belum menggunakan fasilitas air bersih untuk keperluan rumah tangga.

Gambar 2.23
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2024



Sumber : FSVA Kab. Dairi Tahun 2024

2.4.3. Tantangan Aspek Pemanfaatan

Secara umum capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus meningkat di Kabupaten Dairi, namun pola konsumsi sebagian besar masyarakat Dairi masih kurang ideal, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori. Semakin tingginya asupan kalori akan berdampak pada obesitas. Sementara konsumsi protein, buah- buahan dan sayuran masih belum mencukupi. Selain itu jika dilihat dari pengeluaran dengan menggunakan kuintil, masih adanya penduduk yang angka kecukupan konsumsi kalori dan protein harian masih dibawah standar kecukupan yaitu pada kuintil kesatu dan kedua yang memiliki pendapatan rendah.

2.4.4. Tantangan Aspek Kelembagaan

Adapun tantangan aspek kelembagaan dalam pelaksanaan RAD-PGBPSDL ini adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya forum koordinasi RAD-PG, sehingga diperlukan penataan forum koordinasi untuk kepentingan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan.
2. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG.
3. Belum terkoordinasinya internalisasi RAD-PG dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting*.
4. Masih minimnya penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi.
5. Belum adanya penguatan dukungan riset dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.
6. Masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi.

2.5. Isu Strategis Pangan Lokal

Penganekaragaman pangan sebagai salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan sangat penting untuk dilaksanakan. Penganekaragaman Pangan adalah upaya untuk peningkatan ketersediaan dan Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka penganekaragaman pangan menjadi isu strategis saat ini. Pemanfatan

potensi pangan lokal dapat meningkatkan pola konsumsi masyarakat menjadi beragam, bergizi dan seimbang. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, beresiko tinggi jika tergantung pada pasokan pangan dari luar pulau, dengan pemanfaatan pangan lokal maka akan mengurangi ketergantungan pada jenis pangan tertentu yang beresiko terhadap ketersediannya. Dengan pemanfaatan pangan lokal juga menjadi antisipasi terhadap perubahan iklim dan krisis global yang mengancap kapasitas produksi dan ketersediaan pangan.

Namun sampai pada saat ini pemanfaatan pangan lokal dalam mendukung penganekaraganan konsumsi pangan masih mengalami beberapa tantangan antara lain :

1. Preferensi konsumen yang cenderung pada jenis pangan tertentu;
2. Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang nilai gizi dan cara pengolahan pangan lokal;
3. Ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal yang belum optimal (harga tidak bersaing, produksi terbatas);
4. Citra pangan lokal yang terkadang dianggap kurang menarik dan inferior;
5. Kebijakan yang kurang mendukung pengembangan Pangan Lokal seperti Ketahanan pangan masih berbasis beras serta masih kurangnya insentif pangan lokal dari hulu ke hilir.

2.6. Gangguan dan Bahaya Iklim Terdahap Ketahanan Pangan dan Gizi

Pembangunan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (PB) harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Definisi daya dukung dan daya tampung sendiri berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya;
b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

Gangguan dan bahaya iklim seperti perubahan suhu dan pola curah hujan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian akibat

kekeringan, banjir, dan serangan hama penyakit, yang secara langsung mengancam ketahanan pangan dan gizi.

Dampak terhadap ketahanan pangan adalah bahwa suhu ekstrem dan curah hujan yang tidak menentu mengganggu siklus tanam berbagai tanaman pangan seperti padi dan jagung sehingga terjadi penurunan produktivitas. Kekeringan dan banjir yang semakin sering terjadi merusak lahan pertanian. Perubahan iklim juga memperluas habitat hama dan penyakit tanaman, yang meningkatkan risiko gagal panen. Cuaca ekstrem dapat mengganggu distribusi dan meningkatkan harga pangan, yang berdampak pada akses pangan, terutama bagi kelompok rentan.

Tabel 2.25
Data Curah Hujan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2025

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
2021	233,5	54,3	345,5	239,2	253,3	84,8	137,2	161,3	179,2	186,8	191,7	184,5	2.251,3
2022	193,8	222,2	320,2	179,7	78,7	164,2	76,2	206,2	203,7	204,2	285,0	208,3	2.342,2
2023	120,2	205,5	233,3	297,0	186,7	22,3	178,3	255,5	161,2	326,0	435,2	386,5	2.807,7
2024	194,8	157,3	303,0	321,3	239,5	193,2	63,3	290,5	261,5	300,7	332,0	216,3	2.873,5
2025	119,3	213,7	168,8	237,5	80,8	61,7	80,7	101,5	228,2	119,8	348,2	285,8	2.046,0

Sumber, BMKG, 2025

Dampak terhadap gizi adalah Suhu yang lebih tinggi dapat menurunkan kualitas nutrisi pada tanaman sehingga terjadi penurunan kualitas gizi makanan. Gangguan pada produksi pertanian dan distribusi pangan menyebabkan ketersediaan pangan menjadi tidak stabil, mempersulit akses terhadap makanan yang bergizi. Kombinasi dari penurunan kualitas makanan dan akses yang sulit dapat meningkatkan kasus malnutrisi, termasuk *stunting*, *wasting*, dan defisiensi mikronutrien. Beban ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh perubahan iklim memaksa pengasuh untuk mengubah praktik pemberian makan kepada anak-anak mereka, seringkali mengurangi asupan gizi yang penting.

Demikian pula sebaliknya, budidaya pertanian yang baik yang memperhatikan kelestarian lingkungan akan mengurangi dampak perubahan iklim. Pengurangan emisi gas rumah kaca akibat praktik pertanian, proses pengolahan bahan makanan dan distribusi bahan makanan juga akan mengurangi risiko perubahan iklim. Saling keterkaitan antara sistem iklim dengan ketahanan pangan dan gizi inilah yang harus diperhatikan dan terjaga.

Demikian juga dengan kejadian bencana, sering menyebabkan terganggunya ketahanan pangan dan gizi. Kejadian bencana seperti banjir, gempa bumi dapat menganggu distribusi pangan dan juga terganggunya ketersediaan air bersih sehingga menyebabkan buruknya gizi masyarakat yang terdapkan bencana. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

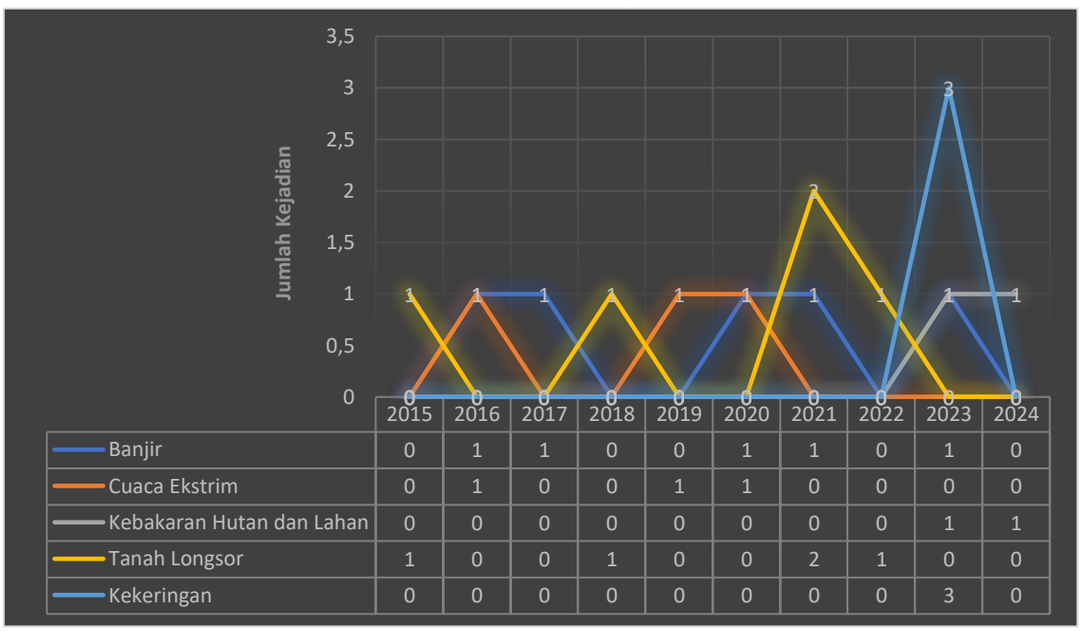
Tabel 2.26
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2015-2024 di Kabupaten Dairi

NO	JENIS BENCANA	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan Rumah		
			Meniggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Berat	Sedang	Ringan
1	Banjir	6	6	1	4	392	95	18	2	67
2	Cuaca Ekstrem	3	0	0	7	5	0	5	0	28
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kekeringan	3	0	0	0	645	0	5	12	129
5	Tanah Longsor	5	9	3	12	42	0	4	0	4
Jumlah		20	15	4	23	1.034	95	32	14	228

Sumber: KRB Kabupaten Dairi 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kejadian yang tercacat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Dairi serta DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) terdapat bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Terlihat bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi dalam kurun waktu 2015-2024 yaitu sebanyak 5 kali, yang mana kejadian tersebut berdampak terhadap Masyarakat dan pemukiman Masyarakat.

Gambar 2.25.
Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Dairi 2015-2024



Sumber, KRB Kabupaten Dairi, 2025-2029

2.7. Prioritas Daerah

Dokumen RAD-PG ini disusun untuk mendukung tujuan RPJMD dan selaras dengan RAN-PG Tahun 2025-2029. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 setidaknya mendukung 3 (tiga) prioritas nasional yaitu :

1. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan, Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Eknomi Hijau dan Ekonomi Biru;
2. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
3. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam.

Selaras dengan Prioritas Nasional tersebut RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disusun guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 terutama Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif dan Misi 2 yaitu : Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.

Prioritas Daerah terhadap pengentasan permasalahan pangan dan gizi adalah bahwa berfokus pada peningkatan produksi pangan lokal, penguatan akses pangan yang stabil, dan perbaikan gizi masyarakat. Hal ini mencakup modernisasi pertanian, inovasi teknologi, pendampingan petani, program diversifikasi pangan, dan intervensi untuk mengatasi *stunting*, yang harus dikoordinasikan secara sinergis antar-perangkat daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber pangan lokal, terutama protein hewani, sayur, dan buah, melalui inovasi teknologi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan modernisasi irigasi. Penguatan akses pangan adalah dengan memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan, serta daya beli

masyarakat yang terjangkau melalui program seperti pengendalian impor dan ekspor, pengembangan infrastruktur penyimpanan pangan, dan stabilisasi harga.

Peningkatan pemanfaatan pangan dan gizi fokus pada perbaikan gizi masyarakat dengan mengatasi masalah *stunting* melalui program spesifik dan sensitif gizi, serta mendukung gerakan diversifikasi konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi yang lebih baik di tingkat rumah tangga.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

3.1. Fungsi, Tujuan dan Sasaran

RAD-PGBPSDL 2025-2029 dalam penyusunannya berfungsi sebagai dokumen yang diacu oleh Pemerintah Daerah dan Oganisasi Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan pangan dan gizi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing. RAD-PGBPSDL 2025-2029 merupakan rencana aksi pembangunan pangan dan gizi di daerah yang didalamnya termasuk kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting* serta pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di daerah.

Tujuan dari penyusunan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025- 2029 adalah:

a. Mengintegrasikan dan mengkonvergensikan perencanaan pembangunan pangan dan gizi daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah melalui koordinasi program dan pendekatan multisektor;
b. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dengan fokus percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
c. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan multisektor dalam RPJMD 2025-2029, mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029 dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sedangkan Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Dairi adalah terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi sesuai dengan misi pertama RPJMD 2025-2029 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.

RAD-PGBPSDL disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD 2025-2029 dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan RPJMN 2025-2029 yaitu mewujudkan swasembada pangan, serta tujuan kedua TPB/SDGs

yaitu #2 (menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkatkan sistem pangan gizi yang ketahanan iklim dan berkelanjutan.

3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi 2025-2029 difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dan sebagai pedoman penentuan target pembangunan pangan dan gizi yang akan dituang dalam RPJMD 2025-2029 dan dokumen kebijakan lainnya RAD-TPB dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Dairi

Demikian juga tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman (B2SA) dan berketahanan iklim yang mencakup 4 (empat) tujuan strategis, yaitu :

1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim;
2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim;
3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi dan Aman serta Pelayanan Gizi (Esensial) yang Berketahanan Iklim dan;
4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim.

Dalam melaksanakan 4 (empat) tujuan strategis Rencana Aksi Pangan dan Gizi tersebut diatas dilaksanakan dengan fokus pada percepatan pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya UMKM dan industri kecil menengah dengan meningkatkan peran Perangkat Daerah dan pelaku usaha pangan lokal.

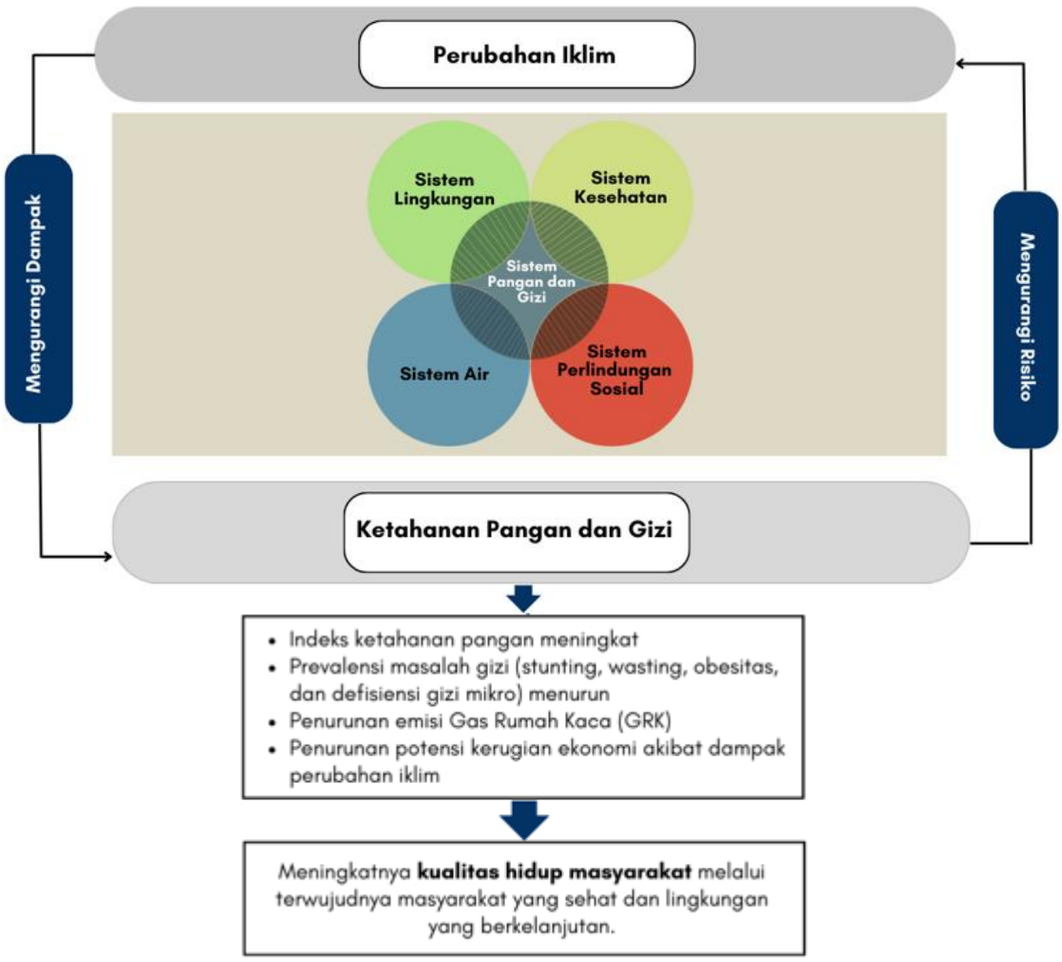
Oleh karena itu dalam penyusunan RAD-PGBPSDL 2025-2029 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan.

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Penyusunan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi 2025-2029 menggunakan empat tujuan strategis dengan penajaman aksi yang lebih fokus pada keterkaitan antara empat sistem utama dengan sistem pangan

dan gizi. Sistem utama tersebut adalah sistem lingkungan, sistem air, sistem kesehatan dan sistem perlindungan sosial. Penguatan terhadap 4 sistem utama dapat mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan gizi, sekaligus mengurangi risiko memperburuk keadaan perubahan iklim. Konsep ini disebut dengan *nexus* pangan-gizi-iklim. Gambar berikut menjelaskan tentang konsep tersebut :

Gambar 3.1
Konsep nexus pangan-gizi-iklim pada RAD-PGBSDL



Sumber: Dimodifikasi dari *FAO et al. (2021) The State of Food Security and Nutrition in the World dan FAO (2023) Climate Action and Nutrition – Pathways to Impact.*

Sistem pangan dan gizi meliputi produksi, distribusi, konsumsi, susut dan sisa pangan. Sistem lingkungan adalah lingkungan udara, lingkungan air baik air permukaan maupun air tanah dan lingkungan tanah. Sistem kesehatan meliputi layanan primer, layanan sekunder, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan dan tata kelola kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan teknologi kesehatan. Sistem air meliputi air minum, air untuk keperluan higiene dan sanitasi dan air

untuk irigasi. Sedangkan sistem perlindungan sosial adalah penyaluran dan pelaksanaan program, pengaturan kelembagaan dan tata kelola informasi dan data serta penganggaran.

3.3.1. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PGBPSDL

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG kedalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender.

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam *Global Nutrition Report* 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosialdari ketidaksetaraan *Outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik darivsisi proses maupun substansi.
Pemerintah Kabupaten Dairi telah memasukkan isu gender dalam proses perencanaan maupun penganggaran dalam periode RPJMD sebelumnya maupun pada RPJMD 2019-2024. Namun permasalahannya adalah masih rendah implementasi isu gender dalam pelaksanaanya, yaitu masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam bidang organisasi sosial, pemerintahan, politik dan ekonomi keluarga dan masih rendahnya anggaran dan kualitas implementasi Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) kedalam perencanaan OPD.

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 Kabupaten Dairi

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5,23	5,00	4,40	3,45	4,47
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	11,50	9,24	4,96	0,0	NA
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	85,11	78,72	97,87	0,0	21,74

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kab Dairi

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki.

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) diimplementasikan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Selanjutnya PPRG diwujudkan melalui pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender. Budget Statement (*GBS*) , dengan penyusunan ini diharapkan dapat melakukan analisis gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat *Focal Point* PUG disetiap OPD untuk mampu mendorong OPD nya menyusun anggaran yang responsif gender khususnya terkait OPD yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.

3.3.2. Pengarusutamaan Sistem Pangan dalam Pemenuhan Gizi Individu.

Pengarusutamaan sistem pangan dalam pemenuhan gizi individu berarti mengintegrasikan aspek-aspek sistem pangan ke dalam kebijakan dan program kesehatan, sehingga terwujud ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang cukup, beragam, berkualitas, dan bergizi bagi setiap individu. Hal ini mencakup perbaikan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan untuk memastikan semua orang mendapatkan gizi yang dibutuhkan untuk hidup sehat.

Ketersediaan pangan maksudnya adalah memastikan ketersediaan pangan yang cukup dari segi kuantitas, kualitas, dan keragaman nutrisi secara berkelanjutan di tingkat nasional hingga rumah tangga. Akses pangan yang baik adalahn menjamin bahwa individu dan rumah tangga memiliki kemampuan fisik dan ekonomi untuk mengakses pangan yang dibutuhkan, baik melalui produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, atau bantuan pangan. Pemanfaatan pangan merupakan proses penyerapan dan penggunaan pangan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi, yang juga dipengaruhi oleh faktor sanitasi, kesehatan, dan pengetahuan gizi. Stabilitas adalah memastikan ketersediaan dan akses pangan yang stabil dari waktu ke waktu, tanpa fluktuasi yang dapat mengganggu status gizi individu. Pangan dan gizi saling terkait erat; pangan yang cukup belum tentu menjamin gizi yang baik jika tidak memiliki kualitas dan keragaman yang memadai.

Pengarusutamaan sistem pangan membantu mengatasi masalah gizi dengan pendekatan holistik, mulai dari hulu (produksi) hingga hilir (konsumsi dan penyerapan). Ini juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semuanya memengaruhi ketahanan pangan dan status gizi individu.

3.3.3. Pengarusutamaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

Pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana aksi pangan dan gizi adalah mengintegrasikan kedua aspek tersebut untuk memastikan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di tengah dampak perubahan iklim. Ini melibatkan upaya penyesuaian (adaptasi) untuk mengurangi kerentanan dan upaya pengurangan emisi (mitigasi) untuk mengatasi penyebab perubahan iklim. Contohnya termasuk praktik pertanian cerdas iklim, diversifikasi tanaman, konservasi tanah dan air, serta mengintegrasikan kebijakan pangan dengan konservasi lingkungan.

Adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan dengan penyesuaian sistem pangan dengan pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekktrem dan mengubah jadwal tanam. Melakukan mananjeman risiko dengan memantau pola cuaca, mengelola hama dan penyakit secara proaktif serta menerapkan teknologi dan informasi iklim. Meningkatkan ketahanan gizi melalui program bantuan sosial, peningkatan kapasitas petani dan kampanye tentang gizi seimbang yang

tahan iklim. Diversifikasi pangan juga merupakan adaptasi terhadap perubahan iklim yaitu mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas (misalnya beras) sengan mempromosikan tanaman pangan lainnya yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.

Mitigasi terhadap perubahan iklim dilakukan dengan praktik pertanian berkelanjutan misalnya dengan menerapkan climate-smart agriculture dan agroforestri untuk meningkatkan produktivitas sambil mengurangi emisi gas rumah kaca. Konservasi sumber daya yaitu melindungi ekosistem kritis seperti hutan yang berperan dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim. Pengurangan food loss yaitu mengurangi kehilangan pangan diseluruh rantai pasok, mulai dari produksi hingga konsumsi, misalnya dengan meningkatkan umur simpan produk melalui teknologi pelapisan. Efisiensi energi juga merupakan upaya yang dilakukan dalam mitigasi perubahan iklim yaitu menggunakan energi terbarukan dalam produksi, pengolahan dan rantai pasok pangan.

3.3.4. Pengarusutamaan Produksi dan Konsumsi Pangan Lokal dalam Penganekaragaman Pangan.

Pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal dalam penganekaragaman pangan berarti mengintegrasikan pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal ke dalam strategi yang lebih luas untuk diversifikasi pangan demi ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik. Hal ini melibatkan penguatan kebijakan, dukungan terhadap UMKM pangan lokal, pengembangan teknologi, optimalisasi lahan, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis pangan seperti beras.

Dalam hal dukungan kebijakan dan regulasi Pemerintah menerbitkan peraturan seperti Perpres No. 81 Tahun 2024 untuk mendukung pengembangan pangan lokal secara sistematis dan terkoordinasi. Hal ini tentunya akan ditindaklanjuti ditingkat daerah dengan Rencana Aksi Daerah. Penguatan UMKM yaitu dengan memberikan fasilitasi seperti alat produksi, pendampingan, pelatihan, dan bantuan modal untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing UMKM yang bergerak di bidang pangan lokal. Optimalisasi lahan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, termasuk lahan pekarangan, untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dilakukan

dengan kampanye dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang beragam untuk gizi seimbang. Kemudian Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat kelembagaan ekonomi seperti kelompok tani, peternak, dan nelayan untuk mendukung keberlanjutan usaha pangan lokal.

3.3.5. Pendekatan Regionalisasi dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Pendekatan regionalisasi dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) mengacu pada perumusan dan pelaksanaan rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap daerah (regional). Pendekatan ini menekankan pada penyesuaian strategi, sasaran, dan fokus kegiatan prioritas agar relevan dengan tantangan dan sumber daya lokal, bukan menerapkan solusi tunggal untuk seluruh wilayah.

Penyesuaian dengan Kondisi Lokal dimana rencana disusun berdasarkan identifikasi masalah pangan dan gizi yang spesifik di suatu daerah, seperti ketersediaan pangan, kemiskinan, atau kerentanan terhadap stunting. Fokus kegiatan prioritas dirumuskan setelah masalah diidentifikasi, ditetapkan sasaran, lokasi, dan waktu yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif. Penerapan fleksibilitas strategi dilakukan dimana strategi yang digunakan dapat bervariasi antar daerah, karena setiap daerah memiliki keunikan sumber daya alam dan sosialnya. Pendekatan ini juga mencakup penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat daerah untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan program yang efektif.

3.4. Kebijakan dan Pendekatan Daerah dalam Penganekaragaman Pangan.

Kebijakan dan pendekatan dalam penganekaragaman pangan di daerah adalah sejalan dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Pemerintah Kabupaten Dairi.

Adapun kebijakan dan pendekatan yang mungkin dilakukan di Kabupaten Dairi adalah :

1. Penguatan kebijakan dan regulasi yaitu mengeluarkan peraturan yang

mendukung penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;

2. Pengembagan produksi pangan lokal dengan cara mendorong pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan tidur/marginal untuk produksi pangan;
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada petani, UMKM dan masyarakat mengenai teknik produk pengolahan, manfaat konsumsi pangan lokal. Sosialisasi ke sekolah, pasar dan komunitas tentang pentingnya penganekaragaman pangan;
4. Membangun dan memperbaiki infrastruktur pangan lokal, seperti gudang penyimpanan, akses transportasi dan pasar lokal untuk pemasaran;
5. Mengalokasikan anggaran APBD untuk pengadaan alat produksi atau pengolahan serta program bantuan kepada petani dan UMKM;
6. Membantu UMKM dan petani lokal dalam memasarkan produk lokal;
7. Melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas sosial untuk mempromosikan pangan lokal;
8. Bermitra dengan instansi pemerintah atau swasta untuk penelitian dan inovasi terkait pangan lokal;
9. Mendukung pengembangan produk olehan pangan lokal dengan nilai jual tinggi dan memberikan pelatihan terkait branding, pengemasan dan pemasaran produk lokal.

BAB IV
STRATEGI DAN RENCANA AKSI

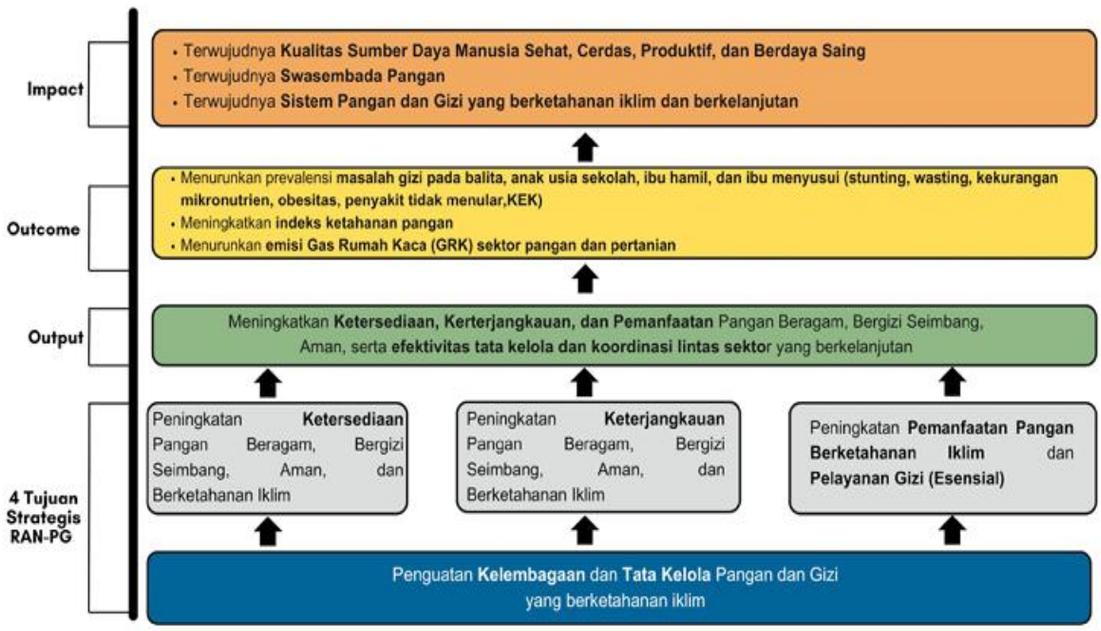
4.1. Strategi dan Aksi Rencana Aksi Daerah

Pelaksanaan RAD-PGBPSDL 2025-2029 dilakukan melalui pendekatan dan koordinasi multisektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta/sektor privat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/akedemia, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa.

Pelaksanaan RAD-PGBPSDL 2025-2029 dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi yaitu terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing, terwujudnya swasembada pangan dan terwujudnya sistem pangan dan gizi yang berketahanan iklim dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan tercapainya indikator dan target pembangunan bidang pangan dan gizi sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 serta tujuan kedua TPB/SDGs.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran akhir pembangunan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan menetapkan strategi ketahanan pangan dan gizi yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator dan pelaksana (koordinator dan sektor lain yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman program/kegiatan RAD-PGBPSDL diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi yang nantinya dapat menurunkan *undernutritions* (Gizi Kurang) yaitu *stunting* (pendek dan sangat pendek), *wasting* (kurus dan sangat kurus), kekurangan zat gizi mikro-*mikronutrient*) serta mengendalikan obesitas dan faktor resiko penyakit tidak menular (PTM). Kerangka Pikir (*Logical Framework)* RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi 2025-2029 sebagaiman dijelaskan diatas dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut.

Gambar 4.1
Kerangka Pikir (*Logical Framework)* RAD-PGBPSDL Tahun2025-2029



Dalam rangka mengembangkan matriks strategi dan aksi penajaman di dalam RAD-PGBPSDL, berikut ini definisi operasional yang digunakan, yaitu :

1. **Tujuan Strategis** adalah sasaran yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai. Tujuan Strategis diterjemahkan ke dalam strategi dan aksi disertai dengan indikator keluaran dan target yang terukur disertai koordinator pelaksana di setiap aksi.
2. **Strategi** adalah pendekatan menyeluruh berupa rencana cermat untuk melaksanakan gagasan tujuan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Strategi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah.
3. **Aksi** adalah penjabaran strategi untuk menajamkan kegiatan yang ada di bidang pangan dan gizi. Aksi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah*(local specific).* Kegiatan penajaman aksi disusun dengan pendekatan *SMART (Specific, Measurable*, *Achieveable*, *Relevant, Time Bond).*
4. **Keluaran Aksi/indikator kinerja** adalah hasil yang hendak dicapai dari aksi/kegiatan. Keluaran aksi/indikator kinerja mengacu kepada rincian belanja sub kegiatan pada bagian “keluaran” atau “hasil” yang akan diinput ke dalam SIPD Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan strategis (TS) RAD-PGBPSDL Tahun 2025-2029 (mengacu RAN-PG 2025- 2029) dibagi menjadi empat yaitu:

1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim;
2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim;
3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan Berketahanan Iklim dan Pelayanan Gizi (Esensial);
4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim.

Selanjutnya Tujuan Strategis (TS) diterjemahkan kedalam strategi dan aksi disertai dengan indikator keluaran dan target yang terukur disertai dengan koordinator pelaksana di setiap aksi. Susunan ini digambarkan dalam sebuah matriks (Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029) seperti terlihat pada tabel 4.1.

Selanjutnya untuk menyelaraskan/mensinkronkan dan mengoperasionalkan Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan Perangkat Daerah maka disusun Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disertai dengan indikator, target dan pagu indikatif serta OPD penanggung jawab seperti terlihat pada tabel 4.2

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan akan menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
MATRIKS PENAJAMAN STRATEGI DAN AKSI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2029

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	**Tujuan Strategi (TS-1) : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim**															
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan produksi tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan	Produksi padi (ton)	92,338	93,261	94,194	95,136	96,087	97,048	-	550	600	650	700	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Produksi jagung (ton)	298,131	304,094	310,175	316,379	322,707	329,161	-	1,100	1,200	1,300	1,400		
			Produksi ubi kayu (ton)	20,309	20,512	20,717	20,924	21,134	21,345	-	100	100	100	100		
			Produksi ubi jalar (ton)	22,099	22,320	22,543	22,769	22,996	23,226	-	100	100	100	100		
			Produksi kacang tanah (ton)	254	257	259	262	264	267	-	50	50	50	50		
			Produksi kubis (ton)	4,038	4,078	4,119	4,160	4,202	4,244	-	100	100	100	100		
			Produksi kentang (ton)	4,939	4,988	5,038	5,089	5,140	5,191	-	250	300	300	300		
			Produksi cabai (ton)	18,363	18,547	18,732	18,919	19,109	19,300	-	550	600	650	700		
			Produksi bawang (ton)	4,336	4,379	4,423	4,467	4,512	4,557	-	200	250	250	300		
			Produksi tomat (ton)	2,229	2,251	2,274	2,297	2,320	2,343	-	200	200	200	200		
			Produksi wortel (ton)	207	209	211	213	215	218	-	50	55	60	65		
			Produksi terung (ton)	603	609	615	621	627	634	-	-	-	-	-		
			Produksi sayuran daun (ton)	3,443	3,477	3,512	3,547	3,583	3,619	-	50	50	50	50		

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			Produksi alpukat (ton)	2,926	2,955	2,985	3,015	3,045	3,075	-	-	-	-	-		
			Produksi duku/langsat (ton)	1,203	1,215	1,227	1,239	1,252	1,264	-	-	-	-	-		
			Produksi durian (ton)	3,874	3,913	3,952	3,991	4,031	4,072	-	200	250	300	350		
			Produksi jeruk (ton)	4,357	4,401	4,445	4,489	4,534	4,579	-	300	350	400	500		
			Produksi pisang (ton)	836	844	853	861	870	879	-	-	-	-	-		
			Produksi pepaya (ton)	162	164	165	167	169	170	-	-	-	-	-		
			Luas panen padi (ha)	16,872	16,703	16,536	16,371	16,207	16,045	-	-	-	-	-		
			Luas panen jagung (ha)	49,129	49,620	50,116	50,618	51,124	51,635	-	-	-	-	-		
			Luas panen ubi kayu (ha)	829	837	846	854	863	871	-	-	-	-	-		
			Luas panen ubi jalar (ha)	872	881	890	898	907	916	-	-	-	-	-		
			Luas panen kacang tanah (ha)	313	316	319	322	326	329	-		-	-	-		
			Luas panen kubis (ha)	434	438	443	447	452	456	-	-	-	-	-		
			Luas panen kentang (ha)	379	383	387	390	394	398	-	-	-	-	-		
			Luas panen cabai (ha)	2,002	2,022	2,042	2,063	2,083	2,104	-	-	-	-	-		
			Luas panen bawang merah (ha)	365	369	372	376	380	384	-	-	-	-	-		
			Luas panen tomat (ha)	396	400	404	408	412	416	-	-	-	-	-		
			Luas panen wortel (ha)	37	37	38	38	39	39	-	-	-	-	-		

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan	Luas panen terung (ha)	127	128	130	131	132	133	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Luas panen sayuran daun (ha)	660	667	673	680	687	694	-	-	-	-	-		
			Produksi hewan besar (ton)	59	60	60	61	61	62	200	250	300	350	400		
			Produksi hewan kecil (ton)	168	170	171	173	175	177	300	350	400	450	500		
			Produksi unggas (ton)	1,233	1,245	1,258	1,270	1,283	1,296	200	250	300	350	400		
			Produksi telur (ton)	239	241	244	246	249	251	-	-	-	-	-		
			Produksi perikanan budidaya (ton)	3,642	3,678	3,715	3,752	3,790	3,828	400	450	500	550	600		
			Produksi perikanan tangkap (ton)	71	72	72	73	74	75	-	-	-	-	-		
			Populasi kerbau (ekor)	224	226	229	231	233	235	-	-	-	-	-		
			Populasi sapi (ekor)	1,106	1,117	1,128	1,140	1,151	1,162	-	-	-	-	-		
			Populasi kuda (ekor)	13	13	13	13	14	14	-	-	-	-	-		
			Populasi kambing (ekor)	3,185	3,217	3,249	3,282	3,314	3,347	-	-	-	-	-		
			Populasi domba (ekor)	80	81	82	82	83	84	-	-	-	-	-		
			Populasi babi (ekor)	21,806	22,024	22,244	22,467	22,691	22,918	-	-	-	-	-		
			Populasi ayam (ekor)	842,105	850,526	859,031	867,622	876,298	885,061	-	-	-	-	-		
			Populasi itik (ekor)	2,970	3,000	3,030	3,060	3,091	3,121	-	-	-	-	-		
			Luas kolam budidaya (ha)	255	258	260	263	265	268	-	-	-	-	-		

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Luasan kawasan sentra produksi pangan unggulan yang dikelola (ha)	23	25	50	100	150	200	-	200	400	600	800	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PUPR, Kepala Desa
		Pelepasan varietas unggul lokal	Jumlah varietas unggul lokal yang dilepas	-	1	3	4	5	6	-	50	100	150	200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bappeda, BRIN
		Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun/rehabilitasi (km)	-	1	1	1	1	1	-	500	550	600	650	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PUPR
		Pembangunan/ rehabilitasi jalan pertanian	Panjang jalan pertanian yang dibangun/direhabilitasi (km)	-	1	1	1	1	1	-	750	800	850	900		
		Mekanisasi pertanian	Jumlah alat/mesin pertanian yang adakan (unit)	-	15	5	5	5	5	-	6,000	2,000	2,500	3,000		
		Memastikan ketersediaan pupuk bersibsidi di kios pupuk	Jumlah pegawasan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pupuk (dokumen)	1	1	1	1	1	1	-	100	120	130	150	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Dinas Pertanian, Dinas Peridag
			Jumlah kuota pupuk bersubsidi (ton)	16,000	17,000	18,000	19,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-		
		Monitoring Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024	Jumlah Kepala Desa yang menggunakan Dana Desa untuk sub bidang ketahanan pangan	161	161	161	161	161	161	50	50	50	75	75	Dinas PMD	Desa, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Kader yang memahami tentang 10 Program Pokok PKK	200	250	300	350	400	450	150	150	150	200	200		
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100	150	200	250	300	350	50	75	100	125	150	Dinas PMD	Desa, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatkan SDM Pertanian (Aparatur dan petani)	Jumlah penyuluh pertanian yang terlatih dan terampil	145	160	169	169	169	169	200	200	200	200	200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Jumlah kelompok tani yang dibina	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	200	200	200	200	200		
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Uji sampel jajanan, sayuran, buah-buahan, beras (sampel)	-	-	10	20	30	40	-	50	100	150	200	Dinas Peridagkop UMKM	BPOM
			Jumlah MoU kerjasama pengawasan mutu dan keamanan pangan	-	-	1	2	3	4	-	-	-	-	-	Dinas Peridagkop UMKM	BPOM
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat,pemerint ah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di tingkat kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (Ton)	-	-	15	20	25	30	-	75	100	125	150	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bulog
			Jumlah cadangan pangan yang terpelihara (ton)	-	-	15	20	25	30	-	75	100	125	150		

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (unit)	-	-	1	2	3	4	-	50	100	150	200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	BUMDes
			Jumlah lantai jemur yang tersedia (unit)	-	-	1	2	3	4	-	50	100	150	200		
2	**Tujuan Strategi (TS-2) : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim**															
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warnimg system (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Survey Harga dan Ketersediaan Pangan pada Pasar Rakyat	52	52	52	52	52	52	50	75	100	150	200	Dinas Peridagkop UMKM	Bagian Perekonomian
			Operasi pasar dalam rangka Stabilitasi Harga Pangan Pokok	30	30	30	30	30	30	500	500	500	500	500	Dinas Peridagkop UMKM	Bagian Perekonomian
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Peridagkop UMKM
2.3	Penguatan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), Koperasi dan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Bidang Pangan	Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terlatih (usaha Mikro)	30	40	50	60	70	100	200	250	300	350	400	Dinas Peridagkop UMKM	
		Meningkatkan dan memperluas pemasaran	Jumlah Usaha Mikro yang diberi fasilitasi dukungan pemasaran	30	40	50	60	70	100	0	0	0	0	0		
		Meningkatkan Mutu/Kualitas Produk	Jumlah Usaha Mikro yang diberi fasilitasi Pelatihan Kualitas produk	30	40	50	60	70	100	0	0	0	0	0	Dinas Peridagkop UMKM	

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Pembinaan BUMDes ketersediaan pangan dan gizi	Jumlah BUMDes ketersediaan pangan dan gizi	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	Dinas PMD	Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Pemberian bantuan makanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelangdangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	80	90	100	100	100	100	200	200	250	250	250	Dinas Sosial	
		Pemberian bantuan kebutuhan makanan korban bencana alam dan sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100	100	100	100	300	300	400	400	500	Dinas Sosial	Badan Penanggulangan Becana Daerah
		Penyelenggara an kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Persentase masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan Bencana	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	Badan Penanggulangan Becana Daerah	
		Peningkatan kualitas pelayanan adminduk	Jumlah pelayanan keliling ke kecamatan/desa/sekolah (kali)	30	30	30	30	30	30	200	200	200	200	200	Dinas Kependuduka n dan	

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah inovasi pelayanan Adminduk												Pencacatan Sipil	
2.5	Penyediaaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Pencanangan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bulog
2.6	Peningkatan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatkan kemantapan jalan	Kondisi jalan mantap (%)	51,8 (833 km)	56,87 (914,766 km)	57,62 (943,17 km)	59,02 (999,17 km)	59,85 (1034,17 km)	60,81 (1076,57 km)	51.572	71	72	73	74	PUTR	Perhubungan, Pertanian
		Meningkatnya Desa yang terhubung dengan Moda transportasi	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	34.17%	34.17%	37.50%	40.83%	44.17%	48.33%		300	50	55	60	Dinas Perhubungan	Bappeda
2.7	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatka Jumlah moda transportasi yang lulus uji	Kendaaran lulus uji	151 unit kendaraan	2	2.1	2.2	2.3	2.5	66	110	88	97	106	Dinas Perhubungan	Bappeda
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	55%	57	60%	65%	70%	70%		800	810	820	830	Dinas Perhubungan	Bappeda, PUTR
		Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Perlengkapan Jalan yang Terpelihara	3 (tiga) titik Traffic Light	-	100 unit	110 unit	120 unit	130 unit		200	210	220	230	Dinas Perhubungan	Bappeda, PUTR

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
3	**Tujuan Strategi (TS-3) : Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi (Esensial) yang Berketahanan Iklim**															
3.1	Makanan Bergizi Gratis	Melaksanakan program makanan bergizi gratis di sekolah	Jumlah siswa penerima makanan bergizi gratis	0	60.115	61.317	62.544	63.795	65.07	180.345	183.952	187.631	191.384	195.211	Dinas Pendidikan	
3.2	Ekonomi Sirkular dalam pengelolaan sampah	Pembuatan kompos oleh TPS3R	Jumlah kompos yang dihasilkan oleh TPS3R (ton)	n/a	-	25	25	25	25	0	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	Pemdes, Dinas Pertanian
		Pembinaan Kelompok Pengembangbiakan magot bsf dengan memanfaatkan *food waste*	Jumlah Kelompok pengembangan magot yang dibina	n/a	-	5	5	5	5	0	250	250	250	250	Dinas Lingkungan Hidup	Pemdes, Dinas Pertanian
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah dokumen terkait advokasi dan koordinasi dengan Dinas Pertanian		1					5					Dinkes	
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Jumlah Kegiatan sosialisasi makanan sehat bergizi "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal"		15					100					Dinkes	

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Jumlah kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	N/A	N/A	2	2	2	2		250	250	250	250	Dinas Pertanian	
3.4	peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan Sosialiasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah		15					50					Dinkes	
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Lokal		166					1.017					Dinkes	
			Jumlah Balita bermasalah gizi mendapatkan PMT Lokal		5307					2.13					Dinkes	
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI	Jumlah regulasi tentang Pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI		1					2					Dinkes	

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI) berbasis pangan lokal	Meningkatkan aksesbilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Jumlah kegiatan Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi		18					152					Dinkes	
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024	Jumlah Kegiatan Aksi Bergizi	8 sekolah	5 sekolah					71					Dinkes	
			Cakupan ibu hamil KEK mendapatkan PMT Lokal		100					5					Dinkes	
			Cakupan balita bermasalah gizi mendapat PMT Lokal		100					5					Dinkes	
			Cakupan Ibu Hamil konsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilannya		100					5					Dinkes	

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
3.8	Meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	110 Dokumen	50 Dokumen	70 Dokumen	85 Dokumen	100 Dokumen	120 Dokumen	30	200	250	300	350	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bappeda, Dinas Kesehatan, Masyarakat
		Meningkatnya kreativitas penyajian konten informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	35 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 dokumn	40 Dokumen	65	150	165	182	200	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bappeda
4	**Tujuan Strategi (TS-4) : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim**															
4.1	Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di Kabupaten	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Tersedia dan berfungsinya forum koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor di tingkat kabupaten (dokumen)	0	0	1	1	1	1	0	0	50	50	50	Bappeda	Seluruh OPD Kab. Dairi

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Mengintegrasik an RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi 2)	Jumlah kegiatan sosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di kabupaten		0	5	0	0	0	50	0	0	0	0	Bappeda	Pengelola Organisasi Kemasyarakatan/Profesi/Dunia Usaha/Media
		Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Kabupaten	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan penyusunan Tim Forum Koordinasi RAD-PG tingkat Kecamatan	0	0	15	0	0	0	0	0	75	0	0	Bappeda	15 Kecamatan di Kab. Dairi
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di Kabupaten	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah)	0	0	1	2	2	2	0	0	50	50	50	Bappeda	
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di daerah	Tersedianya modul/pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/kota yang telah memuat aksi PUG dan PPRG (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	30	30	30	30	Dinas P3AP2KB	Bappeda

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah OPD yang terkait pembangunan pangan dan gizi yang yang menerapkan PPRG	12	12	12	12	12	12	50	50	50	50	50	Dinas P3AP2KB	Bappeda dan OPD terkait pangan dan gizi
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi Keluarga	0	0	1	2	4	6	0	0	30	30	30	Dinas P3AP2KB	
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Penyusunan dan penerbitan regulasi terkait ketahanan pangan dan gizi	Jumlah regulasi/kebijak an yang ditetapkan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (Perda tentang LP2B)	0	0	1	1	1	1	0	400	0	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bappeda, BPN, PUPR
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas,	Tersedianya kajian produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	0	0	1	1	1	1	0	75	75	75	75	Bappeda	OPD terkait pangan dan gizi

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line	Target					Alokasi Anggaran (Indikatif) dalam juta					OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Diterbitkannya kebijakan terkait pemanfaatan produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke Dalam pelayanan gizi	0	0	1	1	1	1	0	75	75	75	75	Bappeda	OPD terkait pangan dan gizi

Tabel 4.2
RANCANGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2029

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
Tujuan Strategi (TS-1) : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim																
1.1	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				980		591		2.700		2.850		3.000		3.200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.1.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				980		591		900		945		1.030		1.080	
1.1.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penggunaan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	455	1	429	1	100	1	100	1	100	1	100	
1.1.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	525	1	162	1	730	1	765	1	840	1	880	
1.1.2.	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								100		100		100		100	
[1.1.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (ekor)	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					10	100	10	100	10	100	10	100	
1.2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				6.632		491		2.700		2.850		3.000		3.200	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
1.2.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian				865		491		500		550		600		700	
1.2.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota (dokumen)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)					1	500	1	550	1	600	1	700	
1.2.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian								2.200		2.300		2.400		2.500	
1.2.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanianyang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun,Terehabiltasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian					1	100	1	120	1	140	1	160	
1.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Terbangun,Terehabilitasinya, Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	8	4.165			12	1.000	12	1.000	14	1.000	1 4	1.000	
1.2.2.3	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (unit)	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	10	1.600	2	491	8	1.200	10	1.300	10	1.400	10	1.500	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
1.2.2.4	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun,Terehabilitasidan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya					1	500	1	550	1	600	1	650	
1.3	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**								300		400		500		600	
1.3.1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								300		400		500		600	
1.3.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil					30	150	30	200	40	250	50	300	
1.3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil					2	150	3	200	4	250	5	300	
1.4	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				967				400		550		650		750	
1.4.1	Kegiatan Pemberdayaa Pembudi Daya Ikan Kecil				880											
1.4.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (jkelompok)	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3	880			9	300	11	450	13	550	15	650	
1.4.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								100		100		100		100	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
1.4.2.1	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	87			1	100	1	100	1	100	1	100	
1.5	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				340		10		250		270		290		310	
1.5.1	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1.5.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan PenggunaanPupuk dan estisidaBersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%													Dinas Perindagkop dan UKM
1.6	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**				3.307		2.713		3.100		4.800		3.500		7.600	
1.6.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahaan Desa				3.307		2.713		3.100		4.800		3.500		7.600	
1.6.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (dokumen)	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5	43			4	50	4	75	4	85		90	DPMD
1.7	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat**				439		388		350		380		410		440	
1.7.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				439		388	3	350	3	380	3	410	3	440	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
1.7.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3	239	3	240	3	130	3	140	3	140	3	140	DPMD
1.7.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga (dokumen)	Meningkatnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	10	200	5	148	5	220	5	240	5	270	5	300	
1.8	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan**															
1.8.1	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan															
1.8.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													DPMD
1.9.	**Program Penyuluhan Pertanian**				613		770		3.700		1.690		1.920		5.910	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
1.9.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				613		770									
1.9.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	15	313	45	770	168	880	168	340	168	440	168	790	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.9.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (unit)	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian													Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.10	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**															
1.10.1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota															
1.10.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota													Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.10.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.11	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Mayasrakat**								1.100		1.180		1.230		1.285	
1.11.1	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota															

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
1.11.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan PemerintahKabupaten /Kota													Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.11.1.2	Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota													Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.11.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota													Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.11.1.4	Sub Kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)													Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**Tujuan Strategi (TS-2) : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim**															
2.1	**Program Stabilisasi Harga dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				340		10		250		270		290		310	
2.1.1	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota				340		10	12	250	12	270	12	290	12	310	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
2.1.1.1	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (laporan)	Tersedianya Laporan PemantauanHargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	240	1	10	12	150	12	160	12	170	12	180	Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi
2.1.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan pasara khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15	100			2	100	2	110	2	120	2	130	Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi
2.1.2.1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota															
2.1.2.2.	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi
2.2	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**				641		153		420		445		470		495	
2.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				641		153		420		445		470		495	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif								OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
2.2.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (unit usaha)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	30	171	30	6	70	150	75	155	80	160	85	165	Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi
2.2.1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (unit usaha)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100	155	100	147	25	160	30	170	35	180	40	190	Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi
2.2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (unit)	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro					30	50	35	55	40	60	45	65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi
2.2.1.4	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (orang)	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	50	314			50	60	60	65	70	70	80	75	Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi
2.3	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**				3.307		2.713		3.100		4,800		3.500		7.600	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahaan Desa				3.307		2.713		3.100		4,800		3.500		7.600	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
2.3.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen)	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	25	77			11,18	60	13,4	65	14,91	70	16,77	75	DPMD
2.4	**Program Rehabilitasi Sosial**				434		147		1.200		1.450		1,700		1.950	
2.4.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				434		147		1.200		1.450		1,700		1.950	
2.4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					50	200	60	250	70	300	80	350	Dinas Sosial
2.5	**Program Penanganan Bencana**				143		135		1.000		1.000		1.000		1.000	
2.5.1	Kegiatan Perlidungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							50	600	50	600	50	600	50	600	
2.5.1.1	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota (orang)	Terpenuhinya penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota					50	200	50	200	50	200	50	200	Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
2.6	**Program Penangggulangan Bencana**				1.648		1.058		4.690		5.310		5.810		6.370	
2.6.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaaan Terhadap Bencana				155		155		1.480		1.680		1.820		2.000	
2.6.1.1	Sub Kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (orang)	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganandarurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana					350	250	350	280	350	310	350	340	BPBD
2.6.2.1	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	300	155	20	155	20	250	20	280	20	310	20	340	BPBD
2.7	**Program Pendaftaran Penduduk**				426		673		638		470		480		490	
2.7.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				426		15	4.500	580	5.000	400	5.000	400	5.000	400	
2.7.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (dokumen)	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	300	426		15	12	35	12	35	12	40	12	45	Dinas Dukcapil
2.8	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				40		7	100	2.500	100	10.000	100	10.000	100	10.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
2.8.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						7		2500		10.000		10.000		10.000	
2.8.1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolahdan Disajikan (dokumen)	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			2	2									Dinas Dukcapil
2.9	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**								500		520		540		595	
2.9.1	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							1	350	1	365	1	390	1	430	
2.9.1.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	250	1	245	1	250		300	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**			58,43	69.283	58,50	9.000	58,55	49.971	58,60	52.460	58,65	55.073	58,70	57.816	
2.10.1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				69.283		9.000		49.971		52.460		55.073		57.816	
2.10.1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan (km)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2	191	1,2	201	2	200	2	200	2	200	2	200	Dinas PUTR
2.10.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (km)	Terlaksananya Pembangunan Jalan	7	4.893	1,5	1.275	4,5	3.000	4,5	3.150	4,5	3.307	4,5	3.472	Dinas PUTR
2.10.1.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (km)	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jala	27	12.166	2	1.761	7,5	5.000	7,5	5.250	7,5	5.512	7,5	5.788	Dinas PUTR

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
2.10.1.4	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (km)	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	15	50.984	0,8	6.089	13	41.771	13	43.660	13	46.053	13	48.355	Dinas PUTR
2.10.1.5	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	3	1.047											Dinas PUTR
2.11	**Program Penyelenggaraaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**				350		211		3.000		3.100		3.200		3.300	
2.11.1	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
2.11.1.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewengan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota							1	250					Dinas Perhubungan
2.11.2	Kegiatan Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor				42		149		400		400		400		400	
2.11.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (dokumen)	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.100	42	2.000	149	2.500	200	2.500	200	2.500	200	2.500	200	Dinas Perhubungan
2.11.2.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (unit)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1	200	1	200	1	200	1	200	Dinas Perhubungan
2.11.3	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (unit)				127		62		1.150		1.150		1.300		1.500	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
2.11.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (unit)	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	279	127	500	62	30	900	40	800	45	900	50	1.050	Dinas Perhubungan
2.11.3.2	Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (unit)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					20	250	10	350	10	400	10	450	Dinas Perhubungan
3	**Tujuan Strategi (TS-3) : Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi (Esensial) yang Berketahanan Iklim**															
3.1	**Program Pengelolaan Pendidikan**				93.271		101.466		76.852		73.554		72.125		63.025	
3.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				52.586		61.640		31.527		29.417		29.217		34.657	
3.1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (dokumen)	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	100	3	208	1	100					1	100	Dinas Pendidikan
3.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.536		35.000		40.841		37.347		37.553		23.938	
3.1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (dokumen)	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1	108	1	100	1	100	1	100	1	100	Dinas Pendidikan
3.2	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				206		54		250		237		250		261	
3.2.1	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			10	56			10	52.5	10	52.5	10	52.5	10	58	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
3.2.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaralainJasaBoga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (dokumen)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaralainJasaBoga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM	1	56			10	52.5	10	52.5	10	52.5	10	58	Dinas Kesehatan
3.3	**Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup**								1.190		1.309		1.439		1.583	
3.3.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								440		484		532		585	
3.3.1.1	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota													Dinas Lingkungan Hidup
3.4	**Program Pengelolaan Persampahan**			17,70		17,71		17,72	7.493	17,73	8.242	17,74	9.056	17,75	9.973	
3.4.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah								7.493		8.242		9.056		9.973	
3.4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (kelompok)	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran,kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah					2	50	2	55	2	60	2	65	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
3.4.1.2	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, Biodigister, Bak sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	Sampah yang tertanganimelalui prosespemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)					15	80		88	15	96	15	106	Dinas Lingkungan Hidup
3.5	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				71.300		84.066		287.976		300.584		156.210		166.710	
3.5.1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56.014		8.000		33.185		34.686		36.236		37.862	
3.5.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	1.254	1	558	1	262	1	275	1	289	1	303	Dinas Kesehatan
3.5.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (domumen)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	4.444	1	344	1	367	1	385	1	405	1	425	Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
3.5.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	5.844	3	3.320	3	273	3	286	3	300	3	316	Dinas Kesehatan
3.5.1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan IbuHamil Sesuai Standar	6.239	1.173	8.222	3.150	3.722	315	3.794	330	3.865	347	3.940	364	Dinas Kesehatan
3.5.1.5	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	5.956	306	8.158	76	4,036	315	4,157	330	4,281	347	4,410	364	Dinas Kesehatan
3.5.1.6	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (bayi)	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	5.672	218	7.824	78	3,931	315	4,049	330	4,170	347	4,295	364	Dinas Kesehatan
3.5.1.7	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (balita)	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	27.258	123	35.889	48	20,605	483	21,223	507	21,860	532	22,515	559	Dinas Kesehatan
3.6	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**				1.922		680		983		1.040		1.082		1.125	
3.6.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.922		680		983		1.040		1.082		1.125	
3.6.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	62	1	29	1	29	1	35	1	37	1	40	Dinas Kominfo

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
		sesuai kriteria/juknik (media)														
3.6.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Konten	20	482	20	65	25	100	30	110	30	115	30	120	Dinas Kominfo
4	**Tujuan Strategi (TS-4) : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim**															
4.1	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan**				602		497		625		629		633		637	
4.1.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				166		173		205		207		209		211	
4.1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (laporan)	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	83	1	104	1	135	1	136	1	137	1	138	Bappeda
4.1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian (laporan)	Sinkronnya Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian	1	83	1	69	1	70	1	71	1	72	1	73	Bappeda
4.1.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				355		270		360		362		364		366	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
4.1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	153	1	175	1	230	1	231	1	232	1	233	Bappeda
4.1.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				80		53		60		60		60		60	
4.1.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Prencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	80	1	53	1	60	1	60	1	60	1	60	Bappeda
4.1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan													Bappeda
4.2	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**				161		70		200		200		200		200	
4.2.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota				35		25		50		55		60		60	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Base Line		Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif										OPD Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				Realisasi	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
4.2.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (OPD)	Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		35		25	25	25	15	10	25	15	15	25	Dinas P3AP2KB
4.2.1.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaran PUG Kewengangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota					1	5	1	5	1	10	1	10	Dinas P3AP2KB
4.2.2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewengan kabupaten/kota				91		25		75		75		70		70	
4.2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum atau Sosial dan atau ekonomi kewengan kabupaten/kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (orang)	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial,dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	25	20	20	15	20	15	20	10	20	10	Dinas P3AP2KB

4.1. Pengorganisasian

Dalam pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, maka perlu membentuk forum koordinasi RAD-PGBPSDL sebagai wadah koordinasi gabungan dan/atau sekretariat bersama antara pengarah dan tim teknis RAD-PGBPSDL dengan forum koordinasi yang sudah ada diantaranya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) Kabupaten Dairi. Forum koordinasi yang dibentuk untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL). Forum RAD-PGBPSDL dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Kabupaten Dairi. Keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

Selain sektor pemerintah, sektor non-pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

4.2.1. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi 2025-2029 yang direkomendasikan terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap RAD-PGBPSDL mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Susunan forum pengarah terdiri atas :

Penanggungjawab	:	Bupati Dairi
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
Sekretaris	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Dairi

Anggota	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.

2. Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, OPD dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses RAD-PGBPSDL, yaitu :

Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi
Anggota	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi; Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.

3. Kelompok Kerja

Kelompok kerja terdiri dari anggota forum teknis yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

a. Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.

Koordinator	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi
Anggota	:	Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi; Kepala Bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.

b. **Pokja Keterjangkauan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi

Anggota : Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi;

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi;

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;

Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;

Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

c. **Pokja Pemanfaatan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi

Anggota :
- Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
- Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
- Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi;
- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi;
- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
- Analis Kerawanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
- Analis Aquakultur Bidang Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.

d. Pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi

Anggota	:	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi; Analis Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.

4. Sekretariat

Koordinator	:	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
Anggota	:	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi sebanyak tiga (3) orang; Pengelola pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

4.2.2. Tugas dan Fungsi

1. Forum pengarah :

a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan

dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PGBPSDL, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;

b. Menyampaikan RAD-PGBPSDL dari Bupati kepada Gubernur;
c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PGBPSDL termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur.

2. Forum Teknis:

a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PGBPSDL;
b. Melakukan penyusunan RAD-PGBPSDL mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada forum pengarah;
c. Menyampaikan rancangan RAD-PGBPSDL kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
d. Mensosialisasikan RAD-PGBPSDL kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
e. Mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PGBPSDL;
f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

3. Sekretariat:

a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan serta sosialisasi RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2024-2026;
b. Menyelengarakan dukungan urusan administrasi operasional kegiatan penyusunan dan sosialisasi RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2024-2026;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantuan dan evaluasi RAD-PGBPSDL yang dilaksanakan oleh POKJA; dan
d. Mengkompilasi laporan pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2024-2026 untuk disampaikan kepada Bupati Dairi yang akan diteruskan kepada

Gubernur dan Tim Koordinasi RAD-PGBPSDL Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Forum Koordinasi RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap OPD melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis telah disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.

4.2. Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PGBPSDL, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya kab/kota.
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemetrintah pusat dan daerah.
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program dalam menyusun RAD-PGBPSDL serta implementasi program spesifik dan sensitif gizi.
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PGBPSDL yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
6. Dukungan inovasi, *piloting*, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PGBPSDL.

Sektor non-pemerintah yang diharapkan dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi di Kabupaten Dairi yaitu

HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatera Utara dan dari perguruan tinggi yaitu Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

4.3. Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, memerlukan dukungan anggaran dari berbagai sumber yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen perencanaan daerah RPJMD 2025-2029 maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah, agar mempedomani RAD-PGBPSDL Tahun 2025-2029 dalam menyusun Program kegiatan serta anggaran pelaksanaan rencana aksi terkait pangan dan gizi. Pembiayaan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dimaksud dapat berasal dari pemerintah (pusatdan daerah), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR, donor/mitra pembangunan, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengintegrasian RAD-PGBPSDL ke dalam dokumen anggaran dapat dilakukan dengan cara memasukkan keluaran aksi/indikator kinerja aksi RAD-PGBPSDL pada rincian belanja sub kegiatan pada bagian “keluaran” atau “hasil” yang diinput ke dalam SIPD sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada saat penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal perlu dirumuskan indikator kinerja utama. Adapun indikator kinerja utama pembangunan pangan dan gizi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama Pembangunan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Indikator	Satuan	Base Line	Sasaran Capaian					OPD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Intermediate Outcome								
Ketersediaan Pangan Utama								
- Padi	Ton	92.338	93.261	94.194	95.136	96.087	97.048	DPKPP
- Jagung	Ton	298.131	304.094	310.175	316.379	322.707	329.161	
- Ubi kayu	Ton	20.309	20.512	20.717	20.924	21.134	21.345	
- Ubi jalar	Ton	22.099	22.320	22.543	22.769	22.996	23.226	
- Sayuran	Ton	38.158	38.540	38.925	39.314	39.707	40.104	
- Buah-buahan	Ton	13.358	13.492	13.626	13.763	13.900	14.039	
Ketersediaan Protein Hewani								
- Daging	Ton	1.460	1.475	1.489	1.504	1.519	1.534	DPKPP
- Telur	Ton	239	241	244	246	249	251	
- Ikan	Ton	3.713	3.750	3.788	3.826	3.864	3.902	
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,5	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	DPKPP
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	6,72	6,54	6,34	6,14	5,94	5,74	DPKPP
Skor PPH								DPKPP
- ketersediaan	Angka	87,1	89,3	91,0	93,8	95,8	97,0	
- konsumsi	Angka	86,4	88,7	90,9	93,2	95,0	96,5	
Konsumsi ikan	kg/kapita/ tahun)	31,5	32,7	33,9	35,1	36,4	37,6	DPKPP
Konsumsi daging	kg/kapita/ tahun)	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	DPKPP
Konsumsi protein asal ternak	(gr/kapita/ hari)	57	57	57	57	57	57	DPKPP
Konsumsi sayur dan buah	kg/kap/ tahun	98,4	99,0	99,6	100,2	100,8	101,4	DPKPP
Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	0	50	60	70	75	80	DPKPP
Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/kap/ hari	2100	2100	2100	2100	2100	2100	DPKPP
Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gr/kap/ hari	57	57	57	57	57	57	DPKPP
Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Indikator	Satuan	Base Line	Sasaran Capaian					OPD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(PMT)								
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (ttd)	%	91,5	92	94	96	98	100	Dinas Kesehatan
Outcome								
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29	27	25	23	21	16	Dinas Kesehatan
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	Dinas Kesehatan
Prevalensi underweight pada balita	**%**	11,5	10	9	8	7	6	dinkes
obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	%	9,45	6,73	6,68	6,63	6,58	6,53	Dinas Kesehatan

5.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 mengacu pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL).

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan dua hal yang berbeda berdasarkan sifat, waktu, kriteria, petugas dan fungsinya. Pemantauan/monitoring sifatnya hanya memotret, waktunya bisa kapan saja, tidak memerlukan syarat khusus, tidak diperlukan komentar yang sifatnya membenarkan atau menyalahkan dan berfungsi untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bahan masukan bagi yang berwenang. Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;

2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapatdilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak *eksternal*;
7. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Pemantauan RAD-PGBPSDL Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dilakukan pada capaian keluaran kegiatan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemantauan RAD-PGBPSDL Kabupaten

a. Substansi yang dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PGBPSDL maka substansi yang dimonitor adalah:

1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
2) Proses pelaksanaan RAD-PGBPSDL dievaluasi melalui penilaian/*skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PGBPSDL; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam Lampiran 2.

   Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, danmitra pembangunan.

b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PGBPSDLKabupaten/kota.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan.

Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PGBPSDL dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
4) Hasil *Workshop* : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
2) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
3) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PGBPSDL dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. (Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B).

3. Menguatkan Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PGBPSDL dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

3.1 *Mengembangkan Mekanisme Koordinasi di Daerah Masing-masing* Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PGBPSDL

3.2 *Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra Yang Dilibatkan* Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internalyang terjadi dalam forum teknis RAD-PGBPSDL serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.

3.3 *Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PGBPSDL*
Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PGBPSDL mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.

3.4 *Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih* Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PGBPSDL melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.

3.5 *Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PGBPSDL* Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multisektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yangada sifatnya berkelanjutan.

4. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung

Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

4.1. *Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan*

Pangan dan Gizi

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dangizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.

4.2. *Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi*

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan).

4.3. *Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi*

Penanda kemajuan ini melihat sejauhmana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah - mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.

4.4. *Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan*

Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.

4.5. M*emantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan*

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangandan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PGBPSDL.

5. Menyelaraskan Kegiatan

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauhmana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauhmana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses iniadalah:

5.1. *Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional*

Penanda kemajuan ini melihat sejauhmana pemangku kepentingan

di daerah menyelaraskan rencanadan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.

5.2. *Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum Ke Dalam Matriks Aksi RAD-PGBPSDL*

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PGBPSDL sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.

5.3. *Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PGBPSDL*

Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PGBPSDL terlaksana di daerah.

5.4. *Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD-PGBPSDL*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.

5.5. *Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PGBPSDL Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.

6. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Menilai kelayakan finansial RAD-PGBPSDL untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

6.1. *Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PGBPSDL*

Penanda kemajuan ini melihat sejauhmana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PGBPSDL lintas sektor. Data keuangan

dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.

6.2. *Memantau dan Melaporkan Pendanaan*

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PGBPSDL harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.

6.3. *Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan*

Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PGBPSDL.

6.4. Distiribusi Pendanaan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan (seperti yang dijelaskan dalam penanda kemajuan 4.3) menjadi pencairan yang sebenarnya.

6.5. *Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan*

Penandakemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.

7. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan *Stunting*

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PGBPSDL dalam pelaksanaan aksi penurunan *stunting* di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RAD-PGBPSDL.

7.1 Analisis Situasi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PGBPSDL atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti:analisis sebaran analisis sebaran masalah *stunting*; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

7.2 Penyusunan Rencana Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PGBPSDL atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting*mampu memanfaatkan RAD-PGBPSDL dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan *stunting*.

7.3 Rembuk Stunting

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PGBPSDLBPSDL atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu menjadi memanfaatkan RAD-PGBPSDL instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk *stunting*.

7.4 Sistem dan Manajemen Data Stunting

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PGBPSDL atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PGBPSDL untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan *review* terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

7.5 Review Kinerja Tahunan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PGBPSDL atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PGBPSDL untuk melaksanakan kegiatan *review* kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil *review* kinerja tahunan.

8. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup

indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD-PGBPSDL dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (14 indikator pembangunan bidang pangan dan Gizi) dan *outcome* (4 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 5.1.

5.3. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL Provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

5.3.1. Tujuan Pelaporan

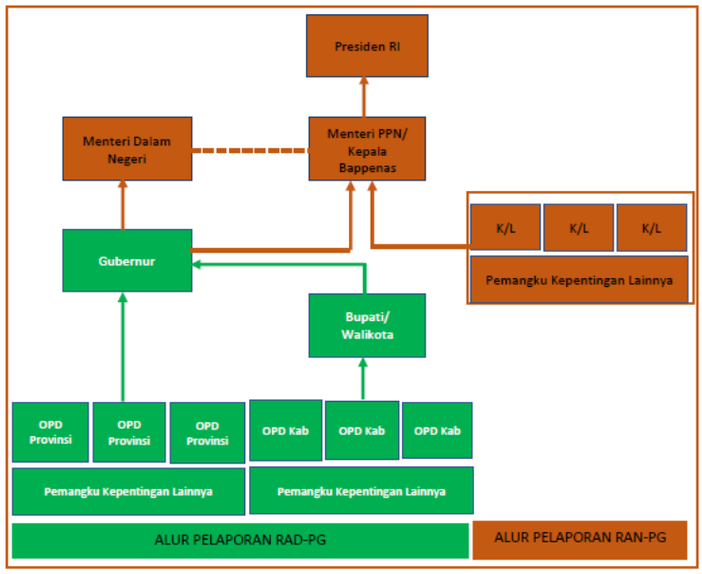
a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal tahun berikutnya;
d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

5.3.2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui **Gambar 5.1** yakni pelaporan RAD-PGBPSDL meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDLBPSDL tahun berjalan kepada Gubernur **paling lambat 28 Februari tahun berikutnya**. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PGBPSDL

tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri **paling lambat 31 April tahun berikutnya**.

Gambar 5.1.
Alur Pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal



5.3.3. Isi Pelaporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan
   1. Latar Belakang
   2. Tujuan

B. Pelaksanaan RAD-PGBPSDL
   1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
   2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
   3. Pendokumentasian Praktik Baik
   4. Tantangan yang Dihadapi
   5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan

C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
   1. Rekomendasi
   2. Rencana Tahun Depan

D. Lampiran :
   1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PGBPSDL Tahun Pelaporan
   2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PGBPSDL.
   3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B

4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PGBPSDL (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode).

Tabel 5.2

FORM PEMANTAUAN – A. INDIKATOR KINERJA/KELUARAN RAD-PGBPSDL TAHUN .....

Strategi	Aksi/Kegiatan	Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian Output		Anggaran (juta rp)		Sumber Pendanaan	Kegiatan Stunting (Ya/ Tidak)
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TS 1 :Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Berketahanan Iklim									
TS 3 : : Peningkatan Pemanfaatan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Pelayanan Gizi (Esensial) yang Berketahanan Iklim									
TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim									

Catatan: Format ini sudah disesuaikan dengan Lembar Kerja #14 Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota (8 Aksi Intergrasi Intervensi Penurunan *Stunting*).

TABEL 5.3

FORM PEMANTAUAN - B. PROSES PELAKSANAAN RAD-PGBPSDL TAHUN .....

Indikator Proses		Skor* (Tahun Penilaian)	Tantangan	Rencana Tindak Lanjut
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Melibatkan Pemangku Kepentingan Untuk Beraksi Bersama			
2	Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren			
3	Memastikan Kegiatan Terlaksana Untuk Mencapai Hasil yang Telah Disetujui Bersama			
4	Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya			
5	**Indikator Tambahan Khusus Pemerintah Kabupaten -** Pemanfaatan RAD-PGBPSDL dalam Pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan *Stunting*			

***) Skor Mengikuti Skala Penilaian Berikut**

0	Belum dilakukan	Tidak dilakukan saat ini
1	Dilakukan	Prosesnya kurang berjalan dengan baik
2	Dilakukan	Prosesnya berjalan cukup baik
3	Dilakukan	Prosesnya berjalan sangat baik

Catatan: Penjelasan mengenai indikator proses di atas dapat dilihat pada narasi pada sub bab 4.1.2
Untuk pemberian skor tertinggi (Nilai 3), Forum Teknis RAD-PGBPSDL harus mampu melampirkan bukti pada masing-masing penanda kemajuan sebagaimana tercantum pada pembahasan Bab V. Pemantauan dan Evaluasi

Tabel 5.4

FORM PEMANTAUAN – C. UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PGBPSDL TAHUN ….

Strategi		**Hasil Analisa**	**Rekomendasi**
(1)		(2)	(3)
TS-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)		
TS-2	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)		
TS-3	Peningaktan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
TS-4	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		

Tabel 5.5

FORM PEMANTAUAN – D. FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN RAD-PGBPSDL TAHUN ……

NO	OPD	KEGIATAN	JUMLAH AKUMULASI ANGGARAN	HASIL	TANTANGAN	KET.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)

CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

1. FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PGBPSDL TAHUN BERJALAN
   a. Kolom 1 diisi dengan strategi rencana aksi pangan dan gizi
   b. Kolom 2 diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMN/RPJMD
   c. Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi
   d. Kolom 4 diisi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
   e. Kolom 5 diisi dengan besar capaian *output* yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
   f. Kolom 6 diisi dengan realisasi *output* sesuai dengan tahun pelaporan.
   g. Kolom 7 diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
   h. Kolom 8 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi.
   i. Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi
   j. Kolom 10 diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan *stunting*, dan TIDAK jika bukan merupakan kegiatan penurunan *stunting*.

2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI B: PROSES PELAKSANAAN RAD-PGBPSDL UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DAERAH
   a. Kolom 1 diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi
   b. Kolom 2 diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (terendah) hingga 3 (tertinggi).
   c. Kolom 3 diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.
   d. Kolom 4 diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan pencapaian skor proses yanglebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.
3. FORM PEMANTAUAN C: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD–PGBPSDL
   a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
   b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A dan B.
   c. Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke OPD mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
   d. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.
4. FORM PEMANTAUAN D: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN
   a. Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurut untuk mendeskripsikan banyaknya OPD beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.
   b. Kolom 2 diisi dengan OPD yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PGBPSDL
   c. Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PGBPSDL.
   d. Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum padakolom 3.
   e. Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana),dan TIDAK TERLAKSANA (jikakegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
   f. Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3.

Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2,3, 4, dan 6.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Darah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menyelaraskan pembangunan di bidang pangan dan gizi dengan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari sasaran pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Dairi yang telah diselaraskan dengan sasaran pembangunan pangan dan gizi Nasional yang termuat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024. Dokumen RAD Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ini memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan bidang pangan dan gizi di Kabupaten Dairi, dan juga strategi serta aksi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pangan dan gizi di kurun waktu 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam penyusunan RAD Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ini, dilakukan pula penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan juga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang terkait.

Dalam implementasi Rencana Aksi Darah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini, membutuhkan dukungan dan pembentukan kelembagaan yang optimal sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Dukungan kelembagaan ini bertujuan untuk menguatkan dan memastikan upaya pembangunan bidang pangan dan gizi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penanggaran setiap tahunnya.

Dokumen Rencana Aksi Darah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ini perlu dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

juga Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Dairi periode tahun 2025-2029. Hal tersebut bertujuan agar rancangan-rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan yangtermuat dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dapat terintegrasi ke dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu dalam setiap tahun pelaksanaanya, dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apa yang telah menjadi target, dan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan bidang pangan dan gizi benar-benar dilaksanakan oleh seluruh lembaga terkait. Monitoring dan evaluasi ini dapat melibatkan pihak-pihak eksternal dengan mempedomani pada petunjuk monitoring dan evaluasi yang ada. Dukungan dari seluruh pihak baik organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi dan juga lembaga kemasayarakatan yang ada di Kabupaten Dairi sangat diharapkan dalam pelaksanaan Rencana Akasi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ini.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010